

**RESPONS PENGURUS CABANG
LEMBAGA FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA' (PC LFNU)
DI WILAYAH JAWA TENGAH
TERHADAP KRITERIA BARU IMKAN RUKYAT
MABIMS**

TESIS

**Disusun untuk Persyaratan Seminar Proposal
Dalam Penelitian Tesis**



Oleh :

ALI MAFTUKIN

NIM: 2102048002

**PROGRAM MAGISTER
KONSENTRASI ILMU FALAK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Ali Maftukin

NIM : 2102048002

Program Studi : Ilmu Falak

menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**RESPONS PENGURUS CABANG LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA
(PC LFNU) DI WILAYAH JAWA TENGAH TERHADAP KRITERIA BARU IMKAN
RUKYAT MABIMS**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu
yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 6 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Ali Maftukin

NIM: 2102048002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka emarang 50185, Tl
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FPT-07

PENGESAHAN HASIL UJIAN PROPOSAL TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui proposal tesis mahasiswa:

Nama : ALI MAFTUKIN
NIM : 2102048002
Judul : RESPONS LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL
ULAMA (LF PCNU) DI WILAYAH JAWA TENGAH TERHADAP KRITERIA
IMKAN RUKYAT BARU MABIMS

yang telah diujikan pada tanggal 2 November 2022 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji:

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Mahsun, M.Ag
Ketua Sidang

25/3-2024

Dr. M. Harun, MH
Sekretaris Sidang

25/3-2024

Dr. Tolkah, MA
Penguji Utama 1

25/3-2024

Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Penguji Utama 2

25/3-2024

NOTA DINAS

Semarang, 6 Juni 2024

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ali Maftukin

NIM : 2102048002

Program Studi : Ilmu Falak

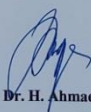
Judul :

**Respons Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC
LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan
Rukyat MABIMS**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP: 197205121999031003

NOTA DINAS

Semarang, 6 Juni 2024

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ali Maftukin

NIM : 2102048002

Program Studi : Ilmu Falak

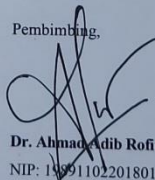
Judul :

**Respons Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC
LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan
Rukyat MABIMS**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing,



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.i

NIP: 195911022018011001

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mudzakarah MABIMS merupakan forum penting bagi negara-negara anggota dalam menjaga kepentingan umat Islam tanpa campur tangan politik, dengan tujuan memperkuat kesatuan umat Islam dan menjadi teladan dalam pembangunan umat Islam global. Salah satu aspek penting dari kerjasama MABIMS adalah penyelarasan rukyah dan takwim Islam, termasuk penetapan kriteria Imkan Rukyat MABIMS sebagai standar ilmiah untuk menentukan awal bulan kamariyah. Meskipun kriteria MABIMS 2-3-8 telah digunakan selama sepuluh tahun, kriteria ini menghadapi tantangan penerimaan di kalangan ormas Islam di Indonesia dan dianggap bermasalah secara astronomi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, berbagai pertemuan dan diskusi diadakan untuk merumuskan kriteria baru yang lebih sesuai dengan praktik di lapangan dan penelitian ilmiah. Pada 8 Desember 2021, kriteria baru MABIMS 3-6,4 disahkan oleh para menteri agama dari negara-negara anggota dan mulai diterapkan di Indonesia pada awal Ramadhan 1443 H (2022 M). Implementasi kriteria baru ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota dalam memperbarui dan menyelaraskan metode penentuan awal bulan kamariyah, serta meningkatkan keseragaman dan akurasi dalam penetapan waktu-waktu penting dalam kalender Islam.

PC LFNU di berbagai kota di Jawa Tengah secara umum menyambut positif perubahan kriteria imkan rukyat yang ditetapkan oleh MABIMS. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan tinggi hilal minimal, mayoritas PC LFNU menerima perubahan tersebut sebagai langkah maju. Mereka berkomitmen untuk mengikuti ketetapan pemerintah dan PB LFNU, serta bekerja sama dalam pelaksanaan rukyat sesuai dengan kriteria baru. Namun, masih diperlukan sosialisasi secara menyeluruh terkait penerapan kriteria baru karena masih ada perbedaan pendapat di masyarakat yang masih meyakini kriteria lama. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kriteria baru belum begitu massif.

Kata Kunci: MABIMS, Imkan Rukyat, PC LFNU, Kriteria 3-6,4

Abstract

This study concludes that the MABIMS Mudzakarah is an important forum for member countries to safeguard the interests of Muslims without political interference, aiming to strengthen Muslim unity and serve as a model for global Muslim community development. One of the critical aspects of MABIMS cooperation is the harmonization of Islamic rukyah and calendar, including the establishment of MABIMS Imkan Rukyat criteria as a scientific standard for determining the beginning of the lunar month. Although the MABIMS 2-3-8 criteria had been used for ten years, it faced acceptance challenges among Islamic organizations in Indonesia and was considered astronomically problematic.

In response to these challenges, various meetings and discussions were held to formulate new criteria that better align with practical observations and scientific research. On December 8, 2021, the new MABIMS 3-6.4 criteria were ratified by the religious ministers of member countries and began to be implemented in Indonesia at the start of Ramadan 1443 H (2022 AD). The implementation of these new criteria reflects the commitment of member countries to update and harmonize the methods for determining the beginning of the lunar month, enhancing uniformity and accuracy in the timing of significant events in the Islamic calendar.

PC LFNU in various cities in Central Java generally welcomed the changes to the imkan rukyat criteria set by MABIMS. Although there were differing opinions regarding the minimum height of the crescent, the majority of PC LFNU accepted these changes as a progressive step. They are committed to following government and PB LFNU decisions and cooperating in conducting rukyat according to the new criteria. However, comprehensive socialization regarding the implementation of the new criteria is still needed, as there are differing opinions among the public who still adhere to the old criteria. This indicates that the socialization of the new criteria has not been sufficiently widespread.

Keywords: MABIMS, Imkan Rukyat, PC LFNU, 3-6.4 Criteria

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Konsonan

Huru f	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ša	š
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	d
ذ	Žal	ž
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Šad	š
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m

ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamza h	‘
ي	Ya	y

Vokal

Huruf	Nama	Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يْ	Fathahdan ya	ai	a dan u
َ...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS.

. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada istri saya, Lina Lathifah, S.PsiI, S.Pd, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat tanpa henti. Kepada anak-anak tersayang, Humayra Retna Kencana, M. Khaizuran Althaf, dan Muhammad Fath Albarr, kalian adalah sumber kebahagiaan dan motivasi yang tak ternilai. Setiap senyum dan tawa kalian memberikan kekuatan bagi saya untuk terus melangkah dan menyelesaikan tugas ini. Tak lupa, terima kasih kepada Bapak dan Mama', yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah saya dalam menuntut ilmu. Juga kepada Ibu dan Bapak Mertua, yang selalu memberikan dorongan dan dukungan penuh. Tanpa cinta dan dukungan dari kalian semua, perjalanan ini tidak terasa lengkap.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, sebagai bapak asuh saya, selaku Pembimbing I sekaligus pengasuh saya selama mondok di PP Daarun Najaah Semarang, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti sejak 2008 hingga sekarang. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan dalam proses kuliah hingga penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas.

3. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, MSI selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini dengan tulus ikhlas.
4. Dr. H. Mahsun, M.Ag, selaku Kaprodi semasa kami menempuh kuliah S2 yang selalu member motivasi agar kami tetap semangat dalam menimba ilmu hingga selesai masa perkuliahan
5. Segenap dosen magister Ilmu Falak yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi yang penulis miliki. Terkhusus kepada Drs. H. Selamat Hambali, MSI, Dr. Eng. Rinto Anugraha, NQZ, S.Si, M.Si, Dr. Ing Hafid As'ad, Dr. Suaidi Ahadi, ST, MT, Dr. Muhammad Irfan Hakim, M.Sc dan dosen-dosen yang dengan penuh perjuangan memahami materi falak kepada kami.
6. Segenap PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) di beberapa kota di wilayah Jawa Tengah yang telah merelakan waktu untuk diskusi, wawancara, dan keterangan dalam rangka penggalan data dalam penulisan ini.
7. Keluarga MA MAatholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara yang telah memberikan dukungan dan tempat beraktifitas positif bagi saya secara pribadi.
8. Teman-teman S2 ilmu falak 2021 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian tidak ada ruginya.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Jepara, 31 Mei 2024
Peneliti,

Ali Maftukin

DAFTAR ISI

Abstrak.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
Konsonan.....	vii
Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tempat Penelitian	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Fokus Penelitian	18
5. Analisis Data	19
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
KONSEP AWAL BULAN KAMARIYAH	23
A. Awal Bulan Kamariyah.....	23
B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariyah	26
1. Dalil Al-Qur'an	26
2. Dalil Hadits	29
3. Pendapat Ulama' tentang Penentuan awal bulan kamariyah	31
a. Madzhab Hanafi	31
b. Madzhab Maliki	32
c. Madzhab Syafi'i.....	34
d. Madzhab Hambali	35
C. Metode Penentuan awal bulan kamariyah	37
1. Rukyat.....	38

2.	Hisab	46
D.	Kriteria Hasil Hisab Awal bulan kamariyah	49
E.	Visibilitas Hilal	55
1.	Babilonia	57
2.	Kriteria Fotherigham	58
3.	Kriteria Maunder	58
4.	Limit Danjon	59
5.	Kriteria Muhammad Odeh	60
6.	Kriteria Muhammad Ilyas	61
7.	Kriteria Mukhtar Penyatuan Kalender Kamariyah Internasional .	62
8.	Kriteria LAPAN	63
9.	Kriteria RHI	64
10.	Kriteria Imkan Rukyat MABIMS	65
F.	Genealogi Kriteria Imkan Rukyat MABIMS	65
G.	TEORI RESPON	76
1.	Unsur Teori Respon	77
2.	Teori SOR	80

BAB III..... 83

RESPON LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH

TERHADAP IMKAN RUKYAT BARU MABIMS..... 83

A.	Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU)	83
B.	Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiah (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah	88
1.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Jepara	89
2.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Demak	91
3.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Kudus	93
4.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Pati .	98
5.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Semarang.....	100
6.	Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Rembang.....	102

7. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Kendal	104
8. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Magelang.....	106
9. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pekalongan	109
BAB IV	113
 ANALISIS RESPON PENGURUS CABANG LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH TERHADAP IMKAN RUKYAT BARU MABIMS	
113	
A. Analisis Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama IRNU.....	113
B. Analisis Respons PC LFNU di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS.....	118
BAB V.....	129
PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131
C. Penutup.....	132
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN I.....	141
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	150
RIWAYAT HIDUP	173
Ali Maftukin.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, pokok penentuan awal bulan adalah mengamati kondisi hilal yaitu kondisi bulan yang telah melewati konjungsi sebelum matahari tenggelam dengan keadaan berada di atas ufuk. Pengamatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 setiap bulan kamariyah.

Penentuan awal bulan kamariyah merupakan permasalahan yang masih kontroversial hingga sekarang.. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor; 1) Metode yang dipakai oleh ahli falak atau astronomi di Indonesia 2) Acuan penentuan awal bulan kamariyah yang kurang dipatuhi oleh pemangku kebijakan penentuan awal bulan kamariyah dan 3) Adanya beberapa lembaga di negara Indonesia yang ikut menetapkan awal bulan kamariyah terhadap kelompok atau jamaahnya.

Metode ilmiah yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariyah adalah rukyat dan hisab. Metode Rukyat digunakan dalam penentuan awal bulan kamariyah mengacu pada pengamatan langsung terhadap hilal menggunakan mata telanjang maupun menggunakan optic.¹ Pengamatan hilal ini dilakukan setelah matahari terbenam pada sore sebelum malam pertama bulan kamariyah atau lebih tepatnya pada tanggal 29 pada bulan-bulan

¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 183.

kamariyah. Tradisi ini telah lama dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia, terutama oleh lembaga-lembaga falakiyah seperti Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama dan lembaga pengamat hilal lainnya. Walaupun sebenarnya metode ini tetap menggunakan hisab (perhitungan) sebelum melakukan rukyat. Pada metode ini, apabila hilal di tanggal 29 sore tidak terlihat, maka hari berikutnya adalah tanggal 30 yang didasarkan pada istikmal. Yaitu hitungan hari disempurnakan menjadi 30 hari.²

Selain metode rukyat, metode metode yang digunakan adalah hisab yaitu perhitungan matematis terhadap posisi bulan, matahari, dan bumi untuk memprediksi kemunculan hilal. Namun, penggunaan metode ini seringkali menjadi kontroversial karena perbedaan pendapat dalam interpretasi hasil perhitungan serta kriteria terlihatnya hilal yang berbeda.³

Pemerintah Indonesia, sebagai otoritas tertinggi dalam bernegara juga memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan awal bulan kamariyah melalui kebijakan resminya. Meskipun pemerintah umumnya masih member ruang yang luas terhadap otoritas lembaga falakiyah dalam penetapan awal bulan, Upaya pemerintah dalam menjembatani hisab dan rukyat ini dengan menciptakan standar nasional untuk mengatur penetapan bulan

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 92.

³ Syarifuddin Yusmar, “*Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains*,” *Hunafa*, Vol. 5, No. 3 (2008): 281.

kamariyah melalui pertimbangan perhitungan astronomi, syariah dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Peran pemerintah ialah sebagai penengah di antara lembaga-lembaga falakiah di Indonesia dengan kebijakan menentukan kriteria kemungkinan hilal mampu terlihat oleh pengamat yang disebut visibilitas hilal atau imkan rukyat.⁴ Dijelaskan oleh Djamaluddin⁵ bahwa visibilitas hilal adalah bulan tsabit pertama yang dapat terlihat setelah bulan mati, sedangkan Imkan rukyat merupakan kemungkinan bulan pertama atau bulan sabit bisa dilihat. Penggunaan imkan rukyat ini diharapkan menjadi titik temu antara pengguna hisab dan pengguna rukyat tanpa meninggalkan prinsip yang diyakininya.⁶

Proses penentuan kebijakan imkan rukyat ini, pemerintah tidak berjalan sendiri namun berkerja sama dengan negara-negara anggota MABIMS (Brunaidarussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang kemudian mengeluarkan kebijakan dengan nama kriteria imkan ru'yah MABIMS. Kriteria ini ditetapkan MABIMS sejak tahun 1993, namun di Indonesia penggunaan kriteria Imkan Rukyat ini baru dimulai pada tahun 1998 M melalui Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama). Saat peresmian penggunaan kriteria Penentuan awal bulan kamariyah menggunakan imkan

⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 35.

⁵ Thomas Djamaluddin, "Thomas Djamaluddin," Wikipedia, diakses pada 19 Maret 2024 pukul 09.48 WIB, https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Djamaluddin.

⁶ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), hlm. 10–11

rukyat MABIMS ini dihadiri oleh MUI, ormas Islam, ahli falak, astronomi, untuk memutuskan penggunaan kriteria imkan rukyat MABIMS sebagai pertimbangan dalam Penentuan awal bulan kamariyah di Indonesia. Dalam keputusan tersebut dihasilka;

1. Penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatul hilal.
2. Imkan rukyat, yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat di atas ufuk dan umur Bulan 8 jam dihitung sejak ijtima saat Matahari terbenam.
3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki.
4. Laporan rukyatul hilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.⁷

Implementasi imkan rukyat digunakan oleh pengguna metode hisab untuk membatasi masuk bulan baru atau perhitungan tanggal telah masuk pada bulan baru ataukah perlu diistimikan menjadi 30 hari. sedangkan bagi ahli rukyat, imkan rukyat MABIMS ini digunakan untuk memprediksi hilal nampak atau tidak nampak. kriteria Imkan rukyat juga di gunakan untuk mengoreksi kesaksian rukyat yang meragukan, Sehingga seorang hakim bisa mempertimbangkan perukyat diterima kesaksiannya atau ditolak kesaksiannya. Kriteria Imkan rukyat ini diharapkan mampu mempertemukan metode rukyat dan hisab yang pada

⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 158.

akhirnya disepakati bersama penyatuan kalender kamariyah di Indonesia serta di negara-negara Anggota MABIMS.

Namun setelah kriteria ini diberlakukan di negara-negara MABIMS, Kriteria imkan rukyat MABIMS ini secara astronomis dianggap terlalu rendah, sehingga kriteria ini dianggap mustahil mampu menampilkan cahaya hilal. Menurut astronomi, cahaya dengan ketinggian 2 derajat jika dilihat dari bumi hilal masih dalam keadaan terlalu tipis sehingga cahaya hilal tidak mungkin mengalahkan senja setelah matahari terbenam.

Karena alasan inilah negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) merubah kriteria imkan rukyat tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat dan umur hilal minimal 8 jam menjadi tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.⁸ Kriteria ini kemudian disebut kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS atau Neo Visibilitas Hilal MABIMS.

Di Indonesia, pemerintah secara resmi menggunakan Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS sejak tahun 2022 bertepatan dengan awal Ramadhan 1443 H. berdasarkan surat Pemberitahuan Kementerian Agama RI tentang Penggunaan Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.

⁸Thomas Djamaluddin, "*Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah*," diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 20:56 WIB, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

Perubahan kriteria ini tentunya berdampak besar pada lembaga-lembaga yang berperan dalam Penentuan awal bulan kamariyah seperti Nahdlatul Ulama sebagai pengguna metode rukyatul hilal dalam Penentuan awal bulan kamariyah dan merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia.⁹ Perubahan ini menimbulkan pemikiran dan keyakinan secara individu maupun lembaga pada pelaksanaan rukyat di kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya yang menanganinya di lapangan secara langsung yaitu Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama' yang sudah tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan hasil rukyat dari berbagai kota di Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan pemutusan sidang itsbat kemenag RI dalam menentukan awal bulan kamariyah yang tentunya hasil rukyat tersebut sebagian besar adalah data hasil rukyat yang dilaksanakan oleh PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di berbagai kota di Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, terdapat 134 titik pantau rukyatul hilal di Indonesia,¹⁰ 58 di antaranya adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang di masing-masing kota.¹¹

⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 183

¹⁰ Jumlah ini adalah jumlah pada saat rukyatul hilal awal Ramadhan 1445 H <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-pemantauan-hilal-awal-ramadan-1445-h-di-134-titik-wQX7d> diakses pada 25 Mei 2024 pukul 21.09 WIB

¹¹ Jumlah ini adalah jumlah pada saat rukyatul hilal awal Ramadhan 1445 H <https://jatim.nu.or.id/metropolis/daftar-58-lokasi-rukyatul-hilal-awal->

Sebagai pertimbangan untuk mengerucutkan penelitian ini, di wilayah Jawa Tengah sebagian di antaranya terdapat pertentangan terhadap perubahan kriteria baru imkan rukyat MABIMS yang tidak bisa diterima sepenuhnya oleh pengamal rukyat maupun tokoh agama di wilayah tersebut. Walaupun dalam praktiknya mereka tetap tunduk pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti di Jepara, beberapa ulama merespons dengan pandangan bahwa kriteria 2 derajat sudah dipakai oleh ulama salaf sejak dahulu dan dapat digunakan untuk Penentuan awal bulan kamariyah. Namun, karena kondisi alam zaman sekarang, kriteria tersebut harus dirubah. Kondisi alam yang mampu merubah kriteria imkan rukyat ini membuat beberapa ulama di Jepara merasa perlu ada diskusi atau bahtsul masail yang mendalam untuk menilai apakah kondisi alam (selain bulan dan matahari) mampu mengubah aturan-aturan dalam penentuan awal bulan kamariyah yang tentunya hal tersebut berkaitan dengan ibadah.

Di Demak, menurut Musyafa' ketua PC LFNU kota Demak kriteria baru imkan rukyat MABIMS perlu ditinjau kembali. mengingat pendidikan falak sejak dahulu telah mengajarkan bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah 2 derajat. ulama pengarang kitab falak dahulu tentunya telah melakukan penelitian yang akurat sehingga dalam beberapa kitab falak salaf disampaikan kriteria penentuan awal bulan kamariyah adalah 2 derajat. Selain itu, Musyafa' pernah mengamati hilal pengamatan hilal pada tanggal 1

bulan Sya'ban 1443 H dan saat itu hilal mampu terlihat di ketinggian di bawah 3 derajat. Terlihatnya hilal di bawah 3 derajat ini membuat Ketua PC LFNU merasa tidak nyaman dengan perubahan kriteria ini. Namun, dalam Penentuan awal bulan kamariyah, mereka tetap tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah.

Di Kudus, walaupun tidak secara resmi diungkapkan di forum resmi, beberapa ulama menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kriteria baru ini. Hal ini dirasakan karena dalam pendidikan falak yang dipelajari, kriteria 2 derajat merupakan kriteria yang telah dipakai sejak lama dan tentunya saat penetapan 2 derajat tersebut juga telah melalui berbagai penelitian yang saintifik.

Di Rembang, terdapat ungkapan pertanyaan oleh tokoh agama mengapa penentuan awal bulan tidak bisa disamakan dengan perhitungan dan penentuan awal waktu shalat yang pada dasarnya juga berpedoman pada kondisi alam dan benda langit. Sedangkan waktu sholat dapat ditetapkan dengan akurat, namun awal bulan mash terjadi kontroversi hingga saat ini.

Mengingat terjadinya polemik di beberapa kota di wilayah Jawa Tengah, maka peneliti tertarik untuk meneliti respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang berada di wilayah Jawa Tengah terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Dengan alasan PC LFNU sebagai lembaga yang aktif melaksanakan rukyatul hilal serta sebagai lembaga yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, penelitian ini menjadi cukup menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Untuk itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariyah
2. Bagaimana Respon PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) di Wilayah Jawa Tengah terhadap diberlakukannya Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam proses penelitian, tentu ada tujuan dan manfaat yang harus dicapai sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariyah.
2. Mengetahui respons Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU serta respon masyarakat yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah.

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat intern maupun ekstern. Manfaat intern yaitu penelitian ini menjadi syarat rukun untuk memperoleh gelar akademik bagi penulis dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa bentuk tesis, sedangkan manfaat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah kajian ilmu falak terutama dalam Penentuan awal bulan kamariyah.

2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi yang positif terhadap kebijakan pemerintah dalam Penentuan awal bulan kamariyah di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS telah direncanakan sejak tahun 2017 dengan sebutan rekomendasi 2017. Namun baru diberlakukan di Indonesia tahun 2022 bertepatan dengan awal bulan Ramadhan 1443 H. sehingga belum banyak penelitian yang mengkaji tentang Respons PC LFNU di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Namun demikian, beberapa akademisi telah melakukan penelitian dan kajian yang membahas tentang Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS ini. Di antaranya;

Pertama, Penelitian Ahmad Fadholi tentang Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS dalam Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ahli falak yang menganut metode hisab maupun ahli falak yang menganut metode rukyat mempunyai keinginan yang kuat untuk bersatu dalam Penentuan awal bulan kamariyah. Maka kiranya diantara penganut metode hisab dan rukyat perlu adanya kompromis yang ditengahi oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dan fasilitator dalam rangka penyatuan kalender kamariyah di Indonesia. Kementerian Agama RI seyogyanya memfasilitasi pertemuan berupa diskusi ilmiah melibatkan berbagai pihak terkait sehingga

ada kesepakatan kriteria yang harus disepakati digunakan. Implementasinya, perlu adanya sikap nyata dari setiap ormas agar mengesampingkan fanatisme kelompok, pribadi maupun golongan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada pemerintah yang mempunyai hak Itsbat.¹²

Kedua, Penelitian Novi Harijatul Mufidoh tentang Problematika implementasi rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Agama RI telah melaksanakan proses dan upaya untuk penyatuan kalender kamariah di Indonesia, upaya tersebut dilakukan secara terus menerus, mensosialisasikan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dan Kriteria Imkan Rukyat MABIMS yang mempunyai nilai sama. Perbedaan diantara keduanya terletak pada tujuan lingkup implementasinya; kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 menghendaki pemanfaatannya secara global, sedangkan kriteria MABIMS pemanfaatannya hanya pada lingkup regional di Negara-negara anggota MABIMS.¹³

Ketiga, Penelitian Suhardiman tentang Kriteria visibilitas hilal dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia. Pada penelitian ini menyatakan bahwa perlu adanya penengah dan fasilitator sebagai otoritas tunggal dalam Penentuan awal bulan

¹² Ahmad Fadholi, *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

¹³ Novi Harijatul Mufidoh, *Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

kamariyah., penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat perukyat yang bersaksi melihat hilal di bawah batas kriteria imkan rukyat. Kesaksian ini perlu dipertimbangkan secara matang, karena sains bersifat relatif dan tentative dan tidak menutup kemungkinan sains akan terus berkembang lebih akurat¹⁴

Keempat, Penelitian Hariyono tentang Diferensiasi penerapan kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H. Hasil penelitian ini Hariyono menyimpulkan bahwa setelah disahkannya kriteria imkan rukyat MABIMS masih terjadi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah. Pada awal ramadhan Muhammadiyah menetapkan lebih dahulu dari pemerintah sedangkan pada awal syawal Muhammadiyah dan Pemerintah tidak berbeda. Berlanjut pada awal Dzulhijjah Muhammadiyah memulai Awal Dzulhijjah berbeda dengan pemerintah, NU dan Persis. Hal ini disebabkan oleh faktor politis dalam pengambilan keputusan awal bulan khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.¹⁵

Kelima, Penelitian tentang problematika penerapan Imkan Rukyat Baru MABIMS dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia oleh Hariyono dan Nursodiq. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun Kementerian Agama sebagai otoritas yang menyepakati Kriteria Baru Imkan

¹⁴ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Artikel Journal Khatulistiwa : 2013

¹⁵ Hariyono, " *Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilāl Mabims di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H* " Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Falak Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Rukyat MABIMS (tinggi hilal minimal 3 derajat, dan sudut elongasi minimal 6,4) Namun dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H masih saja terjadi perbedaan. Penyebab perbedaan tersebut karena perbedaan dalam menafsiri makna dalil al-Qur'an dan hadis tentang penentuan awal bulan kamariah. Faktor politis juga ikut mendominasi dalam penentuan awal bulan kamariah. Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS pada tahun 2022 M juga berdampak pada perbedaan antar ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah yang semakin melebar. Hal ini justru semakin jauh dari harapan terjadinya penyatuan kalender kamariah di Indonesia.¹⁶

Sejauh pengetahuan dan penelusuran penulis, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang Respon PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) di Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Sehingga penelitian ini layak untuk didalami dan dikaji lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk menggali informasi dan data yang benar untuk dikembangkan. Dengan cara yang sistematis dan terorganisir guna mengidentifikasi masalah tertentu.

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Hariyono dan Nursodik, *"Problematisa Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia,"* Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021).

Penelitian ini fokus pada respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Maka berdasarkan penelitian tersebut, jenis penelitian yang paling sesuai adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi, fenomena ini bias berupa fenomena alami maupun buatan. Bentuk dari Fenomena merupakan hal yang dapat disaksikan oleh panca indra berupa bentuk, hubungan, karakteristik, aktivitas, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara kejadian satu dengan lainnya. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang berkembang atau respon dari kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS sehingga digambarkan perubahan, akibat atau efek yang terjadi akibat perubahan tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS tanpa melakukan intervensi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) menanggapi dan memahami Kriteria

¹⁷ . Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 72.

Baru Imkan Rukyat MABIMS yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistic.¹⁸ Penelitian kualitatif ini berusaha menggali informasi tentang kebijakan organisasi PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang berada di wilayah Jawa Tengah terhadap diberlakukannya kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS. Data dikumpulkan melalui wawancara¹⁹ dengan masing-masing Ketua PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di beberapa kota di Jawa Tengah, untuk digali informasinya mengenai respons sebuah lembaga dalam menanggapi penggunaan kriteria Imkan Rukyat Baru serta informasi tentang strategi yang tepat untuk mengelola perubahan terhadap kebijakan pemerintah.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari 36 kabupaten/kota dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang/kabupaten. Dari jumlah tersebut, 25 kabupaten/kota memiliki Lembaga Falakiyah, dan 15 di antaranya aktif dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Peneliti menitikberatkan penelitian pada beberapa kota yang aktif

¹⁸ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hal. 41.

¹⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hal 56.

dalam melaksanakan rukyatul hilal dengan beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut:

1. Jawa Tengah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam keilmuan hisab rukyat.
2. Geografis Jawa Tengah mendukung pelaksanaan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah.
3. Beberapa kota di Jawa Tengah secara rutin melaksanakan rukyatul hilal, sehingga memiliki pengalaman yang mumpuni dalam praktik ini.
4. Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu falak secara intensif.
5. Mayoritas praktisi rukyat berada di bawah naungan Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.

Setelah memperoleh informasi dari para narasumber tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis respon atau informasi yang diberikan oleh PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di Jawa Tengah untuk diteliti lebih mendalam.

3. Metode Pengumpulan Data

Prosen penelitian ini. Menggali data dan mengumpulkan data menggunakan metode wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai data sekundernya.

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang didapatkan secara langsung dari sumbernya seperti data hasil wawancara, observasi dan kuesioner responden yang sesuai dengan target sasaran.²⁰ Sesuai dengan judul penelitian Tesis ini maka data primer yang dikumpulkan dan diteliti adalah respons beberapa ketua PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di Jawa Tengah dan dokumen-dokumen atau naskah yang berhubungan dengan diputuskannya penggunaan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan bukan dari sumber utama namun didapatkan berdasarkan bahan kepustakaan,²¹ seperti literatur buku, jurnal, artikel ilmiah, dan data-data tertulis terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses penelitian. Data sekunder yang penulis jadikan bahan studi penelitian ini berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS dan berbagai naskah ilmiah baik sebelum maupun sesudah kriteria tersebut digunakan di Indonesia. Buku yang berkaitan dengan hisab rukyat, seperti buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama serta jurnal, artikel

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 137.

²¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hal 56.

dan makalah dari tokoh ilmu falak yang kompoeten di bidang ilmu falak.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan penggalan data yang utama. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkompeten di bidang rukyat untuk menggali tentang pemikiran, keyakinan, pengetahuan, motivasi dan keadaan social yang terjadi setelah disahkannya penggunaan kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS. Adapun nara sumber yang diwawancarai adalah ketua organisasi PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di Jawa Tengah yang terlibat secara langsung saat pelaksanaan rukyatul hilal.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumentasi dilakukan oleh peneliti guna mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa tertulis, gambar, foto atau dokumen lainnya. Dokumentasi ini bisa menjadi sumber data primer dan sekunder berupa artikel, seminar, makalah, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang berada di wilayah Jawa Tengah.

4. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah meneliti tentang respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang berada di wilayah Jawa Tengah dalam menanggapi kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS yang merevisi kriteria imkan rukyat dari tinggi 2° derajat menjadi tinggi 3° sudut elongasi dari 3° menjadi 6,4° dan umur hilal dari 5 jam menjadi 9 jam yang diberlakukan mulai awal Ramadhan 1443 H/2022 M..

5. Analisis Data

Pengelolaan data diartikan sebagai proses pengolahan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan tujuan dan rancangan penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini mengumpulkan data-data konkret dari responden yang kompeten dalam hisab rukyat. Selanjutnya peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola induktif. Artinya peneliti merumuskan data-tata kongkrit dan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi sebuah suatu kesimpulan. Dengan kata lain, proses ini mengambil kesimpulan dari data yang ada menggunakan cara berfikir teoritis.²² Penerapannya, peneliti mengumpulkan Respon para ketua atau aktifis PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal 59.

berada di wilayah Jawa Tengah kemudian merumuskan hasil kumpulan data wawancara tentang penerapan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS di beberapa kota di wilayah Jawa tersebut menjadi kesimpulan.

Proses ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi dari PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) yang terdiri dari hasil wawancara, catatan-catatan astronomi, dan data lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Penentuan awal bulan kamariyah.
- b. Preprocessing Data: Menyiapkan data untuk analisis dengan memastikan data siap untuk diproses.
- c. Eksplorasi Data: yaitu mengumpulkan, memahami dan menganalisis, data yang dikumpulkan sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses penelitian karena membantu peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pemahaman PC LFNU dan masyarakat di wilayahnya dalam menanggapi Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS
- d. Interpretasi Hasil: Menganalisis pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana lembaga falakiyah bereaksi terhadap peristiwa perubahan ketentuan kriteria imkan rukyat MABIMS menjadi Imkan Rukyat Baru MABIMS dan

faktor apa saja yang mempengaruhi respons mereka, dan implikasi dari respons tersebut.

- e. Pelaporan dan Komunikasi: Mengkomunikasikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan terkait, baik itu dalam bentuk laporan tertulis, presentasi, atau bentuk komunikasi lainnya.

Analisis data ini dapat membantu dalam memahami perilaku dan keputusan yang diambil oleh lembaga falakiah, serta dapat memberikan wawasan yang berharga dalam konteks ilmu falak dan pengamatan astronomi tradisional.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I, sebagaimana penulisan karya tulis ilmiah, maka pada BAB I ini berisi pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang alasan yang terdeskripsikan menjadi latar belakang, yang kemudian masalah tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah, dari latar dan rumusan masalah ini dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian. Sebagai pertimbangan, maka disajikan kajian pustaka yang berbungan dengan penelitian. Disajikan pula metode penelitian yang memaparkan tentang sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II disajikan tentang Konsep Awal bulan kamariyah, yang di dalamnya dipaparkan tentang Dasar Hukum Awal bulan kamariyah, Pandangan hukum Islam terhadap

Penentuan awal bulan kamariyah, serta Metode Penentuan awal bulan kamariyah Serta Hisab Rukyat Awal Bulan di Indonesia yang menjelaskan kriteria hilal yang kemungkinan bisa dilihat menurut pakar astronomi termasuk fatwa-fatwa ulama terkait Penentuan awal bulan kamariyah.

Pada BAB III dijelaskan lebih rinci tentang Genealogi Imkan Rukyat MABIMS Penentuan awal bulan kamariyah Perspektif Nahdlatul Ulama, serta Respon PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) di wilayah Jawa Tengah terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS.

Pada bab IV membahas isi dari Tesis ini yaitu menganalisis Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariyah dan Menganalisis respons PC LFNU terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS.

Sedangkan di BAB V adalah penutup. Penutup berisi tentang rangkuman temuan utama penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariyah dan respons PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Serta saran yang menyajikan rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan dalam praktik dan kebijakan PC LFNU.

BAB II

KONSEP AWAL BULAN KAMARIYAH

A. Awal Bulan Kamariyah

Bulan kamariyah merupakan hitungan tanggal yang digunakan oleh umat Islam. Penentuan awal bulan kamariyah merupakan proses sangat penting karena menentukan pula waktu-waktu ibadah dan hari-hari perayaan umat islam, karena islam menggunakan perayaannya menggunakan kalender kamariyah seperti awal Ramadan, perayaan Maulud Nabi, hari Idul Fitri, Ramadhan dan Idul Adha. Penentuan awal bulan kamariyah ini juga berimplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk dalam menetapkan jadwal ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya.

Penentuan awal bulan kamariyah ditandai dengan munculnya hilal. Pengamatan hilal di tanggal 29, hilal yang muncul ini merupakan fase pertama dari siklus bulan baru sehingga hilal ini merupakan tanggal 1 di setiap bulan kamariyah. Namun pendefinisian hilal ini terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli astronomi. Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa Hilal menurut astronomi adalah hilal yang berupa fisik, yaitu terlihatnya bulan sabit yang disebabkan oleh pantulan cahaya matahari yang mengenai fisik bulan. Sehingga fisik bulan yang terkena sinar matahari tersebut mampu terlihat dari bumi. Hal ini bias hanya bias teramati setelah matahari terbenam. Rasulullah memberikan contoh untuk mengamati hilal pada saat matahari tenggelam, karena saat matahari telah tenggelam gangguan cahaya matahari yang menyilaukan sudah menghilang. Namun

demikain mash terdapat sisa cahaya matahari yang tertinggal yaitu cahaya syafak. Maka perlu ada batasan tertentu jarak ketinggian hilal sehingga hilal dapat diamati.¹ Sedangkan menurut Muhyiddin Khazin, hilal adalah bagian bulan yang terlihat terang apabila dilihat dari bumi karena bagian bulan yang terkena sinar matahari lalu dipantulkan pada hari terjadinya ijtima setelah matahari terbenam. sedangkan menurut Susiknan Azhari, hilal adalah bulan yang terlihat setelah terjadinya ijtima' tapi harus menunggu matahari terbenam.²

Tradisi Islam menegaskan pentingnya mengamati hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah, yang merupakan dasar penanggalan dalam agama Islam. Pengamatan hilal sebagai Penentuan awal bulan kamariyah dilakukan Pengamatan hilal 29 setelah matahari terbenam, dilakukan setelah matahari terbenam karena hilal tidak bisa terlihat ketika langit masih terang oleh cahaya matahari. Proses ini melibatkan pengamatan secara visual atau menggunakan alat bantu seperti teleskop atau kamera. Ketika hilal terlihat, itu menandakan awal dari bulan baru dalam kalender Islam. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka tanggal digenapkan menjadi 30 hari. Pengamatan hilal ini disebut sebagai rukyatul hilal.³

¹ T. Djamaluddin, *Mengkaji Hilal Syari Secara Astronomi*" diakses pada 4 Juni 2024 pukul 18.40 WIB, <https://tdjamaluddin.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syari-secara-astronomi/>.

² Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Bina Pustaka, 2005), hlm. 30.

³ Penentuan tanggal ini berdasarkan hadits nabi

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين

Perkembangan ilmu pengetahuan ternyata mempengaruhi metode Penentuan awal bulan kamariyah. Selain menggunakan rukyatul hilal, Penentuan awal bulan kamariyah juga berkembang melibatkan penggunaan metode hisab. Metode hisab merupakan pendekatan yang mengandalkan perhitungan matematis astronomis untuk memntukan posisi benda langit matahari, bumi dan bulan untuk memproses perhitungan awal bulan kamariyah.

Dalam metode hisab, para ahli falak menggunakan prinsip-prinsip ilmu astronomi untuk memprediksi posisi hilal di langit pada setiap malam dan untuk jangka waktu yang lebih jauh. Mereka memperhitungkan parameter-parameter seperti posisi matahari terbenam, usia bulan, elongasi bulan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi visibilitas hilal.

Penggunaan metode hisab memungkinkan penentuan awal bulan lebih dini dari pada rukyat, karena tidak tergantung pada pengamatan langsung terhadap hilal. Hisab juga memungkinkan untuk meramalkan posisi hilal untuk waktu yang lebih jauh ke depan, memungkinkan perencanaan kegiatan keagamaan lebih terstruktur dan tidak terpengaruh faktor alam.

Walaupun pada kenyataannya penggunaan metode hisab tidak sepenuhnya menggantikan metode rukyat. Beberapa komunitas, lembaga dan ilmuan masih mempertahankan penggunaan rukyat karena alasan-alasan tertentu baik ubudiyah maupun ilmiah. Namun,

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh.” (HR. Muslim)

secara keseluruhan, perkembangan Penentuan awal bulan kamariyah dengan melibatkan metode hisab menunjukkan upaya untuk menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan tradisi dalam menentukan awal bulan baru dalam kalender Islam.

B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariyah

1. Dalil Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang secara implisit atau eksplisit menyebutkan pentingnya Penentuan awal bulan kamariyah dalam konteks ibadah dan perhitungan waktu dalam Islam. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan istilah awal bulan kamariyah, ayat-ayat tersebut memberikan dasar bagi umat Islam untuk mengatur ibadah mereka sesuai dengan penanggalan Kamariyah. Berikut beberapa ayat yang relevan dengan penanggalan kamariyah:

a. Surah Al-Baqarah (2:185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.⁴ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur."

Ayat ini menegaskan pentingnya bulan Ramadan dalam menetapkan waktu ibadah puasa bagi umat Islam. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan proses penentuan awal bulan, namun memberikan dasar bagi umat Islam untuk memulai puasa Ramadan sesuai dengan kalender Kamariyah.

b. Surah Al-Baqarah (2:189)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبُرْ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji". Dan bukanlah kebajikan itu datangnyanya dari menghampiri rumah-rumah dari belakang-belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu menghampiri rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat keberuntungan".⁵

c. Surah Yunus (10:5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁴ Dikutip dari aplikasi Al-Qur'an NU Online pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00

⁵ Ibid

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya bagimu malam dan siang, dan bintang-bintang (dibenamkan) dalam ketaatan kepada-Nya. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui."⁶

Ayat ini menyebutkan Allah menciptakan matahari, bulan, malam, dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Meskipun tidak secara khusus membicarakan penentuan awal bulan, namun mencerminkan pentingnya pengetahuan tentang gerak bulan dan matahari dalam menetapkan waktu ibadah dalam Islam.

Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik membahas proses Penentuan awal bulan kamariyah, namun pemahaman pentingnya bulan dalam menetapkan ibadah puasa Ramadan dan ibadah lainnya diakui dalam Islam. Itulah sebabnya, umat Islam memperhatikan gerak bulan dalam menentukan awal bulan kamariyah untuk mengatur ibadah mereka sesuai dengan ajaran Islam.

d. Ayat ke-36 dalam Surat At-Taubah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya bilangan bulan, menurut ketetapan Allah, adalah 12 bulan (yang tercantum) dalam Kitab Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan-bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi

⁶ Ibid

kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."⁷

Ayat ini membicarakan tentang pengaturan waktu dan bulan dalam Islam. Allah menjelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Dari jumlah itu, empat di antaranya dianggap sebagai bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.

Keempat bulan haram ini memiliki keistimewaan tertentu dan dihormati dalam agama Islam. Tindakan kekerasan atau perang di dalamnya dilarang kecuali dalam kondisi pembelaan diri. Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang lurus dan memberikan petunjuk yang jelas untuk umatnya. Oleh karena itu, umat islam diminta untuk tidak menganiaya diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa dalam bulan-bulan haram tersebut.

Ayat ini juga memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum musyrikin dalam bulan-bulan haram tersebut, tetapi dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Allah juga menegaskan bahwa Dia senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa yang manaati perintahnya serta menjauhi larangannya.

2. Dalil Hadits

⁷ Ibid

Hadits-hadits yang menunjukkan tentang penentuan awal bulan kamariyah menjadi penting dalam praktik keagamaan umat Islam sebagai pedoman dalam memahami perintah yang tersurat maupun tersirat dalam hadits tersebut. Berikut adalah beberapa Hadits yang relevan:

حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَهْلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ" (رواه مسلم)

Diceritakan kepadaku dari Hamid bin Mas'adah Al Bahili, diceritakan dari Bisyr bin Al Mufaddhal, diceritakan dari Salamah (Ibnu Alqamah) dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan itu 29 hari, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah Ia. (HR. Muslim)⁸

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (رواه البخاري)

Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka

⁸ Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Amaliyah, 1992), Jilid 3, hlm. 122.

sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh. (HR. Bukhori)⁹

Hadits yang menjelaskan tentang penentuan awal Ramadhan tersebut menggarisbawahi bahwa penetapan awal bulan kamariyah dalam Islam didasarkan pada pengamatan langsung terhadap hilal atau rukyatul hilal. Jika hilal tidak tampak, bulan Sya'ban harus dilengkapi hingga tiga puluh hari. Ini menekankan pentingnya rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan kamariyah.

3. Pendapat Ulama' tentang Penentuan awal bulan kamariyah

Menurut madzhab fikih, secara umum menyepakati bahwa dalam rukyat merupakan metode yang di gunakan dalam Penentuan awal bulan kamariyah. Namun masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda tentang kesaksian rukyat tersebut.

a. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, persaksian rukyat dalam penentuan awal bulan bergantung pada kondisi langit. Ada dua skenario yang mungkin terjadi dalam hal ini. Pertama jika kondisa langit saat rukyat sedang cerah maka rukyat harus dilakukan secara kolektif. Dalam hal ini tidak ada jumlah pasti yang ditentukan untuk orang yang merukyat secara kolektif ini. Namun, jika langit cerah tanpa hambatan seperti mendung,

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (<https://www.islamweb.net/ar/library/content/0/1814/>), Jilid 2, hlm. 674.

setidaknya dua orang harus menyaksikan hilal untuk memvalidasi hasil rukyat. Jika hanya ada satu orang yang melaporkan rukyatnya, imam bisa menolak kesaksian seorang tersebut. Namun meskipun imam menolak kesaksian tunggal ini, orang yang melaporkan hasil rukyatnya tersebut harus melaksanakan puasa. Apabila tidak berpuasa maka ia wajib mengqodla' puasanya di kemudian hari. Kedua apabila saat pelaksanaan rukyat ternyata kondisi langit sedang mendung maka imam bias menerima kasaksian dari seorang muslim yang adil. Persaksian yang hanya diakui oleh seorang saja ini diterima karena merupakan perintah agama¹⁰

Dalam hal mathla', madzhab Hanafi mengikuti mathla' global yaitu jika hilal terlihat di suatu tempat maka berlaku bagi seluruh muka bumi. Namun madzhab Hanafi menolak penggunaan hisab karena dianggap menentang ajaran Rasulullah. Menurut madzhab ini juga melarang puasa bagi orang yang mampu menghisab awal bulan walaupun hanya untuk dirinya sendiri.¹¹

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki cenderung memberikan lebih banyak penekanan pada metode rukyat, yaitu pengamatan langsung bulan sabit. Madzhab ini percaya bahwa pengamatan

¹⁰ Al-Zuhailly, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* Juz 2., 599

¹¹ Maulana Shaikh al-Nizam, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madhhab Al-Imam Al-A'zam Abi Hanifah Al-Nu'man*, Juz 1 (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, n.d.), 217.

langsung merupakan cara yang lebih otentik untuk menentukan awal bulan kamariyah. Penentuan awal bulan dilakukan melalui rukyat dengan tiga metode yang berbeda.

1. Proses rukyatul hilal dilakukan secara kolektif banyak orang, tanpa memperhatikan status keadilan individu. Jumlah pengamat ditentukan oleh kebiasaan masyarakat, yang membuat kesepakatan palsu sulit terjadi. Persyaratan seperti jenis kelamin, status sosial, dan keadilan tidak diperlukan dalam hal ini.¹²
2. Hilal dirukyat oleh dua orang atau lebih yang adil. Mazhab Maliki tidak membedakan kondisi langit atau lokasi pengamatannya. Dua saksi adil merupakan syarat minimal untuk menerima laporan rukyat.¹³
3. Jika hanya satu orang yang melihat hilal, hakim tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kesaksian tunggal, kecuali jika orang itu adalah imam. Meskipun kesaksian tunggal tidak diterima secara resmi, individu tersebut tetap harus mengikuti rukyatnya secara pribadi. Orang yang melihat hilal Syawal sendirian diwajibkan tetap berpuasa secara lahiriah tetapi berniat tidak berpuasa secara batin, karena keyakinannya melihat hilal.¹⁴

¹² Abu Al-Qasim, *Al-Qawanin Al-Fidhiyah* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah), hal 79.

¹³ Apabila kurang dari 2 orang adil, maka kesaksiannya ditolak. Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* (t.tp: Dar al-Kutub alIlmiyah, n.d.), 267

¹⁴ Dr. H. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Madani, 2014), 20-21.

Mazhab ini menetapkan awal bulan melalui rukyat, bukan hisab, meskipun hisab yang dilakukan merupakan hisab akurat, tetapi hisab tidak bias dijadikan penentu masuknya bulan baru. Batas keberlakuan rukyat (matlak) madzhan Maliki ini seperti mazhab Hanafi, yaitu menganut mathla' global. Yaitu jika di suatu tempat hilal telah Nampak, maka berlaku bagi seluruh tempat di muka bumi.¹⁵

c. Madzhab Syafi'i

Mazhab Shafi'i menganggap rukyat al-hilal sebagai metode utama dalam menentukan awal bulan kamariyah namun demikian madzhab syafi'i tetap menganggap penting metode hisab sebagai pengukung untuk menentukan awal bulan. Jadi, jika ada seseorang di suatu tempat yang mengklaim telah melihat hilal tetapi secara perhitungan hisab hilal tersebut tidak sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, maka kesaksian rukyatul hilal tersebut bias ditolak.

Hisab yang dimaksud adalah hisab yang keakurasiannya sudah tinggi dan dianggap sebagai informasi yang pasti (qoth'i) sedangkan rukyat yang tidak sesuai dengan hisab dianggap sebagai informasi dugaan (dzanni).¹⁶ Bahkan jika menurut hisab qath'i hilal sudah berada pada posisi yang seharusnya terlihat, tetapi pengamatan rukyat tidak berhasil melihat hilal, maka metode hisab yang akan digunakan.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiyah wa Adilatuhu*, Juz 2, ed. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hal 606.

¹⁶ Ibid

Sehingga walaupun rukyat tidak terlihat tetapi tetap masuk pada bulan baru berdasarkan hasil hisan qath'i.¹⁷

Mengenai mathla', madzhab ini berpendapat tidak bias berlaku di seluruh muka bumi namun berlaku untuk wilayah yang dengan dengan persaksian rukyatul hilal. Bagi tempat yang jauh oleh jarak tertentu yaitu 24 *farsakh* atau sejauh 133 km.¹⁸

Menurut madzhab Syafi'i memperbolehkan penggunaan baik rukyat maupun hisab dalam menentukan awal bulan kamariyah. Namun, jika keduanya bertentangan, madzhab Syafi'i cenderung memberikan prioritas pada rukyat. Mereka menganggap bahwa pengamatan langsung hilal lebih meyakinkan dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.

d. Madzhab Hambali

Penentuan awal bulan menurut Mazhab Hanbali dapat dilakukan dengan dua metode utama, yaitu pengamatan dengan rukyatul hilal. Dasar hukum untuk ini adalah hadis yang mengatur perintah puasa, yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadis tersebut menyatakan bahwa dalam konteks puasa, jika langit pada malam ke-30 tertutup mendung, maka wajib berpuasa pada hari berikutnya. Namun, jika langit cerah tetapi hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi tiga puluh hari. Terdapat juga pandangan lain yang

¹⁷ Dr. H. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Madani, 2014), 20-21.

¹⁸ Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Libanon: Dar Ibnu Hazam, 2010).hlm. 500,

menyatakan bahwa jika langit pada malam ke-30 tertutup mendung, puasa belum menjadi wajib keesokan harinya. Namun, keputusan akhir tetap menunggu penetapan dari hakim.¹⁹

Menurut madzhab Hambali, Kesaksian pengamatan hilal dapat diterima dari individu yang adil, namun lebih baik jika kesaksian dilaporkan oleh dua orang. Menurut Ibnu Qudamah kesaksian dari satu orang saja sebenarnya sudah cukup karena sifatnya adalah kesaksian keagamaan yang sama-sama melibatkan kesaksian dan penerima kesaksian dalam ibadah. Mazhab ini juga membedakan syarat jumlah saksi antara hilal sebagai penentu awal Ramadhan dan awal Syawal. Untuk hilal Syawal, diperlukan dua saksi, meskipun menurut beberapa ulama, satu saksi sudah memadai.²⁰

Dalam konteks *mathla'*, Mazhab Hanbali memutuskan bahwa jika hilal dapat terlihat di suatu tempat, berapapun jaraknya, semua orang harus mengikuti hasil pengamatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa madzhab Hanbali menganut *mathla' ruckyat global*. Meskipun kebenaran hisab mungkin besar, mazhab ini tidak memperbolehkan penggunaan

¹⁹ Mahfud bin Ahmad bin al-Hasan, Al-Hidayah Ala Madhhab Al-Imam Abi Abd Allah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Al-Shaibani (t.tp: Muassasah Ghiras, n.d.), 154

²⁰ Muwafiq al-Din Abdillah bin Qudamah, Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 166.

hisab dalam menentukan awal bulan karena tidak ada dasar syar'i yang mendukungnya.²¹

C. Metode Penentuan awal bulan kamariyah

Jika dilihat dari sejarah, Awalnya, umat Islam hanya mengenal metode rukyat sebagai landasan untuk menetapkan awal bulan kamariyah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika ilmu hisab mulai diperkenalkan kepada umat Islam sekitar abad ke-8 Masehi pada zaman Dinasti Abbasiyah, muncul gagasan untuk menggunakan hisab atau perhitungan dalam menentukan awal bulan kamariyah. Sehingga mulai saat itu Tidak hanya pengamatan langsung terhadap hilal yang dipakai untuk menetapkan awal bulan kamariyah, melainkan juga telah ada perkembangan dalam menggunakan metode hisab atau perhitungan.²²

Dari dua sistem penentuan awal bulan yang semakin berkembang, maka lahirlah perbedaan yang semakin luas. Perbedaan

²¹ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* Juz 2..., 602.

²² Pertama kali penggunaan metode Hisab adalah pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754 M-755 M). Dia memerintahkan kepada Muhammad al-Fazari untuk menerjemahkan kitab Sindihind, sebuah kitab ilmu falak metode Hindu, yang pada awalnya dikenalkan oleh seorang cendikiawan Hindu yang bernama Manka. Selain itu Abu Yahya bin Bathriq juga menerjemahkan kitab ilmu falak yang berbahasa Yunani yaitu *Quadripartitum* karangan Ptolomeus seorang ahli falak Yunani yang hidup pada abad pertengahan ke dua. Demikian juga Umar ibnu Farukhan yang menerjemahkan beberapa kitab tentang hisab dari bahasa Persia. Pada masa Khalifah Al-Makmun (815 M-833 M) Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berhasil membuat table gerak benda-benda langit berdasar pada metode yang terdapat pada kitab Sindihind. Dua abad kemudian table itu diperbaiki oleh Abu Qasim Maslamah al-Majridi. Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), Hal. 160-161

tersebut terjadi di dalam pemahaman rukyat itu sendiri, perbedaan dalam memahami hisab, dan perbedaan antara hisab dengan rukyat.

1. Rukyat

Ru'yah, berasal dari bahasa Arab yang memiliki asal kata رؤية - يرى - رأى yang artinya adalah melakukan pengamatan. Secara terminologi, ru'yah merujuk pada kegiatan atau upaya mengamati hilal atau bulan sabit setelah terjadinya konjungsi di langit barat segera setelah matahari terbenam, terutama menjelang awal bulan baru seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah., dengan tujuan menetapkan awal dimulainya bulan baru tersebut..²³

Rukyat merupakan Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menentukan awal bulan kamariyah pada zaman awal Islam. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap Bulan sabit atau hilal setelah terjadi konjungsi, terutama menjelang awal bulan baru dalam kalender kamariyah seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melihat bulan baru secara langsung setelah terbenamnya matahari, sebagai dasar Penentuan awal bulan kamariyah. Dalam beberapa hadis yang tercatat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melaporkan kepada beliau jika mereka melihat hilal, dan penanggalan awal

²³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)., hal 183.

bulan kamariyah ditentukan berdasarkan laporan mereka.²⁴ Oleh karena itu, rukyat dianggap sebagai metode tradisional yang dipraktikkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dari warisan Islam dalam menentukan awal bulan kamariyah.

Dalam mempraktikkan rukyat para ulama terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan yang pertama berdasar pada ada atau tidak adanya hubungannya dengan metode perhitungan (hisab), maka muncul:

a. Rukyat tanpa Hisab

Rukyat tanpa hisab adalah cara untuk menetapkan awal bulan kamariyah yang hanya mengamati secara langsung terhadap hilal sejak matahari terbenam. Pada prakteknya, orang-orang yang melakukan rukyat tanpa hisab mencari hilal langsung di langit setelah matahari terbenam, Jika hilal terlihat, maka menunjukkan dimulainya bulan kamariyah.

²⁴ Dalil hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melaporkan jika mereka melihat hilal adalah sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَانَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا» رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat bulan sabit (hilal), maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya (hilal) lagi (di akhir bulan), maka berbukalah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menginstruksikan umat Islam untuk melakukan ibadah puasa berdasarkan pengamatan langsung terhadap hilal. Ini menegaskan pentingnya rukyat atau pengamatan langsung terhadap hilal dalam menentukan awal bulan hijriyah.

Metode ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kemampuan pengamat untuk melihat hilal. Karena hanya mengandalkan pengamatan langsung, rukyat tanpa hisab sering kali menghasilkan ketidakpastian dalam menentukan awal bulan kamariyah, terutama jika cuaca buruk atau hilal sulit terlihat. Meskipun demikian, Beberapa kelompok Muslim masih menerapkan pendekatan ini karena memandangnya sebagai warisan tradisional yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Kelompok yang masuk dalam kategori ini termasuk fuqaha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan pengikut Ibn Hajar dari golongan Syafi'iyah. Penentuan awal Ramadhan dan Syawal dipegang teguh hanya pada rukyat. Rukyat ini dapat diakui meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab, bahkan ketika cuaca mendung. Hisab tidak bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat umum, tetapi dapat digunakan oleh para ahli hisab itu sendiri.²⁵

b. Rukyat dengan Dukungan Hisab.

Rukyat dengan dukungan hisab adalah cara menetapkan awal bulan kamariyah yang menggabungkan pengamatan langsung terhadap hilal dengan perhitungan matematis dan astronomis. Dalam praktiknya, para pengamat menggunakan informasi hisab, seperti perhitungan posisi bulan dan matahari,

²⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010)., hal.36

untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal di langit. Kemudian, mereka melakukan pengamatan langsung untuk memverifikasi prediksi tersebut.

Metode ini mencoba menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan, yaitu keakuratan hisab dan ketepatan pengamatan langsung. Dengan demikian, rukyat dengan dukungan hisab diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dalam menentukan awal bulan kamariyah.

Walaupun begitu, pendekatan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian dalam prediksi kondisi cuaca dan kesulitan dalam mengamati hilal terutama di daerah perkotaan yang memiliki polusi cahaya yang tinggi. Meskipun begitu, banyak lembaga falakiah dan ulama yang menggunakan metode ini sebagai pendekatan yang lebih holistik dalam menentukan awal bulan kamariyah.

Di antara mereka adalah pengikut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa penetapan Ilmu Hisab hanya berlaku untuk para ahli hisab dan mereka yang mempercayainya. Mereka berpandangan bahwa hisab hanyalah sebagai alat bantu.²⁶

Pemahaman rukyat juga terjadi di dalam lingkup berlakunya rukyat atau disebut *mathla'*, maka timbullah beberapa perbedaan dalam memahami *mathla'* tersebut. Secara garis besar perbedaan tersebut terbagi menjadi 3

²⁶ Ibid hal. 37

pemahaman yaitu *mathla'* global, *mathla'* lokal, dan *mathla'* *wilayatul hukmi*.

a. Mathla' Global.

Mathla' global adalah konsep yang mengacu pada batas geografis di mana Pengamatan hilal dapat digunakan secara universal seluruh dunia untuk menentukan awal bulan kamariyah. Konsep ini didasarkan pada filosofi kesatuan umat Islam di seluruh dunia yang mengungkapkan bahwa jika seseorang berhasil menemukan hilal. di suatu wilayah, pengamatan tersebut berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Dengan demikian, tanggal awal bulan tersebut sama di semua tempat dunia.²⁷

Pengguna *mathla'* global ini berdasarkan Hadits:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان أغمي عليكم فاقدروا له ثالين

“puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukapuasalah kalian karena melihat hilal”.

Sasaran yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua orang Muslim, sehingga jika salah satu dari mereka melihat hilal di mana pun mereka berada, Hal ini menyiratkan bahwa pengamatan rukyat berlaku bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia..²⁸ Perbedaan geografis dan batas wilayah tidak dianggap sebagai faktor

²⁷ Rohmat, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 56-58.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Cetakan Pertama, Jilid 3, Al-Ma'arif, Bandung, 1978, hlm 172

yang membedakan.²⁹ Pada prinsipnya, karena hadis Nabi ini tidak mengatur batasan wilayah bagi pelaksanaan rukyatul hilal, maka seharusnya prinsip ini berlaku secara universal di seluruh dunia..

b. Mathla' Lokal.

Mathla' lokal adalah konsep batas geografis yang memengaruhi pelaksanaan rukyat, dengan dasar filosofis yang menekankan keharusan untuk saling menghargai dalam komunitas umat Islam. Hal ini menekankan bahwa Solidaritas umat Islam dalam menetapkan awal bulan kamariyah tidak hanya berlaku secara internasional, tetapi juga dapat direalisasikan dengan menghargai keberagaman di antara komunitas Muslim. Dalam konsep ini, jika seseorang melihat hilal di suatu wilayah, pengamatan tersebut hanya berlaku untuk daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Pengetahuan tentang titik pandang lokal berasal dari hadis yang diceritakan oleh Kuraib..

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، قُتَيْبَةُ وَابْنُ حَجَّارٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: إِفْقَدْتُ الشَّامَ، فَفَضَيْتُ حَاجَتَهَا، فَاسْتَهْلَ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهَالَ لِئَلَّةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ،

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 86

فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، وَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لَكُنَا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نُصُومُ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي تَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Harmalah memberitahukan kepada kami, Kuraib memberitahukan kepadaku: “Ummu al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya (untuk menghadap) Mu’awiyah di Syam. Ia berkata, “Aku sampai ke Syam, lantas menyelesaikan urusanku dan aku melihat hilal (bulan sabit) bulan Ramadhan telah terbit, sedangkan aku berada di Syam. Kami melihat bulan itu pada malam Jum’at. Aku sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadhan dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kemudian ia menyebutkan hilal tersebut, ia bertanya, kapan kamu melihat bulan itu?’ Aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam Jum’at.’ Ia bertanya lagi, Apakah kamu melihatnya pada malam Jum’at?’ Aku katakan, ‘Orang-orang melihatnya, kemudian mereka berpuasa dan Mu’awiyah juga berpuasa’. Kemudian ia berkata, ‘Tetapi kamu melihatnya pada malam Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga menyempurnakan tiga puluh hari atau (sampai) kami melihatnya’. Aku lalu berkata, ‘Apakah tidak cukup dengan melihat Mu’awiyah dan puasanya?’ Ia menjawab, „Tidak, Rasulullah saw. memerintahkan kamidemikian’. (H.R. Muslim).³⁰

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Tirmidzi, Penerjemah, Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi)*, Cetakan Pertama, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005, hlm. 556-557

Berdasarkan peristiwa ini, para pendukung mathla' lokal berpendapat bahwa tidak semua wilayah di planet Bumi harus memulai bulan Hijriah pada hari yang sama. Dari pemikiran ini, muncul konsep mathla' lokal. Artinya, jika seseorang melihat hilal di kota tertentu saat Matahari terbenam, maka mulai dari saat itu hari itu dianggap sebagai awal bulan baru bagi penduduk kota tersebut dan daerah sekitarnya.

C. Mathla' Nasional (Wilayatul Hukmi)

Mathla' wilayatul hukmi adalah batas geografis yang menentukan area di mana hasil rukyat berlaku. Dalam pendekatan ini, batas-batas negara dianggap sebagai batas geografis yang mengatur keberlakuan hasil rukyat, yang sering disebut sebagai kesatuan wilayah hukum. Sebagai contoh, di Indonesia, apabila hilal terlihat di wilayah manapun di negeri ini, keputusan tersebut berlaku secara nasional. Artinya, seluruh penduduk Indonesia akan memulai puasa dan merayakan hari raya pada waktu yang sama sesuai dengan keputusan pemerintah..³¹

Pemahaman tentang mathla' wilayatul hukmi menyatakan bahwa jika kepala negara mengumumkan dimulainya puasa berdasarkan hasil rukyat di wilayah kekuasaannya, maka semua umat Islam di negara itu harus

³¹ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat (telaah syari'ah, sains dan teknologi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 19

mengikuti keputusan pemerintah tersebut. Walaupun Negara tersebut memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki lebih dari satu zona waktu. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الحكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan/kontroversi.³²

2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa Arab حسبا - يحسب - حسب, yang memiliki arti hitungan atau bilangan.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hisab dijelaskan sebagai proses hitungan, perhitungan, dan perkiraan.³⁴ Dalam ilmu falak, hisab merujuk pada perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi Bulan yang menjadi acuan dalam menetapkan awal bulan dalam kalender hijriah.³⁵ Hisab ini digunakan untuk memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah dimulai. Dengan kata lain hisab digunakan untuk memperkirakan bahwa bulan yang dihitung tersebut memiliki durasi 29 atau 30 hari..³⁶

³² Susiknan Azhari, 2008, *Loc.Cit*

³³ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 746–47

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Selasa, 15 Mei pukul 2024 14.10 WIB

³⁵ Syarifuddin Yusmar, “Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains.”, *Jurnal Humafa*, Vol.5, No.3, Desember 2008:265-286

³⁶ H.S Farid Ruskanda, “100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi” (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal 29

Melihat sejarah penentuan tanggal kamariyah, metode hisab dianggap sebagai hasil perkembangan dari metode rukyat yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode hisab telah muncul yang dapat melakukan perhitungan matematis dan astronomis untuk menetapkan posisi Bulan sebagai penentu awal bulan kamariyah.

Bagi penggunaanya, metode hisab dikembangkan sebagai alternatif untuk memprediksi awal bulan kamariyah dengan lebih pasti berdasarkan prinsip-prinsip ilmu falak dan astronomi. Dengan demikian, hisab memungkinkan untuk melakukan perhitungan terhadap posisi Bulan dan memprediksi awal bulan kamariyah di masa depan tanpa perlu keterlibatan langsung Pengamatan hilal.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu hisab juga mengalami kemajuan yang penting, dimana fokusnya beralih ke hasil perhitungan yang lebih cermat dalam menentukan posisi hilal sebagai indikator awal bulan. Menurut prinsip-prinsip hisab, hilal adalah fase Bulan yang telah melewati *ijtima'* atau konjungsi, dengan syarat bahwa konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam dan Bulan tampak di atas horizon saat waktu Maghrib.³⁷

³⁷ Syarifuddin Yusmar, "Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains.", Jurnal Hunafa, Vol.5, No.3, Desember 2008) hal. 281.

Dengan evolusi pandangan terkait ilmu hisab dalam penetapan awal bulan kamariyah, beberapa metode berikut telah muncul. Di antaranya:

a. Hisab Urfi.

Umur bulan kamariyah ditentukan oleh perputaran bulan mengelilingi bumi. Durasi bulan kamariyah bervariasi antara 29 hingga 30 hari. Hal ini disebabkan karena Bulan memerlukan waktu sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik untuk menyelesaikan satu putaran siklus sinodisnya yaitu dari satu pertemuan dengan Matahari ke pertemuan berikutnya.

Dari informasi tersebut, muncul sistem perhitungan sederhana yang dikenal sebagai Hisab 'Urfi. Hisab 'Urfi adalah cara menghitung umur bulan dengan berpatokan pada pola yang mudah dan konsisten. Dalam susunan ini, umur bulan secara bergantian selalu antara 30 dan 29 hari: bulan dengan urutan ganjil berjumlah 30 hari, sedangkan bulan dengan urutan genap berjumlah 29 hari. Satu-satunya pengecualian terjadi pada bulan Dzulhijjah di tahun kabisat, yang panjangnya 30 hari.³⁸

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah system perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariyah yang melibatkan

³⁸ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Buku Saku Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), hal. 90

perhitungan posisi Bulan pada saat matahari terbenam. Prosesnya melibatkan beberapa langkah teknis dan akurat. Pertama, ditentukan tanggal dan waktu terbenamnya matahari untuk suatu lokasi, data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menghitung bujur matahari dan bulan, serta informasi terkait lainnya dalam koordinat ekliptika (ijtima'). Perhitungan ini kemudian diproyeksikan ke ekuator dengan koordinat ekuator untuk mengetahui jarak sudut antara jalur matahari dan bulan saat matahari terbenam. Selanjutnya, proyeksi dilakukan ke koordinat horizon untuk menentukan ketinggian bulan dan nilai azimutnya saat matahari terbenam.

Sistem hisab hakiki ini melibatkan perhitungan yang sangat detail dan memerlukan banyak tahap pengulangan untuk mencapai hasil yang tepat. Koreksi terhadap pergerakan matahari dan bulan juga diperlukan untuk meningkatkan ketepatan. Sistem hisab hakiki kontemporer memiliki berbagai metode mulai dari yang bisa dihisab dengan kalkulator hingga yang memerlukan bantuan komputer.³⁹

D. Kriteria Hasil Hisab Awal bulan kamariyah

Kriteria hasil hisab awal bulan kamariyah mencakup berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan awal bulan kamariyah berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis.

³⁹ Ibid.

Menurut Odeh, Kriteria hasil hisab yang bisa memenuhi visibilitas hilal dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya tinggi hilal semata, tetapi juga faktor-faktor pendukung lain yang perlu dipertimbangkan sebagai parameter data observasi kenampakan hilal. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi:

1. Ijtimak (Konjungsi): Ijtimak adalah saat bulan dan matahari berada dalam satu garis bujur astronomi. Keberadaan mereka dalam posisi ini penting karena menentukan usia bulan yang dapat diamati, dan juga digunakan sebagai acuan untuk pergantian bulan kamariyah.
2. Umur Bulan (Usia Bulan): Umur bulan adalah rentang waktu dari konjungsi sampai matahari terbenam pertama setelahnya. Ini memengaruhi tingkat pencahayaan hilal.
3. Ketinggian Hilal: Ini mengacu pada tinggi bulan baru saat matahari terbenam setelah konjungsi, diukur dari ufuk hingga bulan. Tinggi hilal bisa positif jika berada di atas ufuk, dan negatif jika berada di bawahnya..
4. Cahaya Hilal: Pencahayaan bulan baru penting untuk menentukan apakah hilal bisa terlihat di atas ufuk atau tidak.
5. Selisih Waktu Terbenam: Ini adalah rentang waktu antara saat matahari terbenam dan saat bulan terbenam..
6. Elongasi: Elongasi adalah sudut yang terbentuk antara pusat matahari dan pusat bulan.
7. Arc of Vision (ARVC): ARVC adalah selisih sudut dalam arah vertikal antara titik pusat matahari dan bulan.

8. Delta Azimuth (DAZ/Relative Azimute): DAZ adalah selisih sudut azimuth antara matahari dan bulan.
9. Tebal Hilal: Tebal hilal adalah bagian dari bulan yang menerima cahaya matahari dan dapat diamati pada garis tengah bulan.⁴⁰

Semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam observasi dan perhitungan untuk menentukan visibilitas hilal dengan akurat. Kriteria-kriteria ini digunakan untuk memberikan perkiraan tentang kemungkinan awal bulan baru berdasarkan perhitungan astronomis yang cermat. Meskipun hasil hisab sering kali menjadi acuan utama dalam Penentuan awal bulan kamariyah dalam konteks modern, namun beberapa komunitas juga memadukan metode hisab dengan pengamatan langsung (rukyat) untuk memastikan keakuratan penanggalan.

Dari pertimbangan kriteria inilah maka perbedaan pendapat berkembang sebagaimana berikut:

a. Pendapat yang Mendasarkan pada Waktu Ijtima'.

Pendapat yang menggunakan waktu Ijtima' sebagai dasar dalam menentukan awal bulan kamariyah merupakan salah satu dari berbagai pendekatan yang digunakan untuk menetapkan awal bulan kamariyah. Metode ini merujuk pada fenomena astronomi yang dikenal sebagai Ijtima' atau konjungsi, di mana bulan dan matahari berada pada garis bujur astronomi yang sama.

⁴⁰ Mohammad Syaukat Odeh, New Criterion For Lunar Crescent Visibility, (Journal Experimental Astronomy, 2004), 2. https://www.researchgate.net/publication/225099773_New_Criterion_for_Lunar_Crescent_Visibility . diakses pada 25 April 2024 pukul. 21.30 WIB.

Para pendukung metode ini berargumen bahwa Penentuan awal bulan kamariah berdasarkan waktu Ijtima' lebih ilmiah karena mengacu pada fenomena astronomis yang dapat diprediksi dengan akurat. Mereka berpendapat bahwa waktu Ijtima' menyediakan dasar yang kuat dan objektif untuk menetapkan awal bulan baru.

Metode ini disebut sebagai Ijtima' Qoblal Ghurub, dimana aliran ini menegaskan bahwa jika ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dianggap sebagai awal bulan baru, sedangkan jika ijtima' terjadi setelah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya dianggap sebagai bagian dari bulan sebelumnya yaitu tanggal 30. Pendekatan ini tidak memperhatikan pengamatan langsung terhadap hilal atau posisinya di atas ufuk.

b. Pendapat yang Mendasarkan pada Wujudul Hilal.

Pendapat yang berasal dari Wujudul Hilal dalam menetapkan awal bulan kamariah merujuk pada ide bahwa ketika hilal berada di atas 0 derajat (menyilang garis horizon), maka hal itu sudah menandakan dimulainya bulan baru dalam kalender kamariah. Pendekatan ini bersifat matematis dan astronomis, mengabaikan pengamatan langsung terhadap hilal.

Menurut standar ini, awal bulan kamariah dimulai ketika pada hari ke-29 bulan kamariah, saat matahari terbenam, tiga syarat berikut terpenuhi secara bersamaan., yaitu

a. Ijtima' telah terjadi sebelum matahari terbenam,

- b. ketika matahari terbenam, piringan atas bulan masih berada di atas ufuk.

Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka bulan akan dihitung penuh menjadi tiga puluh hari, dan bulan baru akan dimulai dua hari setelahnya. Metode ini diterapkan oleh Muhammadiyah dan saat ini juga digunakan oleh kalender Ummul Qura, namun dengan referensi waktu yang berbeda, yaitu kota Mekah.⁴¹

Keunggulan pendekatan ini terletak pada kepastian waktu yang lebih tinggi dalam menetapkan awal bulan baru, karena tidak bergantung pada kondisi cuaca atau pengamatan manusia yang rentan terhadap kesalahan atau ketidakpastian. Dengan menggunakan perhitungan astronomis yang cermat, bisa diprediksi dengan akurat kapan hilal mencapai posisi yang dianggap sebagai awal bulan baru.

c. Pendapat yang Mendasarkan pada Imkanur Rukyat.

Secara literal, imkan rukyat mengacu pada penghitungan kemungkinan terlihatnya hilal atau sering disebut sebagai visibilitas hilal dalam bahasa Inggris. Metode hisab imkan rukyat mengimplikasikan penggunaan hisab dalam menetapkan awal bulan kamariyah dengan Imkan rukyat sebagai pedoman. Oleh karena itu, penggunaan hisab Imkan rukyat sangat erat kaitannya dengan rukyah.

Metode ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan awal bulan melalui hisab, hal ini mendapatkan

⁴¹ https://ummalquracalendar.com/en#google_vignette

perhatian dan pandangan yang beragam di kalangan ulama. Sejumlah ulama menyetujui penolakan terhadap penggunaan hisab secara eksklusif sebagai cara untuk menentukan awal bulan kamariyah..⁴² Namun, menurut Imam al-Shafi'i, bagi mereka yang ahli dalam ilmu falak dan memiliki keyakinan pada hasil perhitungan mereka bahwa hilal sebenarnya dapat terlihat meskipun tidak teramati, mereka diperbolehkan untuk berpuasa dan merayakan Idul Fitri sesuai dengan perhitungan mereka.⁴³ Imam Syafi'i member toleransi para ahli hisab untuk mengikuti perhitungan hasil hisab mereka. Tetapi, toleransi yang diberikan oleh Imam al-Shafi'i menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan hasil hisab yang dapat digunakan untuk memulai bulan Kamariyah. Apakah yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah apakah ahli hisab percaya bahwa hilal sudah terlihat atau hanya berada di atas ufuk. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah tentang posisi hilal yang sesuai dengan kriteria Imam Shafi'I untuk memulai bulan baru Kamariyah. Oleh karena itu, masalahnya adalah tentang penggunaan kriteria hisab dalam menetapkan awal bulan.⁴⁴

⁴² Abd al-Rahman Al-Juzayr, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib AlArba'* ah (Beirut: Dar al-Fikri, n.d.), 498-502.

⁴³ Abu Al-Qurtubi al-Rushd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Andalusi, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat AlMuqtasid*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 637.

⁴⁴ Hisab pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh Umat Islam untuk menentukan awal bulan Hijriyah dengan pertimbangan bahwa di daerah lintang tinggi, rukyah tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga pada waktu tertentu di daerah seperti ini sangat sulit untuk melakukan rukyah. Hal ini dikarenakan di negara-negara yang terletak pada lintang tinggi atau jauh dari

Ulama yang memperhatikan Imkan al Rukyah dalam penetapan awal bulan termasuk al-Subki (w. 750), Sharwaini, al-Ubbadi, dan al-Qalyubi.⁴⁵ Menurut al-Subki, hasil perhitungan hisab yang memungkinkan pengamatan hilal (imkan alrukyah) adalah pasti (qat'i), sedangkan kesaksian melihat hilal adalah diperkirakan (zanni). Sementara itu, hal yang diperkirakan tidak bisa diberi prioritas dibandingkan dengan yang pasti untuk diterapkan..⁴⁶ Bahkan, al-Subki, seperti yang disebutkan dalam Dimiyati, menyatakan bahwa jika satu atau dua orang bersaksi melihat hilal, padahal menurut perhitungan hisabnya tidak mungkin terlihat, maka kesaksian tersebut harus dianggap tidak benar dan harus ditolak.⁴⁷

E. Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal adalah tentang seberapa jelas bulan sabit muda terlihat ketika matahari terbenam beberapa saat setelah pertemuan (ijtimak). Kriteria imkan rukyat, yang menentukan

khatulistiwa, seringkali mengalami matahari circumploair, yaitu mengalami siang hari yang amat panjang, atau malam hari terus-menerus selama 24 jam. Kondisi yang seperti ini, membuat rukyatul hilal tidak dapat dilakukan sama sekali

⁴⁵ Di samping al-Subki fuqaha yang berpihak pada hisab di antaranya adalah Ibn Banna, Ibnu Shurayh, al-Qaffal, Qadi Abu tayb, Mutarrif, Ibn Qutaybah, Ibn Muqatil al-Razi, dan Ibn Daqiqil. Mereka membolehkan penggunaan hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan

⁴⁶ Al-Subki al-Imam al-Allamah al-Hafid taqi al-Din Ali ibn Abd al-kafi al-Subki al-Ansari al-Khizrij, *Fatawa Al-Subki Fi Furu' AlFiqh Al-Shafi'i*, Jilid 1 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004)., 226.

⁴⁷ Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakr ibn al-Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimiyati, *I'nanah Al-Talibin* (Beirut-Libanon: Dar al-Ihya' t.t., n.d.), 216

visibilitas hilal, merupakan standar yang dapat mengintegrasikan pendekatan rukyat dan hisab. Kriteria ini dibuat berdasarkan observasi rukyat dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian dianalisis melalui perhitungan astronomi (hisab). Dalam prakteknya, kriteria tersebut digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang tidak pasti, sebab hilal yang sangat muda dan masih sangat rendah tidak mungkin terlihat mengingat cahaya senja yang masih kuat di dekat horison setelah matahari terbenam. Kriteria ini juga dipakai oleh ahli hisab dalam menetapkan awal bulan kamariyah ketika menyusun kalender.

Imkan rukyat, atau visibilitas hilal secara luas, dipengaruhi oleh tebalnya bulan sabit dan gangguan cahaya syafaq.⁴⁸ Hilal akan terlihat jika bulan sabit cukup tebal untuk mengatasi cahaya syafaq. Ketebalan hilal dapat dipengaruhi oleh parameter elongasi bulan, yang mengacu pada jarak sudut antara bulan dan matahari. Jika elongasinya sangat kecil, menandakan bahwa bulan berada sangat dekat dengan matahari, maka hilal akan sangat tipis. Ketinggian hilal dapat menentukan parameter gangguan cahaya syafak terhadap visibilitasnya. Apabila hilal berada pada ketinggian rendah, cahaya syafak yang masih kuat dapat mengatasi cahaya hilal yang sangat tipis. Dari dua faktor ini, maka kriteria imkan rukyat (kemampuan melihat hilal) dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu elongasi dan

⁴⁸ syafaq merupakan cahaya tanda pergantian waktu salat maghrib dan isak. Secara Astronomiyang dimaksud dengan fajar dan syafaq ialah Astronomical Twilight. Ahmad Sahal Mahfudz, Enslikopedi Ijmak (Jakarta: IKAPI, 1997),715.

ketinggian bulan. Kondisi ini adalah faktor utama yang membuat hilal terlihat pertama kali.⁴⁹

Berikut adalah beberapa kriteria visibilitas hilal menurut para pakar astronomi:

1. Babilonia

Pada masa kejayaannya, Babilonia merupakan salah satu peradaban yang cemerlang dalam bidang astronomi. Mereka telah mengembangkan tabel-tabel yang menggambarkan pergerakan benda langit, menyusun kalender untuk menandai pergantian musim, mengamati perubahan pola bulan, serta memetakan langit untuk keperluan navigasi dan peramalan fenomena astronomis seperti gerhana Bulan dan Matahari. Dalam catatan sejarah, ada bukti bahwa sistem penanggalan Bulan telah ada sejak masa tersebut. Bahkan, orang-orang Babilonia kuno telah menetapkan standar tertentu untuk menentukan kapan hilal dapat terlihat dengan mata telanjang. Menurut pandangan mereka, hilal dapat terlihat tanpa bantuan alat optik jika dua kondisi terpenuhi yaitu Bulan sudah berusia lebih dari 24 jam dan perbedaan waktu antara matahari terbenam dan terbenamnya bulan adalah lebih dari 48 menit.

⁴⁹ Thomas Djamaluddin, *Faktor Penting dalam Penentuan Kriteria Hisab Rukyat, makalah disampaikan dalam acara Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah*, yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di Observatorium Bosscha Lembang.

2. Kriteria Fotheringham

Fotheringham telah mengembangkan kriteria untuk menentukan apakah hilal dapat terlihat berdasarkan data yang diamati oleh Julius Schmidt di Athena, Yunani, sekitar tahun 1910 M. Dalam penelitian ini, Sebanyak 76 data telah digunakan untuk mengembangkan standar tersebut. Standar ini dipengaruhi oleh ketinggian minimum hilal dan perbedaan azimuth antara Bulan dan Matahari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilal dengan nilai azimuth yang sama dengan matahari mungkin dapat diamati jika ketinggiannya minimal mencapai 12 derajat. Sedangkan hilal dengan ketinggian 7,3 derajat mungkin dapat diamati jika perbedaan azimuthnya minimal adalah 23 derajat.

3. Kriteria Maunder

Menurut Kriteria Maunder, visibilitas hilal ditentukan oleh kombinasi antara perbedaan azimuth (DAZ) dan busur rukyat (ARVC). Ketentuan yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai busur rukyat (ARVC) lebih besar daripada perbedaan azimuth $f(\text{DAZ})$, maka hilal terlihat (the crescent is visible).
2. Sebaliknya, jika busur rukyat (ARVC) lebih kecil daripada perbedaan azimuth $f(\text{DAZ})$, maka hilal tidak terlihat (the crescent is not visible).
3. Tingkat ketampakan hilal bergantung pada nilai q , yang dapat dihitung menggunakan rumus $q = \text{ARVC} - f(\text{DAZ})$.

4. Kriteria untuk melihat hilal adalah jika memenuhi persyaratan $ARVC > 11 - DAZ/20 - (DAZ/10)^2$.

Dengan demikian, Kriteria Maunder memberikan panduan yang lebih spesifik dalam menentukan visibilitas hilal berdasarkan perbedaan antara busur rukyat dan perbedaan azimuth.

4. Limit Danjon

Kriteria ini pertama kali menggarisbawahi bahwa keberadaan cahaya yang memancar dari Bulan, yang disebut sebagai iluminasi, menjadi faktor penentu dalam kemungkinan terlihatnya hilal. Hilal dapat teramati dengan mata telanjang jika perbedaan sudut antara posisi Bulan dan Matahari minimal 7 derajat. Menurut Danjon, ketika jarak antara pusat Bulan dan pusat Matahari nilainya berada di bawah 7° , maka hilal tidak dapat terlihat. Batas ini dikenal sebagai limit Danjon.⁵⁰ Selain itu, kemampuan manusia untuk melihat hilal yang sangat tipis juga

⁵⁰ Batas Danjon adalah perkiraan astronom Perancis André Danjon tentang jarak sudut terkecil (pusat ke pusat) antara Matahari dan Bulan di mana bulan sabit dapat terlihat. Danjon menetapkan nilainya sekitar 7° berdasarkan pengamatan bulan sabit yang tersedia baginya pada awal tahun 1930-an. Meskipun terdapat kesulitan dalam menafsirkan Bulan yang redup dan ramping secara akurat di langit senja yang cerah, Danjon merasa bahwa ketidakmampuan untuk mendeteksi bulan sabit dengan elongasi yang lebih kecil adalah sifat intrinsik Bulan yang disebabkan oleh kekasaran medan bulan yang mencegah sinar matahari langsung mengenai bulan. Permukaan bulan tidak terlihat pada sudut yang lebih kecil (bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun). Pengamatan yang lebih baru menunjukkan, bertentangan dengan kesimpulan Danjon, bahwa hal ini sebagian besar merupakan masalah persepsi, dan bahwa bulan sabit yang diterangi matahari tidak benar-benar menghilang. https://the-moon.us/wiki/Danjon_Limit diakses pada 27 April 2024 pkl. 22.42 WIB

dipengaruhi oleh sensitivitas mata. Diperhatikan bahwa semakin dekat bulan dengan matahari, kecerlangan sabit hilal semakin menurun.

5. Kriteria Muhammad Odeh

Menurut Odeh Kriteria visibilitas bulan sabit telah mengalami berbagai penelitian. Pada tahun 1936, Danjon menemukan bahwa bulan sabit tidak terlihat ketika jaraknya kurang dari 7 derajat dari Matahari. Ini karena panjang busur bulan sabit menjadi nol. Peneliti lain seperti Heat mengaitkan fenomena ini dengan bayangan pegunungan di bulan, dan McNally (1983) menetapkan batas ini pada 5 derajat, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh turbulensi atmosfer. Pada tahun 1991, Schaefer menemukan bahwa batas Danjon adalah 7 derajat karena kecerahan bulan berada di bawah ambang deteksi mata manusia.

Dari observasi yang luas, Odeh menemukan bahwa batas Danjon adalah 6,4 derajat. Kesimpulan ini diambil dari data besar yang menggabungkan penampakan historis dan pengamatan dalam proyek ICOP (Islamic Crescent Observation Project). Lebar bulan sabit dianggap sebagai parameter yang lebih baik untuk menggambarkan kecerahannya dibandingkan usia bulan, karena mencakup pengaruh atmosfer dan kecerahan yang tampak.

Proyek ICOP telah memberikan kontribusi besar dengan lebih banyak pengamatan dalam 6 tahun terakhir dibandingkan

gabungan semua pengamatan sejak tahun 1859 hingga 2000. Pengamatan dari berbagai lokasi, terutama di lintang tinggi dan ketinggian, memberikan informasi tambahan yang sangat berharga tentang visibilitas bulan sabit. Batas terbaik untuk melihat bulan sabit dengan bantuan optik adalah 6,4 derajat.⁵¹

6. Kriteria Muhammad Ilyas

Kriteria yang dirumuskan oleh Mohammad Ilyas dari International Islamic Calendar Programme (IICP) di Malaysia, meliputi tiga komponen, yaitu;

Pertama, Ketika perbedaan sudut azimuth antara keduanya melebihi 45 derajat, maka perbedaan minimal harus 4 derajat. Namun, jika perbedaan sudut azimuthnya 0 derajat, maka perbedaan tinggi minimal harus lebih besar dari 10,5 derajat.

Kedua, Hilal harus terbenam minimal 40 menit setelah Matahari agar observasi hilal menjadi mungkin. Perbedaan waktu yang diperlukan mungkin lebih besar di wilayah dengan lintang yang tinggi, terutama saat musim dingin.

Ketiga, Hilal harus berusia lebih dari 16 jam untuk pengamat di daerah tropis, sedangkan untuk pengamat di lintang yang lebih tinggi, usia hilal yang diperlukan adalah lebih dari 20 jam.

⁵¹ Mohammad Syaukat Odeh, *New Criterion For Lunar Crescent Visibility*, (*Journal Experimental Astronomy*, 2004), 2. https://www.researchgate.net/publication/225099773_New_Criterion_for_Lunar_Crescent_Visibility . diakses pada 25 April 2024 pukul. 21.30 WIB.

7. Kriteria Mukhtamar Penyatuan Kalender Kamariyah Internasional

Mukhtamar yang diselenggarakan di Istanbul Turki pada 28-30 November 1978 M / 26-29 Dzulhijjah 1398 H, menjadi salah satu momentum penting dalam diskusi penentuan Kalender Kamariyah. Mukhtamar ini disponsori oleh Turki dan dihadiri oleh 19 negara Islam atau mayoritas berpenduduk Muslim, serta 3 organisasi Islam, termasuk Rabithah Alam Islam. Indonesia, sebagai salah satu peserta, diwakili oleh dua delegasi, yaitu Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA (Dirjen Bimas Islam) dan Drs. Abd. Rachim (Wakil Ketua BHR Departemen Agama RI).

Secara umum, mukhtamar ini memiliki dua fokus utama, yaitu merumuskan kaidah-kaidah penentuan Kalender Kamariyah dan membentuk Komisi Penyusunan Kalender. Kaidah-kaidah penentuan kalender yang dihasilkan mencakup beberapa poin penting, di antaranya:

- a. Dasar prinsip yang dipergunakan adalah rukyat, meskipun untuk penyusunan kalender menggunakan hisab syar'i. Penetapan awal bulan dilakukan berdasarkan Ketinggian Hilal minimal harus 5 derajat di atas horizon dan jaraknya dari Matahari minimal 8 derajat.
- b. Jika pengamatan hilal di suatu tempat atau posisi Bulan telah memenuhi standar imkan rukyat sesuai dengan lokasi di permukaan bumi, maka awal bulan bisa ditetapkan berdasarkan situasi tersebut.

Komisi Penyusunan Kalender yang dibentuk dalam muktamar tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan perhitungan kalender setiap dua tahun ke depan. Ada sepuluh negara yang termasuk di dalamnya yaitu Bangladesh, Tunisia, Aljazair, Indonesia, Irak, Mesir, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Turki.⁵²

8. Kriteria LAPAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebelumnya merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di Indonesia yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan serta keantariksaan. Meskipun kini LAPAN telah digabungkan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), fungsi dan perannya tetap terkait dengan pengembangan sains dan teknologi antariksa.⁵³

Dalam Hal Hisab Rukyat Lapan memberi sumbangsih yang signifikan melalui berbagai riset yang dilakukan oleh Thomas Jamaluddin. Djamaluddin mengajukan bahwa kriteria visibilitas hilal di Indonesia, yang disebut sebagai Kriteria LAPAN, harus sesuai dengan ketentuan;

- a. Umur hilal dari ijtima' hingga matahari tebenam minimal harus lebih dari 8 jam.

⁵² Almanac hisab rukyat kemenag hal: 45

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penerbangan_dan_Antariksa_Nasional, diakses pada 1 Mei 2024 pukul 11.08 WIB.

- b. Elongasi bulan, atau sudut antara posisi bulan dan matahari, harus melebihi 5,6 derajat.
- c. Perbedaan ketinggian antara bulan dan matahari harus setidaknya 3 derajat.

Selanjutnya, aturan ini menjelaskan bahwa ketinggian hilal harus melebihi 2 derajat jika perbedaan azimutnya adalah 6 derajat. Namun, jika perbedaan azimutnya kurang dari 6 derajat, perbedaan ketinggian yang dibutuhkan harus lebih besar. Sebagai contoh, untuk perbedaan azimut 0 derajat, ketinggian minimal yang diperlukan adalah lebih dari 9 derajat.⁵⁴

9. Kriteria RHI

Menurut kriteria Rukyatul Hilal (RHI), data dasar RHI menunjukkan bahwa hilal dapat teramati ketika sudut elongasi mencapai setidaknya 7,23 derajat dengan bantuan alat optik. Angka tersebut hampir sama dengan batas nilai dari Danjon versi awal dan rekomendasi Schaefer berdasarkan pengamatan. Namun, nilai ini sedikit di atas batas nilai terbaru yang diusulkan oleh Odeh, yakni 6,4 derajat.

Kriteria RHI adalah suatu standar yang fleksibel sehingga terus berkembang sesuai dengan kemunculan data baru, terutama laporan yang dianggap valid dan menjadi rekor baru dalam penampakan hilal. Selain itu, standar RHI juga memberikan legitimasi untuk menggunakan alat bantu optik dan teknik

⁵⁴ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulankriteria-tunggal-di-indonesia/>. diakses tanggal 15 Maret 2024, pukul 23:23 WIB.

pencitraan dalam melaporkan pengamatan hilal, meskipun tetap menolak laporan pengamatan hilal sebelum matahari terbenam.⁵⁵

10. Kriteria Imkan Rukyat MABIMS

Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Jadi yang dimaksud dengan Imkan al-Rukyat MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

- a. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2°.
- b. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau
- c. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtima

F. Genealogi Kriteria Imkan Rukyat MABIMS

Mudzakarah MABIMS atau Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama adalah kesepakatan serantau antara Negara

⁵⁵ Mutoha Arkanuddin dan Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)*, Jurnal Almarshad Umsu. hlm. 43.

Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura yang berbasis keagamaan, MABIMS bertujuan untuk menjaga kepentingan umat Islam tanpa campur tangan dalam urusan politik negara-negara anggota.

MABIMS, didirikan pada 5 Muharram 1410 Hijriah atau 7 Agustus 1989 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sejak berdirinya hingga saat ini, kesepakatan ini diikuti oleh empat negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Visi dari MABIMS adalah untuk memperkuat kesatuan umat Islam di negara-negara anggota, menciptakan umat yang progresif, mencintai perdamaian dan harmoni, serta menjadi teladan dalam pembangunan umat Islam global. Sedangkan Misinya meliputi peningkatan kerjasama dalam memperkuat umat Islam di negara-negara anggota dari segi ketahanan keagamaan, mutu kehidupan beragama, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Selain itu, MABIMS juga bertujuan untuk meningkatkan peranannya dalam program-program pembangunan dan kemanusiaan di luar wilayahnya untuk memperkuat citra positif Islam di mata dunia.⁵⁶

Salah satu bidang kerjasama di dalam MABIMS adalah Bidang kerjasama dalam Penyelarasan Rukyah dan Takwim Islam MABIMS, kerjasama ini tujuannya adalah untuk membicarakan dan merumuskan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam menyusun kalender Islam dan bekerja sama dalam pelaksanaan pengamatan hilal. Menggabungkan usaha-usaha untuk mengkoordinasikan cara

⁵⁶ <https://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>

menetapkan awal bulan dan kalender Islam di antara negara-negara anggota guna menghindari perbedaan di antara masyarakat terkait dengan penetapan awal bulan dan perbedaan kalender Islam di negara-negara tersebut..

Salah satu strategi yang diterapkan adalah pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara negara-negara anggota MABIMS melalui pertemuan bersama para ahli dan pelatihan dalam ilmu falak. Bidang ini dianggap sebagai platform yang baik bagi perwakilan negara untuk memperbarui dan mendukung segala keputusan terkait penyelarasan rukyah dan takwim Islam di masa depan. Implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kesepakatan yang sudah ada sebelumnya.⁵⁷

Salah satu kesepakatan penting dalam forum ini adalah Kriteria imkan rukyat MABIMS yaitu Sejumlah kaidah ilmiah yang dipakai oleh negara-negara anggota MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) dalam menetapkan kemampuan terlihatnya bulan sabit (hilal) yang menjadi petunjuk awal bulan kamariyah. Penentuan imkan rukyat adalah proses yang penting dalam penanggalan Islam karena standard ini yang digunakan saat menetapkan awal bulan kamariyah, terutama bulan-bulan yang berisi perayaan penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Kriteria Imkan Rukyat MABIMS disepakati bahwa bulan baru terjadi apabila telah terpenuhi:

1. Hilal memiliki umur 8 jam sejak konjungsi, Ini merujuk pada saat bulan baru berada pada posisi yang sejajar dengan matahari.

⁵⁷ Almanac hisab rukyat hal: 42

Usia bulan tersebut harus mencapai nilai minimum agar hilal bisa terlihat dengan mata telanjang.

2. Hilal berada pada sudut elongasi 3 derajat dari matahari saat matahari terbenam. Sudut elongasi ini menggambarkan sudut antara posisi hilal dan matahari terhadap bumi.
3. Hilal mempunyai ketinggian minimal 2 derajat diukur dari ufuk saat matahari terbenam. Ketinggian ini mempengaruhi kemungkinan hilal terlihat.⁵⁸

Standar imkan rukyat MABIMS ini dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dan konsensus antara negara-negara anggota MABIMS. Selain kesepakatan penggunaan kriteria Imkan Rukyat ini, anggota Negara MABIMS juga menyepakati bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menyetujui untuk saling menerima hasil rukyat, sementara Brunei Darussalam hanya akan menerima hasil rukyat dari daerah mathla'nya yang berjarak maksimal 8 derajat bujur ke arah barat. Keempat negara juga telah menyetujui bahwa kesaksian rukyat akan diterima jika sesuai dengan ilmu Hisab Syar'i dan ilmu astronomi. Jika kedua ilmu tersebut menyatakan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat, maka laporan rukyat harus ditolak.⁵⁹

Selama sekitar sepuluh tahun sejak 1994, Kriteria MABIMS yang mengatur tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam belum sepenuhnya diterima

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), 158.

⁵⁹ Almanac hisab Rukyat Kemenag RI, hal.

oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Secara astronomi, kriteria ini juga dianggap kontroversial. Oleh karena itu, pada tahun 2004, MUI mengeluarkan fatwa untuk menetapkan awal bulan kamariyah Yang mewajibkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk mematuhi keputusan Pemerintah Republik Indonesia mengenai penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, serta menyarankan pembentukan kriteria penetapan awal bulan-bulan tersebut sebagai panduan bagi Menteri Agama, dengan melibatkan diskusi bersama ormas-ormas Islam dan ahli terkait.⁶⁰

Untuk menindaklanjuti fatwa MUI 2/2004, baru pada tahun 2014 diselenggarakan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara MABIMS di Jakarta pada tanggal 21-23 Mei 2014. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Indonesia. yaitu Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A, Wahyu Widiana, Asadurrahman, Moedji Raharto, KH. Slamet Hambali, M.S.I, Cecep Nurwendaya, dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.⁶¹ Pada pertemuan tersebut, perwakilan dari Brunei Darussalam dan Malaysia mengusulkan perlunya modifikasi pada kriteria Imkan Rukyat MABIMS (2,3,8) karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi praktis di lapangan. Di sisi lain, Singapura mengusulkan tiga opsi alternatif: mempertahankan 2, 3, 8, mengikuti Istanbul, dan menggunakan standar lebih tinggi dari Istanbul. Sementara itu, Indonesia tetap mempertahankan kriteria

⁶⁰ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJA.

⁶¹ Susiknan Azhari, Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - IBTimes.ID. (2021): 2, di akses pada 2 Juni 2024 M pukul 12.00 WIB

yang ada, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan langkah berikutnya dengan mengadakan acara pada tanggal 14-15 Agustus 2015. Ini termasuk acara Halaqoh yang disebut "Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah" yang dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan Islam, dan Kementerian Agama RI di Wisma Aceh Jakarta. Acara Halaqoh diikuti oleh pertemuan para pakar astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015, yang bertujuan menetapkan kriteria awal bulan kamariyah yang akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang kokoh dalam penetapan kriteria penentuan awal bulan kamariyah yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁶²

Pada bulan Agustus 2015 itu pula, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Pakar Astronomi yang terdiri dari sejumlah ahli terkemuka, termasuk Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Dr. Ing. Khafid, Dr. Moedji Raharto, Hendro Setyanto, MSi, Cecep Nurwendaya, MSi, dan Judhistira Aria Utama, Msi. Tim tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah dokumen akademis yang mengusulkan standar astronomis untuk menentukan awal bulan kamariyah.. Hasil simpulan dari naskah tersebut menegaskan bahwa

⁶² <https://tdjamaluddin.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.10 WIB

kriteria imkan rukyat yang diusulkan didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Naskah akademik tersebut menjadi titik awal sejumlah pertemuan dan keputusan penting terkait penetapan kriteria baru dalam menentukan awal bulan kamariyah. Seminar Internasional Fikih Falak yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 yang kemudian menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017, yang mencakup usulan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, sejalan dengan rekomendasi sebelumnya.

Setelah itu, pertemuan MABIMS pada tahun selanjutnya, terutama pembahasan di antara negara-negara anggota MABIMS dalam pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada tanggal 8 - 10 Oktober 2019, menjadi titik krusial dalam menyetujui dan merekomendasikan penerimaan kriteria baru MABIMS yang mencakup.⁶³

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat).
2. Penyelesaian kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul Hilāl sesuai dengan kaidah Syariah, untuk membuat garis pandu cerapan Hilāl.
3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunai Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi

⁶³ MABIMS, Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS (Yogyakarta, 2019)

penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendikiawan.

4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilāl) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunai Darussalam.
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunai Darussalam.
6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan Negara anggota MABIMS.⁶⁴

Rekomendasi dari pertemuan tersebut diperkuat secara resmi pada Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) MABIMS di Singapura pada 11 - 14 November 2019 di hotel Marina Mandarin Singapura,⁶⁵ dalam kegiatan ini kriteria baru MABIMS disepakati secara formal. Rangkaian pembahasan dan keputusan ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk akhirnya mempercepat penetapan kriteria baru MABIMS, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam

⁶⁴ Ahmad Izzuddin, Dalam Internasional Webinar, *Implementation of the 2017 Jakarta Recommendation Criteria and the Neo Visibilitas of the Hilāl of MABIMS Criteria in Determining the Beginning and End of Ramadan in MABIMS Countries*, pada Rabu 23 Maret 2022 M/20 Sya'bān 1443 H.

⁶⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/som-mabims-singapura-bahas-masyarakat-islam-gemilang-pembawa-rahmat-3msv8r> diakses pada 2 Mei 20224 pukul 18.20 WIB

mewujudkan unifikasi kalender Kamariyah sesuai dengan standar yang disepakati bersama.⁶⁶

Pada tanggal 8 Desember 2021, dalam pertemuan daring, para menteri agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyepakati kriteria baru MABIMS. Proses persetujuan ini melibatkan penandatanganan dokumen persetujuan secara terpisah oleh setiap Menteri Agama, yang kemudian digabungkan menjadi satu kesepakatan.

Dalam dokumen resmi tersebut, dinyatakan bahwa kriteria baru MABIMS diberlakukan pada tahun 2021 M (1443 H), atau sesuai dengan kesiapan tiap negara untuk menerapkannya. Malaysia adalah salah satu negara yang mulai mengimplementasikan kriteria baru MABIMS sejak bulan Muharram 1443 H, sesuai dengan acara Bulan Falak Malaysia 2021. Pada waktu yang bersamaan, pengumuman penerapan kriteria baru MABIMS disampaikan dalam Webinar Falak Nusantara 1443 dan acara Penutupan Bulan Falak Malaysia.

⁶⁶Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS,” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesiamenerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses 28 Januari 2024.



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

Sementara itu Menteri Agama Republik Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS melalui surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru no. B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022 dengan ketentuan bahwa pada saat matahari tenggelam, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat, dan sudut elongasi minimalnya adalah 6,4 derajat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keseragaman dan akurasi dalam penetapan waktu-waktu penting dalam kalender Islam, seperti awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dengan demikian, implementasi kriteria baru ini bukan hanya mencerminkan kerjasama antarnegara dalam upaya harmonisasi kalender, tetapi juga

menandai komitmen Indonesia dalam memperbarui dan meningkatkan ketepatan metode penentuan awal bulan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* : (+6221) 3920129
Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext.: 376 Fax : 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email : bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 24 Rajab 1443 H
Sifat : Penting 25 Februari 2022 M
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat
MABIMS Baru

- Yth. 1. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN;
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; dan
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
9. Pimpinan Lembaga Hisab Rukyat
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) tentang implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia pada tahun 2022 yang didasari dengan penandatanganan *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,
Kamaruddin Amin

G. TEORI RESPONS

Respon adalah istilah dalam psikologi yang merujuk pada reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Faktor yang mempengaruhi ukuran sebuah respon meliputi sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon juga dapat diartikan sebagai tingkah laku atau sikap yang muncul baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh, maupun penolakan, serta perasaan suka atau tidak suka dan pemanfaatan terhadap fenomena tertentu.

Respon yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika faktor penyebabnya terpenuhi. Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting agar individu dapat memberikan tanggapan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Internal: Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Respon terhadap stimulus dipengaruhi oleh unsur rohani dan jasmani. Gangguan pada salah satu unsur ini dapat menyebabkan respon yang berbeda antara satu individu dengan yang lain.
2. Eksternal: Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Faktor ini mencakup intensitas dan jenis benda perangsang, sering disebut sebagai faktor stimulus.⁶⁷

Untuk memberikan respons terhadap suatu objek, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengamati objek tersebut. Objek yang diamati ini disebut stimulus atau perangsang. Respons yang kita

⁶⁷ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 2006), h. 55

berikan adalah reaksi terhadap stimulus tersebut. Dengan demikian, pengamatan terhadap stimulus menjadi langkah penting dalam proses memberikan respons.

Menurut beberapa ahli, respons dapat didefinisikan sebagai perilaku atau sikap yang muncul setelah adanya stimulus yang diterima melalui pancaindra. Stimulus ini kemudian membentuk tingkah laku baru yang dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jadi, respons adalah hasil dari proses penerimaan dan interpretasi stimulus oleh pancaindra kita.

Dalam konteks komunikasi, respons sering disebut sebagai umpan balik (feedback). Respons memainkan peran yang sangat penting karena menentukan apakah komunikasi akan berlanjut atau berhenti. Tanpa adanya respons, komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif, karena respons adalah indikator bahwa pesan yang disampaikan telah diterima dan dipahami.

Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk mendapatkan respons atau tanggapan terhadap stimulus yang diberikan. Tanpa adanya respons, baik secara langsung maupun tidak langsung, komunikasi tersebut dapat dianggap tidak berhasil sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, memastikan adanya respons adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif dan berhasil.

1. Unsur Teori Respon

Menurut Steven M. Chaffe, dalam buku Psikologi Komunikasi dijelaskan bahwa macam-macam respon terbagi menjadi 3 bagian yaitu

a. Mood

Mood dalam teori respon mengacu pada keadaan afektif atau emosional sementara yang dapat mempengaruhi reaksi individu terhadap stimulus. Mood dapat berperan besar dalam bagaimana seseorang menerima dan merespons pesan. Misalnya, seseorang yang sedang dalam mood positif mungkin lebih mudah menerima dan merespons pesan dengan baik, sedangkan seseorang yang sedang dalam mood negatif mungkin cenderung menolak atau memberikan respons negatif terhadap stimulus yang sama.

b. Mind

Mind atau pemikiran mengacu pada proses kognitif yang terjadi dalam otak individu ketika menerima stimulus. Proses ini melibatkan persepsi, interpretasi, dan penilaian terhadap pesan yang diterima. Pemikiran seseorang mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menanggapi stimulus. Faktor-faktor seperti pengetahuan sebelumnya, pengalaman, dan keyakinan akan mempengaruhi cara seseorang memproses informasi yang diterima.

c. Sikap atau Konaktif dalam konteks teori respon merujuk pada disposisi atau kecenderungan individu untuk bereaksi terhadap stimulus dengan cara tertentu. Sikap mencerminkan perasaan positif atau negatif seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Sikap dibentuk oleh pengalaman sebelumnya, nilai-nilai pribadi, dan norma

sosial. Sikap yang sudah terbentuk akan mempengaruhi bagaimana seseorang merespons stimulus baru. Jika sikap terhadap suatu topik adalah positif, individu cenderung merespons stimulus terkait topik tersebut dengan cara yang mendukung.

Pada praktiknya mood, mind dan sikap sangat erat kaitannya dalam merespons stimulus. Mood dapat memperkuat atau menghambat proses kognitif dalam mind dan mempengaruhi sikap. Sebagai contoh, jika seseorang sedang dalam mood baik, mereka lebih cenderung memproses informasi dengan cara yang positif dan mempertahankan sikap yang mendukung terhadap stimulus yang diberikan.

Pemikiran atau mind adalah tahap di mana stimulus diterima, diinterpretasikan, dan dinilai. Pada tahap ini, individu menggunakan proses kognitif untuk memahami stimulus, yang kemudian mempengaruhi respons akhir mereka. Misalnya, interpretasi positif terhadap stimulus dapat menghasilkan sikap yang lebih positif dan respons yang lebih mendukung.

Sedangkan Sikap adalah hasil akhir dari interaksi antara mood dan mind. Sikap yang terbentuk akan menentukan bagaimana seseorang merespons stimulus secara keseluruhan. Misalnya, jika sikap terhadap stimulus adalah negatif, individu mungkin merespons dengan penolakan atau kritik, meskipun mood mereka mungkin positif..

Kesimpulannya, Teori mood, mind, dan sikap memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk

memahami bagaimana individu merespons stimulus. Dengan memahami interaksi antara mood, mind, dan sikap, komunikator dapat lebih baik merancang pesan yang efektif dan mempengaruhi respons audiens secara positif. Mood mempengaruhi disposisi emosional sementara, mind mempengaruhi proses kognitif dan pemikiran, sementara sikap menentukan kecenderungan untuk bereaksi terhadap stimulus. Semua elemen ini bekerja bersama untuk membentuk respon akhir individu terhadap stimulus dalam proses komunikasi.

2. Teori SOR

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R, singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Teori ini berasal dari psikologi dan kemudian diterapkan dalam ilmu komunikasi karena objek dari kedua bidang ini adalah manusia yang memiliki tingkah laku, sikap, opini, dan efek. Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, memungkinkan seseorang memperkirakan kesesuaian antara pesan dengan reaksi komunikan.

Teori S-O-R terdiri dari tiga unsur utama: Pesan (Stimulus, S), Komunikan (Organism, O), dan Efek (Response, R). Efek yang muncul adalah reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Proses ini menggambarkan

"perubahan sikap" dan sangat tergantung pada proses yang terjadi pada individu.⁶⁸

Proses ini dimulai dengan pemberian stimulus kepada organism. Stimulus dapat diterima atau ditolak oleh organism. Jika ditolak, proses komunikasi berhenti, menandakan bahwa stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organism. Sebaliknya, jika stimulus diterima, terjadi komunikasi atau perhatian dari organism, yang berarti stimulus tersebut efektif dan menghasilkan reaksi. Stimulus dalam hal ini adalah rangsangan dari pesan itu sendiri.

Langkah berikutnya setelah stimulus mendapat perhatian dari komunikan adalah pemahaman terhadap stimulus tersebut. Komunikan harus memahami pesan yang diterima agar proses komunikasi dapat berlanjut dengan efektif. Pemahaman ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pesan diterima dengan benar oleh komunikan.

Setelah memahami stimulus, organism atau komunikan dapat menerima pesan tersebut dengan baik, yang dapat menghasilkan kesediaan untuk perubahan sikap. Proses perubahan sikap ini hanya terjadi jika rangsangan yang diberikan benar-benar melebihi rangsangan sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas dan kekuatan stimulus dalam mempengaruhi sikap komunikan.

Respon dalam teori ini adalah reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek, atau akibat. Dalam konteks penelitian ini, unsur

⁶⁸ Nawiroh Vera, komunikasi massa. Bogor : Ghalia Indonesia. 2016. Hal: 120

respon adalah efek atau pengaruh perubahan kriteria imkan rukyat MABIMS bagi pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama di Wilayah Jawa Tengah. Secara psikologis, jelas bahwa stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung efektif jika ada perhatian, pengertian, dan penerimaan dari komunikan.⁶⁹

⁶⁹ Onong Unchana Effendi, *Dinamika Komunikasi*, rosdakarya, bandung. 2002, Hal: 245-246

BAB III

RESPONS LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH TERHADAP IMKAN RUKYAT BARU MABIMS

A. Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU)

NU (Nahdlatul Ulama) adalah sebuah organisasi sosial keagamaan Islam yang mengikuti aliran pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah, suatu pendekatan yang menemukan titik tengah antara teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan pemikiran rasional (ijmak dan qiyas). Karenanya, dalam konteks hukum Islam, anggota NU tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mempertimbangkan akal budi serta pengalaman empiris.⁷⁰

Pendekatan NU terhadap sistem penentuan awal bulan kamariyah didasarkan pada penggunaan sistem rukyat atau pengamatan hilal namun tidak menafikan hisab. Menurut NU, hisab berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, posisi objek langit dapat dihitung menggunakan pengetahuan yang telah ditemukan oleh manusia. Dengan adanya ilmu hisab, pelaksanaan rukyat sangat terbantu. Hasil hisab memungkinkan perukyat untuk mengarahkan pandangannya pada posisi benda langit dengan tepat dan akurat.⁷¹ NU yang berpegang

⁷⁰ <https://www.nu.or.id/syariah/4-sumber-hukum-dalam-aswaja-rhoqE>

⁷¹ Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Mukhtar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat

teguh pada rukyat ini didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash yang ada baik Al-Qur'an maupun hadist tentang rukyat itu bersifat ta'abbudiy. Betapapun tinggi hilalnya, maka rukyat tetaplah bernilai ibadah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan istikmal tetap berdasarkan pada pengamatan langsung di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan didasarkan pada perhitungan hisab..

Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Negara, NU juga menerima kriteria imkanur rukyat sebagai alat untuk menentukan penerimaan atau penolakan terhadap laporan hasil rukyatul hilal. Jadi, kriteria imkanur rukyat tidak diterapkan untuk menetapkan awal bulan kamariyah. Jika menurut perhitungan hisab hilal dianggap sudah memenuhi syarat untuk rukyat, namun pada kenyataannya hilal tidak berhasil terlihat, maka penetapan awal bulan kamariyah, terutama awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bergantung pada istikmal. Oleh karena itu, peran ilmu hisab bersama kriteria imkanur rukyat berfungsi sebagai alat untuk mendukung proses rukyat.

Terdapat empat tahap dalam proses pembuatan keputusan yang dikeluarkan oleh PBNU terkait hasil pengamatan hilal untuk menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah:

1. Melakukan perhitungan awal bulan untuk mendukung proses rukyat dan memastikan akurasi laporan hasil rukyat.

Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999).

2. Mengadakan pengamatan langsung terhadap hilal di lokasi-lokasi penting yang telah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Menyampaikan hasil pengamatan hilal dalam sesi itsbat yang diadakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Setelah pemerintah mengeluarkan keputusan resmi, PBNU mengumumkan keputusan itu melalui ikhbar untuk dijadikan panduan bagi warga NU.

Ikhbar atau pengumuman dari PBNU dapat sesuai dengan penetapan pemerintah jika dilakukan berdasarkan observasi langsung. Namun, jika penetapan itu tidak didasarkan pada pengamatan langsung, PBNU berhak mengambil langkah-langkah alternatif. Dengan demikian, PBNU tidak memiliki wewenang untuk secara resmi mengumumkan hasil observasi hilal. Kewenangan resmi untuk itu berada pada pemerintah. PBNU hanya memiliki hak untuk memberikan pengumuman atau member ikhbar kepada warga NU.

Pentingnya praktik rukyah dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) ditunjukkan dengan keputusan penting yang diambil dalam Mukthamar NU ke-34 terkait peran ilmu falak dalam menetapkan waktu ibadah. Pertama, imkan rukyah dapat dijadikan pedoman penerimaan kesaksian rukyatul hilal jika setidaknya ada lima metode falak qath'iy yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Kedua, Jika menurut pengetahuan falak, apabila hilal berada di bawah ufuk, maka pengamatan hilal tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab bersama (*fardhu kifayah*) atau anjuran (*sunnah*). Ketiga, Apabila hilal berada pada ketinggian yang seharusnya terlihat tetapi tidak ada saksi yang melihatnya, maka ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan

ikmal. apabila ikmal tersebut menyebabkan bulan berikutnya berumur 28 hari.

Dalam pandangan NU, imkan rukyat dibatasi oleh dua kriteria penting: pertama, batas bawah (IRNU) yang merupakan batas minimal penerimaan kesaksian rukyat. Kriteria IRNU ini adalah tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Kedua, batas atas (QRNU) yang merupakan batas minimal untuk menafikan ikmal. Nilai QRNU ini adalah minimal elongasi 9,9 derajat. Rukyat hilal tidak hanya dianggap sebagai kegiatan ibadah tetapi juga sebagai kegiatan ilmiah yang penting dalam Penentuan awal bulan kamariyah.

Munculnya IRNU (Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama) ini mencerminkan penerimaan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS, yang merupakan standar baru dalam Penentuan awal bulan kamariyah. Nahdlatul Ulama mengakui bahwa kajian ilmiah mengenai visibilitas hilal sangat bervariasi dan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan ilmiah.⁷²

Kriteria IRNU (Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama) tidak hanya berdasarkan kesepakatan ilmiah di antara para ahli falak Indonesia dan keputusan Menteri Agama RI, namun juga didasarkan pada tiga prinsip ilmiah utama.;

1. Simulasi posisi Bulan dan Matahari setelah konjungsi selama periode 185 tahun Hijriyah (setara dengan 183 tahun Masehi, dari Agustus 1924 hingga Februari 2103) yang diselidiki oleh

⁷² Makalah disampaikan oleh Hendro Setyanto pada Pertemuan Sinkronisasi Taqwim Standar Indonesia di Bali pada tanggal 23-25 Juni 2022.

Hendro Setyanto dan Dr. Khafid (Setyanto & Khafid, 2015). Menunjukkan bahwa hanya saat elongasi mencapai 6,4 derajat, Bulan masih berada di atas horizon saat matahari terbenam. Informasi ini menjadi dasar ilmiah untuk butir kedua keputusan Mukhtar ke-34 yang berkaitan dengan peranan ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah.

2. Penelitian lain tentang posisi Bulan dan Matahari setelah konjungsi selama 300 tahun Miladiyah, seperti yang diselenggarakan oleh Setyanto & Sudibyo (2021), menunjukkan bahwa pola umur lunasi (waktu antara dua peristiwa konjungsi berturut-turut) memiliki karakteristik tertentu. Selama periode 300 tahun tersebut, rata-rata umur lunasi adalah 29 hari 12 jam 43 menit. Apabila semua data lama yang memiliki jumlah lunasi lebih tinggi dari rata-rata dikelompokkan sebagai umur lunasi 30 hari dan yang memiliki jumlah lunasi lebih rendah dikelompokkan sebagai umur lunasi 29 hari, proporsinya adalah 53% untuk umur lunasi 30 hari dan 47% untuk umur lunasi 29 hari.
3. Saat kriteria baru MABIMS dimasukkan dalam model yang sama dengan kriteria IRNU (Setyanto & Hasanuddin, 2022), ditemukan bahwa 53% bulan Hijriyyah berlangsung selama 30 hari dan 47% berlangsung selama 29 hari. Dalam konteks

substansial, para cendekiawan falak Nahdliyin dapat menerima kriteria baru MABIMS sebagai kriteria IRNU..⁷³

Keputusan NU ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama.

B. Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiah (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah

Di kalangan Nahdlatul Ulama tercatat sejumlah 54 Lembaga Falakiah aktif melaksanakan rukyatul hilal dan 20 diantaranya aktif melaksanakan rukyat setiap bulan.⁷⁴ Dari sekian lembaga yang aktif melaksanakan rukyatul hilal, tentunya terjadi respon yang berbeda pula dalam menanggapi perubahan kriteria imkan rukyat MABIMS. Di sisi lain Lembaga Falakiah di lingkup kabupaten adalah lembaga NU yang bersinggungan langsung dengan masyarakat secara umum. Sehingga menimbulkan respon timbal balik dari masyarakat pula.

Penelitian ini berfokus pada lokasi di Jawa Tengah, yang terdiri dari 36 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang atau kabupaten, yang berperan penting dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.

⁷³ <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 21.09 WIB dan juga wawancara dengan Ma'rufin Sudibyo sebagai pengurus LF PBNU.

⁷⁴ Jumlah ini disampaikan oleh Hendro Setyanto pada Pertemuan Sinkronisasi Taqvim Standar Indonesia di Bali pada tanggal 23-25 Juni 2022.

Dari 36 kabupaten/kota tersebut, 24 di antaranya memiliki Lembaga Falakiyah dan 12 kota diantaranya memiliki bibir pantai atau lokasi yang berpotensi untuk dilakukan rukyatul hilal. Penelitian ini menitikberatkan penelitian pada beberapa kota yang aktif dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan rukyatul hilal di Jawa Tengah dan kontribusi Lembaga Falakiyah dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

1. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Jepara

Pantai yang membentang dari selatan hingga utara menjadikan kota Jepara sebagai salah satu lokasi yang sangat cocok untuk praktik rukyatul hilal di Indonesia. Kondisi geografisnya, yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, memberikan pandangan yang luas dan bebas hambatan pada ufuk barat, yaitu posisi hilal pertama kali terlihat setelah matahari terbenam. Didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan ahli di bidang falak, seperti santri, guru, kiai, dan akademisi, kota Jepara menjadi pusat kegiatan falak yang aktif dan produktif. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam hal ini adalah PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) kota Jepara, yang secara intensif terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu falak di kota tersebut.

Ketika pemerintah menetapkan perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS pada tahun 2022, PC LFNU Jepara

merespons dengan penerimaan yang hangat. PC LFNU Jepara melihat keputusan ini sebagai kemajuan yang positif dalam Penentuan awal bulan kamariyah, karena didasarkan pada hasil observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang akurat. Secara kelembagaan PC LFNU Kota Jepara tidak mempertahankan kriteria imkan rukyat pada tinggi hilal minimal 2 derajat, karena pengalaman praktis di Jepara menunjukkan bahwa hilal tidak pernah terlihat pada posisi tersebut.

Namun, menurut Hudi, Ketua PC LFNU Jepara, keputusan pemerintah tentang tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat tidak harus dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan fanatik. Ilmu falak terus berkembang melalui pengamatan dan penelitian yang berkelanjutan, dan kriteria Penentuan awal bulan kamariyah juga bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Jepara, Penentuan awal bulan kamariyah tidak terpaku pada kriteria tertentu saja. Meskipun kriteria yang berlaku saat ini dianggap sebagai yang paling akurat dan ilmiah, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang lebih luas serta sumber daya manusia yang mumpuni, kriteria baru yang lebih akurat bisa ditemukan.

Dalam praktiknya, Perubahan kriteria dari tinggi hilal minimal 2 derajat ke 3 derajat di Jepara terjadi gejolak dalam penentuan awal Syawal 1443 H atau pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pemahaman beberapa ulama yang terdidik di pesantren salafiyah yang mengajarkan tentang kriteria penentuan

awal bulan dengan tinggi hilal minimal 2 derajat. Sehingga sebagian ulama menganggap ajaran tersebut sebagai ajaran yang qoth'I dan menimbulkan anggapan bahwa perubahan kriteria ini sebagai langkah yang bernuansa politik identitas dan lain sebagainya.

Namun, meskipun terjadi perbedaan pendapat, para ulama tetap menggunakan prinsip bahwa keputusan hakim adalah keharusan dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan, sesuai dengan kaidah ushul fikih yang mereka anut.⁷⁵

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Hal ini menunjukkan bahwa di Jepara, meskipun terjadi gejala, keputusan akhir tetap diambil dengan mempertimbangkan prinsip keselarasan dan kesatuan dalam keputusan yang berkaitan dengan praktik falak.⁷⁶

2. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Demak

Kota Demak merupakan salah satu kota yang sangat memperhatikan ilmu falaknya. Salah satu lembaga falakiyah yang sangat aktif di Demak adalah PC Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Lembaga ini selalu aktif setiap menjelang awal bulan dengan melaksanakan rukyatul hilal di Pantai

⁷⁵ Wawancara dilakukan dengan Hudi (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Jepara) di rumah Hudi pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 07.00 WIB

⁷⁶ Salah satu gejala yang terjadi adalah di kalangan MWC NU Kec Tahunan Kabupaten Jepara. Peneliti saat itu mengikuti pertemuan para kiai untuk membahas masalah tersebut.

Istambul, Desa Wisata Tambakbulsan, yang terletak di Kecamatan Karangtengah. Mereka menggunakan berbagai metode hisab dari klasik hingga kontemporer, serta memanfaatkan teropong modern untuk pengamatan rukyatul hilalnya..

Menanggapi Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS, Menurut Ahmad Musyafa' (Ketua PC LFNU kota Demak), perubahan kriteria MABIMS yang diberlakukan di Indonesia sejak awal Ramadhan 1444 H bertujuan untuk meningkatkan kriteria minimum tinggi hilal dari 2-3-8 (minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam) menjadi minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi menjadi 6,4 derajat. Meskipun keputusan ini diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah dan warga Nahdlatul Ulama di kota Demak sesuai arahan pemerintah dan pengurus lembaga falakiyah PBNU, namun masih terdapat ketidaknyamanan dalam keyakinan terkait peningkatan kriteria baru MABIMS tersebut.⁷⁷

Beberapa alasan yang mendasari ketidaknyamanan tersebut adalah:

1. Beberapa ulama di kota Demak telah terdoktrin bahwa hilal bisa terlihat pada ketinggian 2 derajat.

⁷⁷ Wawancara dilakukan dengan Ahmad Musyafa' (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Demak) di Alun-alun kota Demak pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 22.00 WIB

2. Sejumlah kitab falak klasik menyatakan bahwa imkan rukyat, yaitu kondisi dimana hilal dapat terlihat, adalah pada ketinggian 2 derajat.
3. Ulama terdahulu dalam kitab karangannya, tentu telah menggunakan pengetahuan dan penelitian ilmiah yang mendalam dalam menetapkan 2 derajat sebagai batas imkan rukyat.
4. Ahmad Musyafa' sebagai ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiah pernah melakukan Pengamatan hilal Pengamatan hilal 30 Dzulhijjah 1443 H dimana ketinggian hilal mencapai 11 derajat yang saat itu hilal teramati oleh teropong maupun mata telanjang, keadaan saat itu hilal masih bisa terlihat hingga menjelang tenggelam dengan ketinggian kurang lebih 2 derajat. Pengamatan ini menjadi dasar kekhawatiran Ahmad Musyafa' mengenai peningkatan kriteria menjadi 3 derajat, mengingat hilal masih terlihat pada ketinggian yang lebih rendah dari 3 derajat Pengamatan hilal 30 Dzulhijjah 1443 H.

Meskipun demikian, sebagai warga Nahdlatul Ulama dan warga Indonesia, seluruh warga Nahdliyin di kota Demak menyatakan bahwa mereka tetap mengikuti ketetapan pemerintah secara penuh dalam Penentuan awal bulan kamariyah.

3. Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Kudus

Kudus dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki khazanah ilmu falak tertua di Indonesia. Kota ini telah melahirkan banyak tokoh ahli falak dan astronomi yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu falak di Indonesia. Lebih dari lima lembaga falakiyah berkembang dengan baik di kota ini, seperti BHRD, Lembaga Falakiyah NU, serta beberapa lembaga pendidikan seperti TBS, PP Yanbu'ul Qur'an, PP Sirojul Hannan, dan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa tempat khusus untuk Pengamatan hilal dan titik Rukyatul Hilal. Aktivis falak Kudus juga sering melakukan pengamatan dan penelitian hilal ke berbagai kota sekitar, seperti Pantai Jepara, Semarang, Rembang, dan Lamongan. Dalam menghadapi perubahan kriteria Imkan Rukyat baru dari MABIMS, respon dari para ahli falak Kudus, termasuk Azhar Lathif sebagai Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Kudus, menjadi penting.

Menanggapi perubahan kriteria MABIMS dari 2-3-8 menjadi 3-6,4, Azhar Lathif sebagai Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Kudus menyampaikan bahwa Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Kudus menyambut dengan lapang dada dan mendukung perubahan tersebut. Menurutnya, perubahan kriteria ini merupakan hal yang positif bagi ilmu falak. Selama ini, dalam lingkup ilmuwan falak di Kudus, ilmu falak dikenal sebagai ilmu hisab dan ilmu rasyd. Ilmu hisab merupakan ilmu yang mengembangkan perhitungan, sementara ilmu rasyd berarti

pengamatan. Kedua ilmu ini harus terus berkembang dan saling berkesinambungan. Hasil perhitungan perlu didukung dengan pengamatan yang akurat, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk memperbaiki dan menyempurnakan hisab. Dengan demikian, ilmu falak terus berkembang ke depan dan menjadi semakin baik serta akurat.

Menurut Azhar Lathif (Ketua PC. LFNU Kota Kudus) menyatakan bahwa di Kudus, terutama di lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu falak, seringkali disampaikan pesan “Jangan fanatik terhadap kitab falak”. Hal ini karena ilmu falak merupakan ilmu alam yang senantiasa dapat dikembangkan melalui berbagai penelitian ilmiah. Kemungkinan besar, ilmu falak yang kita percayai saat ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan realitas alam yang sebenarnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan ilmu falak dapat dipengaruhi oleh data ilmiah yang muncul dari kalangan non-Islam. Oleh karena itu, para tokoh falak di Kudus tetap menggunakan kitab-kitab klasik sebagai wawasan khazanah Islam, namun juga terus mengikuti perkembangan ilmu falak yang lebih teliti dan akurat. Hal ini sesuai dengan kaidah

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ .

"Menjaga tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik."

Pernyataan Azhar mengandung pesan penting tentang fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan kriteria dalam ilmu falak. Azhar sebagai pengajar ilmu falak di TBS Kudus

sebenarnya telah lama menekankan agar tidak terpaku pada kriteria 2 derajat secara kaku. Ini menunjukkan kesadaran kemungkinan bahwa kriteria ilmu falak, meskipun diatur dalam kitab-kitab klasik, tidak bersifat mutlak dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan dan penelitian ilmiah yang lebih mendalam.

Dalam kitab-kitab falak, terdapat penjelasan mengenai kriteria 2 derajat yang digunakan untuk menentukan penentuan awal bulan. Penjelasan ini diyakini memiliki landasan ilmiah yang kuat karena diyakini bahwa pengarang kitab falak klasik telah melakukan serangkaian observasi dengan sangat serius. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan konteks waktu dan kondisi alam saat kriteria tersebut dirumuskan. Pada masa itu, alam mungkin masih dalam keadaan yang relatif baik, di mana langit tidak terganggu oleh polusi cahaya dan udara. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menetapkan kriteria tinggi seperti 2 derajat untuk melihat hilal mungkin relevan pada saat itu, di mana hilal bisa terlihat dengan jelas. Namun, situasi saat ini berbeda karena keadaan langit tidak lagi sejernih dahulu. Penelitian Azhar dan Nur Sidqon mengenai pengaruh cahaya lampu malam terhadap langit di malam hari mengonfirmasi perbedaan ini. Perbandingan antara langit di desa sekitar Kudus dengan langit di puncak Songolikur Gunung Muria, dalam kondisi musim kemarau yang sama, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Langit di puncak Songolikur menampilkan lebih banyak bintang dan benda langit lainnya. Hal ini

menyoroti pentingnya untuk terus memperbarui pengetahuan ilmiah kita dan mempertimbangkan konteks alam yang terus berubah dalam menetapkan kriteria ilmu falak yang relevan.

Menanggapi perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS, PC LFNU Kudus sebagai aktivis rukyatul hilal, tidak merasa perlu untuk ragu. Selama dua puluh tahun terakhir, sejak tahun 2003 hingga 2023, kami telah secara konsisten melakukan rukyatul hilal, namun belum pernah melihat hilal Pengamatan hilal 29 meskipun kondisi hilal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, PC LFNU Kudus tidak memiliki alasan untuk ragu terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia, yang jelas telah dilandaskan pada penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam. Oleh karena itu, kami merasa bahwa patut bagi PC LFNU Kudus untuk mengikuti dan menerima keputusan yang diambil oleh Pemerintah RI, dan sebagai lembaga, PC LFNU Kudus juga tunduk pada otoritas Lembaga Falakiah PBNU.

Meskipun demikian, ada juga beberapa tokoh falak di Kudus yang tidak setuju dengan adanya perubahan kriteria dari 2-3-8 menjadi 2-6,4. Hal ini disebabkan karena pendidikan falak di pesantren yang telah dipelajarinya menyatakan bahwa kriteria awal bulan adalah 2 derajat.

Namun walupun para tokoh tersebut kurang setuju dengan perubahan ini, pada praktiknya, pada saat permulaan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah mereka tetap mengikuti

pemerintah RI. Sehingga di Kudus tidak terjadi kegaduhan yang berarti.⁷⁸

4. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pati

Dalam menyikapi perubahan kriteria MABIMS, PC LFNU Pati secara kelembagaan menunjukkan ketaatan dan ketauladan pada lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pengurus Besar Lembaga Falakiyah NU. Mereka berkomitmen untuk patuh dan tunduk pada keputusan pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Prinsip ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, yang menegaskan pentingnya taat pada otoritas yang telah ditetapkan.

Menurut pengurus PC LFNU Kota Pati respons ini didasarkan pada kesadaran bahwa di kalangan Lembaga Falakiyah di Kota Pati, sumber daya manusia yang ada masih belum cukup kuat dalam mendalami dan mengkaji ilmu rukyatul hilal. Praktik lapangan terkait rukyatul hilal belum terlalu intensif dilakukan oleh PC LFNU Pati, rukyatul hilal hanya dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kota Pati yang kurang representatif untuk melaksanakan rukyatul hilal, karena daerahnya yang berbukit dan ufuknya yang terletak di arah

⁷⁸Wawancara dilakukan dengan Azhar Lathif (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Kudus) pada Rabu, 8 Mei 2024 pukul 17.00 WIB

utara. sehingga untuk melakukan rukyatul hilal harus ke luar kota seperti Jepara dan kota lainnya.

Selain itu, PC LFNU Pati juga menyadari bahwa perbaikan atau perubahan terhadap kriteria imkan rukyat merupakan langkah yang tepat. Mereka menyadari bahwa kriteria sebelumnya, seperti 2-3-8, masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan data-data imkan rukyat yang terdapat dalam berbagai kitab falak klasik. Oleh karena itu, penerapan kriteria baru ini harus senantiasa dikaji untuk mengetahui efektivitasnya. Dengan demikian, mereka memahami bahwa tidak mustahil jika data yang lebih valid muncul di masa depan, yang mungkin menghasilkan perubahan kriteria yang lebih baik lagi. Ini menunjukkan sikap kritis dan kesiapan untuk terus berkembang dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu falak sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan yang lebih luas.⁷⁹

Secara tidak resmi, beberapa ulama meragukan keakuratan perubahan kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS karena mereka berpendapat bahwa hilal dapat terlihat pada ketinggian 2 derajat, seperti yang dinyatakan dalam sejumlah kitab falak klasik. Selain itu, ulama terdahulu yang menetapkan 2 derajat sebagai batas Imkan Rukyat dalam karya mereka tentu telah menggunakan pengetahuan dan penelitian ilmiah yang

⁷⁹ Wawancara dilakukan dengan Erik Mahendra & Purwanto (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pati) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 13 Mei 2024 pukul 08.00 WIB

mendalam, sehingga mereka percaya bahwa ketinggian tersebut sudah memenuhi syarat untuk penampakan hilal.

5. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Semarang

Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC. LFNU) kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan rukyatul hilal di kota ini. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa observasi hilal dilakukan dengan teliti dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Semarang dapat dianggap sebagai pusat kegiatan falak yang sangat aktif dan berpengaruh di Jawa Tengah. Keberadaan berbagai lembaga dan fasilitas yang mendukung, serta kontribusi para ahli falak dari berbagai kalangan, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota terdepan dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia.

Merespons perubahan kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS, PC LFNU Kota Semarang menunjukkan kesepakatan dan sikap yang tidak reaktif terhadap perubahan tersebut. Mereka memandang bahwa perubahan kriteria ini menjadi suatu kebutuhan berdasarkan diskusi-diskusi dengan para ahli falak dan astronomi yang menyoroti perlunya adaptasi terhadap isu-isu baru dalam bidang ini. Bahkan, di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, sudah lama terjadi gagasan untuk mengadopsi kriteria baru ini dengan landasan ilmiah yang kuat.

Secara keseluruhan, PC LFNU Kota Semarang sepakat dengan kriteria baru ini, sebagaimana kesesuaian dengan imkan rukyat NU (IRNU) yang serupa dengan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS. Kesesuaian ini mencerminkan harmoni antara lembaga NU dan Pemerintah, Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS ini menandai sebuah langkah awal yang positif dalam penyempurnaan kriteria penentuan awal bulan kamariah. Pandangan ini didasarkan pada pengalaman empiris yang menunjukkan bahwa kriteria lama, terutama yang menetapkan minimal tinggi hilal 2 derajat, sering dikritik dari sudut pandang sains dan astronomi.

Dengan peningkatan kriteria baru ini, imkan rukyat baru MABIMS terlihat lebih sesuai dengan kondisi alam saat ini. Berdasarkan pengalaman praktisi rukyat baik secara individu maupun dalam skala lembaga, kriteria lama yang mensyaratkan minimal tinggi hilal 2 derajat kerap dianggap sulit teramati saat pelaksanaan rukyatul hilal (syahid). Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan lebih banyak kajian saintifik yang berkelanjutan untuk menguji keakuratan kriteria baru MABIMS ini. Dengan penelitian yang lebih akurat dan berkelanjutan, diharapkan kualitas imkan rukyat juga dapat meningkat, menghasilkan penentuan awal bulan yang lebih tepat dan presisi.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dilakukan dengan M. Shofa Mughtanim, MSI (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Semarang) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.11 WIB

6. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Rembang

Rembang merupakan salah satu kota kabupaten yang sangat aktif dalam bidang falak. Setiap bulan, para ahli falak dan pengamat astronomi di Rembang secara aktif melaksanakan praktik rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknik, mulai dari yang sederhana seperti menggunakan teropong manual hingga yang lebih canggih seperti teropong otomatis. Praktik rukyatul hilal dilakukan dengan sungguh-sungguh dan teliti untuk memastikan keakuratan dalam menentukan awal bulan.

Rembang memiliki 6 lokasi utama yang sering digunakan untuk melakukan rukyatul hilal, yaitu; Bukit Kingkin di Desa Mbedog, Kecamatan Pamotan, Bukit Tengking di Desa Pomahan, Kecamatan Sulang, Pasujudan Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Bukit Bolo Dewo di Pasedan, Kecamatan Bulu, Desa Rakitan, Kecamatan Sluke. Keenam lokasi ini dipilih karena memiliki pemandangan langit yang luas dan minim gangguan cahaya, sehingga memungkinkan para pengamat untuk melakukan pengamatan dengan lebih akurat. Dengan lokasi yang strategis dan metode yang terpercaya, Rembang menjadi salah satu pusat penting dalam praktik rukyatul hilal di Jawa Tengah.

Menanggapi perubahan Imkan Rukyat MABIMS, Pertama, PC LFNU Kota Rembang merespons perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS dengan sikap yang

positif. Menurut PC LFNU Kota Rembang perubahan ini sebagai langkah ilmiah yang sangat penting yang diyakini telah melewati serangkaian penelitian dan kajian yang cermat. Dalam konteks kota Rembang, perubahan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan praktik rukyat, terutama mengingat kondisi geografis dan lingkungan lokal di wilayah tersebut. Secara rasional, di Rembang sangat tidak mungkin melihat hilal pada ketinggian 2 derajat karena adanya rintangan alamiah seperti gunung Muria serta polusi udara dan cahaya di ufuk barat kota Rembang. Oleh karena itu, penyesuaian dari 2 derajat menjadi 3 derajat dipandang sebagai langkah yang sangat tepat mengingat posisi geografis Rembang yang demikian.

Kedua, secara lembaga, PC LFNU Kota Rembang secara penuh setuju dengan perubahan ini. Hal ini didukung kesimpulan dari pengalaman praktis saat Pengamatan hilal Pengamatan hilal 1 Muharram 1442 H. Saat itu, hilal teramati dari ketinggian yang cukup tinggi. Pengamatan tersebut sengaja diamati hingga hilal terbenam. Namun hasilnya pada ketinggian 3 derajat legih hilal sudah tidak Nampak atau sudah menghilang di atas ufuk. Kejadian ini memberikan dasar yang kuat bagi mereka untuk mendukung perubahan kriteria imkan rukyat MABIMS menjadi minimal tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat, sebagaimana yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Ketiga, respon positif PC LFNU Kota Rembang terhadap perubahan kriteria ini juga didorong oleh keinginan untuk

menghilangkan keraguan dan ketidakpastian yang selama ini ada di kalangan ahli falak dan astronomi. PC LFNU Rembang percaya bahwa penyesuaian ini memberikan kejelasan dan kepastian yang lebih besar dalam menentukan awal bulan kamariah. Hal ini membantu menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dalam praktik rukyatul hilal, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk menetapkan awal bulan kamariah secara konsisten.⁸¹

Namun demikian ada beberapa ulama di kota Rembang yang merespon bahwa tidak perlu adanya perubahan kriteria. karena mereka berpendapat bahwa pada kenyataannya beberapa tahun hilal dapat terlihat pada ketinggian 2 derajat, seperti di Condrodipo, Mojokerto dll. Selain itu, ulama pengarang kitab falak dahulu menetapkan 2 derajat tentu telah menggunakan penelitian.

7. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Kendal

Kendal merupakan kota yang intensif dalam melaksanakan praktik rukyatul hilal, yang dipimpin oleh PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kendal. Kegiatan rukyatul hilal di Kota Kendal dilaksanakan secara rutin pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, serta pada bulan-

⁸¹Wawancara dilakukan dengan M. Hanif, SHI (Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Rembang) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 10 Mei 2024 pukul 13.12 WIB

bulan lain yang tidak memiliki kepastian tertentu sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh PC LFNU Kendal. Selain itu, PC LFNU Kendal juga menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga falakiah lainnya, bahkan di luar aliran Nahdlatul Ulama seperti Muhammadiyah dan LDII.

Metode yang digunakan oleh PC LFNU Kendal dalam melakukan rukyatul hilal sangatlah terorganisir. Mereka menggunakan berbagai metode perhitungan, termasuk aplikasi dan spreadsheet seperti Excel, untuk menghitung kedatangan hilal. Namun, untuk memastikan keakuratan hasil, mereka juga melakukan konfirmasi ulang dengan melakukan perhitungan secara manual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PC LFNU Kendal sangat serius dalam menjalankan praktik rukyatul hilal, dengan menggabungkan teknologi modern dan tradisional untuk mencapai hasil yang akurat.

PC LFNU kota Kendal, sebagai bagian dari struktur Nahdlatul Ulama (NU), menanggapi perubahan kriteria MABIMS dengan sikap tunduk pada keputusan yang diambil oleh Pengurus Besar Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (PB LFNU) sebagai otoritas tertinggi dalam organisasi falakiah NU. Dalam hierarki lembaga falakiah NU, PB LFNU memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman dan kriteria yang berlaku di tingkat nasional, yang juga harus selaras dengan keputusan pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen ini, PB LFNU telah mengembangkan Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU) sebagai panduan untuk praktik rukyatul hilal di

kalangan NU. IRNU menetapkan tinggi hilal minimal sebesar 3 derajat dan elongasi hilal minimal sebesar 6,4 derajat sebagai kriteria awal penentuan bulan kamariyah. Selain itu, PB LFNU juga menetapkan kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) dengan elongasi minimal sebesar 9,9 derajat. Konsekuensi dari penerapan kriteria ini adalah tidak memberlakukan istikmal (nafyul ikmal) saat kondisi rukyat terpenuhi, yang berarti bulan baru tidak ditetapkan secara otomatis menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat, melainkan tetap pada 29 hari dan esoknya masuk ke bulan baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa PC LFNU, sebagai bagian dari NU, mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi dalam organisasi falakiah NU dan memastikan konsistensi dalam praktik rukyatul hilal sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.⁸²

8. Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Magelang

Meskipun kota Magelang terletak jauh dari garis pantai, PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiah NU) kota Magelang tetap merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam pengkajian ilmu falak, baik dari segi ilmu falak klasik maupun modern. Kegiatan ini didukung oleh sumber daya manusia yang

⁸² Wawancara dilakukan dengan H. Nasoha (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama kota Kendal) melalui panggilan Whatsapp pada 11 Mei 2024 pukul 10.01 WIB

berpengalaman dan ahli di bidang falak, yang terdiri dari santri, guru, kiai, dan akademisi. Keberadaan individu-individu berkompeten ini menjadikan Magelang sebagai salah satu kota yang responsif terhadap perkembangan ilmu hisab rukyat yang dinamis.

Secara khusus, PC LFNU kota Magelang terlibat secara intensif dalam merespons perubahan kriteria MABIMS, yaitu dari tinggi hilal minimal 2 derajat menjadi 3 derajat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama yang erat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama kota Magelang melalui pertemuan-pertemuan yang membahas tentang kajian falak seperti penyelarasan hisab waktu shalat dan hisab awal bulan kamariyah dll. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Magelang dalam mengikuti perkembangan dan standar baru dalam Penentuan awal bulan kamariyah, sejalan dengan upaya harmonisasi kalender Kamariyah di tingkat regional. Dengan demikian, kota Magelang, melalui PC LFNU-nya, berperan aktif dalam memastikan penerapan kriteria astronomis yang lebih akurat dan ilmiah, yang pada akhirnya mendukung keseragaman dan ketepatan dalam penentuan waktu-waktu penting dalam kalender Islam.

Ketika pemerintah menetapkan perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS pada tahun 2022, PC Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Magelang, yang diketuai oleh Fathurrohman, merespons dengan penerimaan yang positif. PC LFNU Magelang melihat keputusan ini sebagai kemajuan

signifikan dalam Penentuan awal bulan kamariyah. Hal ini didasarkan pada hasil observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang akurat. Keputusan untuk mengadopsi kriteria baru MABIMS dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat dipandang sebagai langkah maju yang penting bagi masa depan kajian ilmu falak. Langkah ini tidak hanya memiliki nilai ta'abbudi (ibadah), tetapi juga didasarkan pada pendekatan ilmiah yang akurat dan terpercaya.

Secara kelembagaan, PC LFNU Kota Magelang mendukung penuh keputusan pemerintah untuk mengadopsi dan menggunakan kriteria baru MABIMS. Mereka menganggap bahwa perubahan ini adalah langkah yang baik untuk meningkatkan akurasi dalam Penentuan awal bulan kamariyah. PC LFNU Kota Magelang percaya bahwa keputusan ini memperkuat kajian ilmu falak yang tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga berdasarkan pengetahuan ilmiah yang valid. Penggunaan kriteria baru ini dianggap sebagai cara untuk mencapai ibadah yang lebih tepat, dengan dasar observasi dan penelitian ilmiah.

Namun, perubahan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan yang final. Ilmu falak adalah ilmu yang didasarkan pada kondisi alam, yang terus berkembang melalui observasi dan penelitian berkelanjutan. Meskipun kriteria yang berlaku saat ini dianggap sebagai yang paling akurat dan ilmiah, ada kemungkinan bahwa di masa depan, dengan kemajuan teknologi dan peningkatan pengetahuan, serta dukungan sumber daya

manusia yang mumpuni, kriteria yang lebih akurat dapat ditemukan. PC LFNU Kota Magelang mengakui bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang dan adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting.

Dalam praktiknya, penerapan perubahan kriteria dari tinggi hilal minimal 2 derajat ke 3 derajat di Kota Magelang berjalan tanpa gejolak berarti. PC LFNU Kota Magelang, bersama Kementerian Agama Kota Magelang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang, Baznas Kota Magelang, serta para tokoh agama, kiai, dan santri, telah mendiskusikan perubahan ini bersama-sama. Mereka menyadari bahwa perubahan ini adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan falak yang tidak hanya bersifat doktrin dan ta'abbudi, tetapi juga berdasarkan pada observasi alam yang ilmiah. Perubahan kriteria ini tentunya telah melalui kajian dan penelitian yang serius oleh para pakar yang sangat mumpuni, sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.⁸³

9. Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pekalongan

PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Pekalongan telah secara konsisten melaksanakan praktik

⁸³ Wawancara dilakukan dengan Fathurrohman (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Magelang) melalui Video Call Whatsapp pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.34 WIB

rukyatul hilal dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, mereka hanya melakukan rukyatul hilal pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Posisi geografis Kota Pekalongan yang memiliki ufuk di sebelah utara dan barat tidak terlalu menguntungkan untuk praktik rukyatul hilal karena idealnya, ufuk harus berada di arah matahari dan hilal saat tenggelam. Namun demikian, kondisi geografis ini tidak menghalangi semangat PC LFNU Kota Pekalongan untuk tetap melaksanakan rukyatul hilal.

Merespons perubahan kriteria imkan rukyat yang baru dari MABIMS, PC LFNU Kota Pekalongan, di bawah kepemimpinan Idham Arief, menyatakan bahwa mereka tunduk pada keputusan yang diambil oleh Pengurus Besar Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PB LFNU). PB LFNU, sebagai otoritas tertinggi dalam organisasi falakiyah NU, memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman dan kriteria di tingkat nasional yang juga selaras dengan keputusan pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen ini, PB LFNU telah mengembangkan Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU) sebagai panduan untuk praktik rukyatul hilal di kalangan NU. IRNU menetapkan tinggi hilal minimal sebesar 3 derajat dan elongasi hilal minimal sebesar 6,4 derajat sebagai kriteria awal penentuan bulan Kamariyah. Selain itu, PB LFNU juga menetapkan kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) dengan elongasi minimal sebesar 9,9 derajat. Penerapan kriteria ini berarti bahwa jika rukyat terpenuhi, bulan baru tidak

otomatis ditetapkan menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat, melainkan tetap pada 29 hari dan esoknya masuk ke bulan baru.

Selain tunduk pada otoritas PB LFNU, PC LFNU Kota Pekalongan juga taat kepada keputusan pemerintah dalam hal imkan rukyat MABIMS. Mereka mengapresiasi bahwa keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan selaras dengan kaidah imkan rukyat yang diyakini oleh NU. Oleh karena itu, PC LFNU Kota Pekalongan merespons perubahan ini dengan sikap yang positif. Adanya perubahan kriteria ini justru membuat pengurus PC LFNU semakin bersemangat untuk melakukan rukyatul hilal, terutama karena penasaran dengan penampakan hilal di ketinggian kritis sekitar 3 derajat. Sejak perubahan kriteria pada tahun 2022, mereka kini melaksanakan rukyatul hilal setiap bulan, bukan hanya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

PC LFNU Kota Pekalongan yakin bahwa praktik rukyatul hilal yang mereka laksanakan memberikan manfaat yang besar. Selain memiliki nilai ibadah yang bersifat fardlu kifayah, rukyat ini juga bersifat observasi ilmiah. Dokumentasi penampakan hilal yang berhasil dilakukan menjadi kontribusi yang berarti bagi kajian rukyatul hilal di Indonesia. Semangat ini mencerminkan komitmen PC LFNU Kota Pekalongan dalam memastikan konsistensi dan akurasi praktik rukyatul hilal sesuai

dengan panduan yang telah ditetapkan oleh otoritas tertinggi dalam organisasi falakiyah NU.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dilakukan dengan Idham Arief (Ketua Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pekalongan) melalui Video Call Whatsapp pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.50 WIB

BAB IV

ANALISIS RESPON PENGURUS CABANG LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH TERHADAP IMKAN RUKYAT BARU MABIMS

A. Analisis Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama IRNU

Implementasi kriteria baru MABIMS menandai komitmen kuat negara-negara anggota dalam memperbaiki dan menyelaraskan metode Penentuan awal bulan kamariyah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keseragaman dan akurasi dalam penetapan waktu-waktu penting dalam kalender Islam, serta mencerminkan upaya kerjasama regional yang harmonis. Dengan adopsi kriteria baru ini, Indonesia dan negara-negara anggota MABIMS lainnya menunjukkan komitmen dalam memperkuat kesatuan umat Islam melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara kelembagaan, NU menerima kriteria imkan rukyat MABIMS sebagai instrumen untuk menolak dan menerima laporan hasil rukyat hilal. Namun, kriteria imkan rukyat tidak digunakan untuk menentukan awal bulan kamariyah. Yang NU lakukan adalah Jika hilal tidak terlihat meskipun menurut hisab sudah imkan rukyat, NU berpegang pada istikmal (penyempurnaan bulan menjadi 30 hari). NU menekankan bahwa hisab dan imkan rukyat adalah sarana yang mendukung rukyat, bukan menggantikannya. NU menggunakan Kriteria visibilitas hilal yang mencakup:

1. Batas Bawah (IRNU): Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

2. Batas Atas (QRNU): Elongasi minimal 9,9 derajat untuk menafikan ikmal.

Nahdlatul Ulama menegaskan pentingnya rukyat dalam menentukan awal bulan kamariah, dengan hisab sebagai alat bantu yang memperkuat proses pengamatan. NU menerima kriteria imkan rukyat sebagai alat untuk memverifikasi hasil rukyat namun tetap berpegang pada pengamatan langsung dalam penentuan awal bulan. Keputusan NU dalam menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat adalah wujud dari komitmen organisasi dalam mengikuti ajaran Rasulullah dan para ulama madzhab empat, serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan modern untuk mendukung pelaksanaan ibadah yang akurat dan tepat.

Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) adalah salah satu aspek kunci dalam penentuan awal bulan Hijriah dan penyusunan kalender dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kriteria ini memiliki peran ganda yang krusial: sebagai syarat untuk menerima laporan pengamatan hilal (rukiah) dan sebagai panduan untuk penyusunan almanak tahunan. Dalam diskusi ini, akan diuraikan secara mendetail bagaimana IRNU dipahami, diimplementasikan, dan signifikansinya dalam konteks keagamaan dan ilmiah di NU.

Pertama-tama, IRNU bertugas sebagai standar untuk menerima laporan rukyah hilal, yang merupakan bukti visibilitas bulan baru (hilal). Dalam tradisi Islam, penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan pengamatan langsung hilal memiliki kedudukan penting, sebagai bagian dari ibadah dan tata krama

waktu dalam Islam. Prioritas utama IRNU adalah untuk memastikan bahwa syahadah (kesaksian) terlihatnya hilal dipenuhi dengan standar yang dapat diterima secara ilmiah dan syar'i. Pendekatan ini sejalan dengan qaul al-masyhur dalam mazhab Syafi'i, yang menekankan pentingnya pengamatan langsung dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Dalam konteks NU, implementasi IRNU telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan. Setiap laporan rukyah hilal harus melewati verifikasi ketat untuk memastikan bahwa lokasi pengamatan telah memenuhi kriteria imkan rukyah yang berlaku di wilayah tersebut sebelum dapat diterima. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip yang telah diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan ulama dan ahli falak NU. Namun demikian, penting untuk mencatat bahwa menurut Imam as-Subki, penentuan awal bulan Hijriah (itsbat) hanya sah jika berdasarkan pengamatan langsung hilal (rukiah) dan istikmal (pengamatan lengkap).

Selain sebagai syarat untuk menerima laporan rukyah hilal, IRNU juga berperan sebagai tolok ukur dalam perhitungan matematis untuk penyusunan almanak dan kalender. Proses ini melibatkan berbagai ahli falak di NU, baik yang terorganisir dalam struktur resmi seperti PCNU, PWNU, PBNU, maupun yang beroperasi secara independen di pondok pesantren atau sebagai hasib mandiri. Dalam konteks ini, markaz (pusat pengamatan) dapat menggunakan data lokasi yang terverifikasi untuk menghitung posisi bulan dan menentukan awal bulan berdasarkan perhitungan matematis yang akurat.

Para ahli falak NU juga melakukan perhitungan di dua titik terbarat di Indonesia, yaitu Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh), sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kriteria IRNU dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan wilayahul hukmi (pengaturan hukum berdasarkan lokasi geografis) memastikan bahwa ketika sebagian wilayah Indonesia memenuhi kriteria IRNU, secara hukum seluruh wilayah dianggap telah memenuhi standar yang sama untuk menentukan awal bulan Hijriah.

Pengembangan dan implementasi kriteria IRNU tidak hanya mengandalkan pengamatan tradisional, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmiah dan teknologi. NU terus berusaha untuk memperbarui metode dan kriteria berdasarkan penelitian ilmiah terkini, sehingga proses penentuan awal bulan Hijriah dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Hal ini mencakup penerapan teknologi modern dalam pengamatan dan analisis data, yang menjadi bagian integral dari adaptasi NU terhadap perkembangan zaman.

Para ulama dan ahli falak di NU juga mengakui bahwa penggunaan kriteria imkan rukyah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan teknologi yang tersedia. Misalnya, penggunaan perhitungan matematis untuk mendukung pengamatan langsung hilal dapat membantu dalam menyelesaikan ketidakpastian atau kontroversi yang mungkin timbul dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun demikian, tradisi pengamatan

langsung tetap diutamakan sebagai metode primer dalam penentuan ini.

Menurut peneliti, Penerapan kriteria IRNU tidak hanya berdampak dalam ranah keagamaan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial masyarakat NU secara luas. Penentuan awal bulan Hijriah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mempengaruhi ibadah, perayaan, dan tata krama sosial dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Konsistensi dalam menetapkan waktu-waktu ibadah dan perayaan seperti Ramadan dan Idul Fitri sangat penting bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat NU.

Selain itu, kriteria IRNU juga memperkuat identitas dan kekompakan umat Islam NU dalam menyikapi isu-isu keagamaan yang berkaitan dengan tata krama waktu Islam. Keberhasilan dalam menegakkan kriteria IRNU menjadi cermin dari kedewasaan dan kesadaran umat Islam NU dalam mempertahankan tradisi keagamaan yang autentik dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Secara keseluruhan, kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) tidak hanya berfungsi sebagai syarat untuk menerima laporan rukyah hilal, tetapi juga sebagai landasan untuk penyusunan almanak dan kalender dalam organisasi NU. Dalam implementasinya, kriteria ini menggabungkan tradisi pengamatan langsung dengan perkembangan ilmiah dan teknologi, menegaskan posisi NU dalam menjaga keautentikan praktik keagamaan Islam di Indonesia. Dengan adanya kriteria IRNU, NU memastikan bahwa penentuan awal bulan Hijriah dilakukan dengan standar yang tinggi dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan

komitmen dalam mengembangkan ilmu falak dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. Analisis Respons PC LFNU di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS

PC LFNU sebagai lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama dan berkecimpung langsung di lapangan melaksanakan rukyatul hilal maka respons LF PCNU di Wilayah Jawa Tengah terhadap perubahan kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS dapat dianalisis dari perspektif teori respons ilmiah sebagai berikut:

1. Aspek Mood (Emosional)

PC LFNU Jepara menunjukkan respons emosional yang hangat dan positif terhadap perubahan kriteria imkan rukyat, disertai dengan rasa puas dan optimisme karena dianggap sebagai kemajuan positif. Sementara itu, PC LFNU Demak mengalami sedikit ketidaknyamanan dan keraguan di antara warga Nahdliyin, yang berasal dari perbedaan keyakinan berdasarkan ajaran dan kitab falak klasik yang telah lama mereka anut. PC LFNU Kudus menunjukkan respons emosional yang ditandai dengan lapang dada dan dukungan terhadap perubahan, meskipun ada sebagian kecil tokoh falak yang tidak sepenuhnya setuju namun tetap menunjukkan sikap toleransi dan harmoni.

PC LFNU Pati menerima perubahan dengan kesadaran akan keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis

yang kurang mendukung, menunjukkan kesadaran kritis akan pentingnya perbaikan kriteria yang didukung oleh kajian ilmiah. PC LFNU Rembang menyambut perubahan dengan positif karena pengalaman praktis menunjukkan bahwa hilal jarang terlihat pada ketinggian 2 derajat, didorong oleh keinginan untuk menghilangkan keraguan dan ketidakpastian dalam praktik rukyat. PC LFNU Kendal memperlihatkan sikap tunduk dan patuh kepada keputusan PB LFNU dan pemerintah, menunjukkan kepercayaan penuh pada otoritas tertinggi dalam organisasi. Di PC LFNU Magelang, respons yang diterima adalah positif dan melihat perubahan sebagai kemajuan signifikan, dengan kepercayaan pada observasi dan penelitian ilmiah yang mendasari keputusan tersebut. PC LFNU Pekalongan tunduk pada keputusan PB LFNU dan pemerintah dengan apresiasi bahwa keputusan ini tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. Aspek Pemikiran (Mind)

PC LFNU Jepara memandang perubahan ini sebagai langkah maju yang didasarkan pada observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang akurat, dengan kesadaran bahwa ilmu falak terus berkembang. Sementara itu, PC LFNU Demak mempertimbangkan pandangan kitab falak klasik dan pengalaman pribadi dalam observasi hilal yang mendasari ketidaknyamanan terhadap kriteria baru. PC LFNU Kudus menekankan fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan

kriteria ilmu falak, serta pentingnya penelitian ilmiah yang berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan.

Di PC LFNU Pati, terdapat pengakuan akan keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis yang tidak mendukung, serta pentingnya perbaikan kriteria berdasarkan kajian ilmiah. PC LFNU Rembang mempertimbangkan kondisi geografis dan pengalaman praktis yang menunjukkan sulitnya melihat hilal pada ketinggian 2 derajat. PC LFNU Kendal memadukan teknologi modern dan metode tradisional dalam praktik rukyat, serta tunduk pada pedoman PB LFNU. PC LFNU Magelang mengakui perubahan sebagai kemajuan berdasarkan observasi dan penelitian ilmiah, serta pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pengetahuan. PC LFNU Pekalongan memahami bahwa keputusan pemerintah dan PB LFNU selaras dengan kaidah imkan rukyat yang diyakini oleh NU.

3. Aspek Sikap

PC LFNU Jepara menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan dan tidak mempertahankan kriteria lama karena pengalaman praktis menunjukkan bahwa hilal tidak pernah terlihat pada ketinggian 2 derajat. Meskipun ada ketidaknyamanan, warga Nahdliyin di PC LFNU Demak tetap mengikuti ketetapan pemerintah secara penuh. Di PC LFNU

Kudus, terdapat sikap lapang dada dan dukungan terhadap perubahan, serta tetap mengikuti keputusan pemerintah meskipun ada perbedaan pendapat.

PC LFNU Pati menunjukkan sikap kritis dan kesiapan untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan yang lebih luas. PC LFNU Rembang menunjukkan sikap positif terhadap perubahan dengan dukungan pengalaman praktis dan keinginan untuk menghilangkan keraguan dalam praktik rukyat. PC LFNU Kendal menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada keputusan PB LFNU dan pemerintah, dengan kepercayaan penuh pada otoritas tertinggi dalam organisasi. PC LFNU Magelang menunjukkan sikap positif dan mendukung perubahan yang didasarkan pada observasi dan penelitian ilmiah yang akurat. PC LFNU Pekalongan menunjukkan sikap tunduk dan patuh pada keputusan PB LFNU dan pemerintah dengan apresiasi terhadap kesesuaian dengan syariah Islam.

Hasil dari respons beberapa Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama tersebut maka dapat dianalisis bahwa terdapat kesimpulan mengenai respon tersebut berdasarkan:

1. Penerimaan Positif Berdasarkan Kajian Ilmiah

Organisasi PC LFNU di berbagai kota di Jawa Tengah seperti Jepara, Demak, Kudus, Semarang, Rembang, Kendal, dan Magelang menanggapi perubahan kriteria dengan penerimaan positif berdasarkan kemajuan ilmiah dalam praktik rukyatul hilal. Mereka menginterpretasikan perubahan ini

sebagai hasil dari observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang mereka lakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka menerima perubahan dengan cara yang rasional dan berbasis bukti.

Dalam konteks ini, praktik rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam, Organisasi PC LFNU telah menggunakan data empiris dan metodologi ilmiah untuk mendukung keyakinan mereka terhadap perubahan kriteria dalam pengamatan bulan ini. Pendekatan rasional dan berbasis bukti yang mereka anut memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap interpretasi mereka terhadap perubahan kriteria ini.

Dengan demikian, respons positif mereka terhadap perubahan kriteria dalam praktik rukyatul hilal mencerminkan komitmen mereka terhadap pengembangan ilmiah dan peningkatan dalam metode observasi yang mereka terapkan. Hal ini juga mencerminkan adaptasi terhadap perubahan dalam pengetahuan dan teknologi yang dapat memperbaiki akurasi dan konsistensi dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Islam.

2. Pengakuan Terhadap Keterbatasan Kriteria Lama

Beberapa PC LFNU, seperti di Kendal dan Pati, Kudus, Semarang, Jepara menyadari bahwa kriteria lama (tinggi hilal minimal 2 derajat) mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi astronomis dan lingkungan saat ini. Sehingga mereka menyambut baik perubahan sebagai langkah menuju kriteria yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi sekarang.

3. Pemahaman Terhadap Perkembangan Ilmu Falak

Respons dari PC LFNU di Kudus, Jepara, Semarang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap perkembangan ilmu falak yang terus berlanjut. Mereka memandang bahwa ilmu falak harus selalu terbuka terhadap penemuan-penemuan ilmiah baru dan tidak terpaku pada kriteria lama secara kaku.

Pendekatan mereka menekankan pentingnya mengadopsi kriteria yang lebih akurat sesuai dengan perkembangan pengetahuan zaman. Hal ini mencerminkan sikap progresif dalam mengintegrasikan tradisi ilmiah dengan penemuan-penemuan modern, menjaga konsistensi ilmu falak dalam konteks zaman yang terus berubah. Dengan demikian, PC LFNU di Kudus mengembangkan visi yang inklusif dan adaptif terhadap ilmu falak, memastikan relevansinya dalam era kontemporer.

4. Resolusi Konflik dan Konsistensi

Meskipun ada beberapa ulama yang masih meragukan perubahan kriteria dalam menentukan waktu-waktu tertentu dalam kalender Islam, mayoritas Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) tetap memprioritaskan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat. Mereka menjunjung tinggi prinsip keselarasan dan kesatuan dalam praktik falak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mereka anut.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa PC LFNU berusaha untuk mencapai kesepakatan yang luas di antara ulama dan

praktisi falak dalam menetapkan waktu-waktu penting seperti awal bulan atau perayaan hari-hari besar Islam. Mereka mendasarkan keputusan mereka pada konsistensi dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengharuskan harmoni dan kohesi dalam praktek keagamaan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pendapat, tujuan utama mereka tetap menciptakan keselarasan dalam pemahaman dan implementasi praktik falak dalam konteks keagamaan Islam.

5. Komitmen pada Otoritas

NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara pribadi atau dalam kelompok kecil mungkin ada ketidaksetujuan terhadap perubahan kriteria imkan rukyat (kemungkinan untuk melihat hilal), namun mereka tetap patuh terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas falakiyah NU, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini mencerminkan sikap ketaatan terhadap struktur kelembagaan dan otoritas yang telah dibentuk dalam organisasi NU, yang dianggap penting dalam memastikan konsistensi dan harmoni dalam praktik rukyatul hilal di seluruh wilayah. Sikap yang ditunjukkan oleh PC LFNU (Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama) di berbagai kota menunjukkan kesediaan untuk mengikuti dan menerima keputusan yang diambil oleh PBNU dan pemerintah terkait penetapan standar baru dalam rukyatul hilal. Hal ini menegaskan bahwa para anggota NU tidak hanya mengikuti keputusan lembaga falakiyah tinggi mereka,

tetapi juga memperlihatkan kesediaan untuk menghormati dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

Dengan adanya penerimaan dan ketaatan terhadap keputusan yang diambil, NU berusaha memastikan bahwa praktik rukyatul hilal dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Ini penting untuk menjaga harmoni dalam menentukan awal bulan dalam kalender Islam, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, seperti ibadah dan perayaan. Pernyataan ini juga mencerminkan pentingnya struktur kelembagaan dalam menanggapi masalah keagamaan dan keputusan terkait. Ketaatan terhadap otoritas lembaga falakiah dan pemerintah tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan regulasi, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan kesatuan dalam komunitas.

Dengan demikian, sikap komitmen yang kuat dari jamaah Nahdlatul Ulama terhadap otoritas lembaga falakiah NU dan pemerintah menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil untuk menjaga konsistensi dan harmoni dalam praktik rukyatul hilal di Indonesia.

Selain itu, menurut peneliti perbedaan respon ini juga terjadi berdasarkan latar belakang pendidikan falak yang pernah dipelajari oleh ulama. Maka menurut peneliti, dapat dibedakan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Falak Modern

Perspektif falak modern, seperti yang diwakili oleh ulama di PC LFNU kota Jepara, Demak, Kudus, Semarang, Rembang,

Kendal, dan Magelang, cenderung mengadopsi kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2022. Mereka cenderung menekankan penggunaan pengetahuan ilmiah terkini dalam menentukan awal bulan kamariyah, dengan mengacu pada observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang mendalam. Mereka percaya bahwa kriteria baru ini lebih akurat dan sesuai dengan kondisi alam saat ini, mengingat kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang astronomi.

2. Pendidikan Falak Salaf

Perspektif falak salaf, yang diwakili oleh sebagian ulama di kota-kota seperti Demak, Kudus, dan Pati, Jepara terdapat penolakan terhadap perubahan kriteria Imkan Rukyat MABIMS dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Mereka mengacu pada karya-karya kitab falak klasik yang menetapkan 2 derajat sebagai batas minimal untuk imkan rukyat. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan tradisi ilmiah yang diwariskan oleh ulama terdahulu, meskipun beberapa di antara mereka juga menunjukkan keterbukaan terhadap kemungkinan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Pendidikan Falak Salaf Modern

Perspektif Falak Salaf Modern seperti yang tercermin dari respon PC LFNU di Magelang, Kendal, dan kota-kota lainnya, menyoroti pentingnya mengintegrasikan ilmu falak dengan aspek-aspek fikih dalam menentukan kriteria awal bulan kamariyah. Mereka menunjukkan keterlibatan yang intensif

dalam mendalami kajian falak dari sudut pandang fikih Islam, termasuk keharusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada panduan-panduan syariah yang relevan.

Pendekatan yang berbeda dari ketiga perspektif ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan kriteria Imkan Rukyat MABIMS, yang melibatkan pertimbangan ilmiah, tradisi ilmiah, dan aspek hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, upaya harmonisasi dan penyesuaian terus dilakukan untuk memastikan praktik rukyatul hilal berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan syariah yang diakui secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti sampaikan pada bab IV tentang respons Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah terhadap perubahan kriteria Imkan Rukyat MABIMS menunjukkan beberapa kesimpulan ilmiah yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerimaan Berbasis Ilmiah: Sebagian besar PC LFNU di berbagai kota di Jawa Tengah menerima perubahan kriteria Imkan Rukyat MABIMS dengan positif, terutama karena mereka melihatnya sebagai langkah maju dalam peningkatan akurasi dan konsistensi dalam praktik rukyatul hilal. Mereka mengadopsi pendekatan yang berbasis pada penelitian ilmiah dan observasi empiris, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ilmu falak modern yang lebih akurat.
2. Pengakuan Terhadap Keterbatasan Kriteria Lama: Beberapa PC LFNU juga menyadari bahwa kriteria lama (tinggi hilal minimal 2 derajat) mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi astronomis saat ini. Hal ini menunjukkan kesiapan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan ketepatan dalam menentukan awal bulan kamariyah.
3. Pemahaman Terhadap Perkembangan Ilmu Falak: Respons dari beberapa PC LFNU menunjukkan pemahaman mendalam

terhadap perkembangan ilmu falak yang terus berlanjut. Mereka menunjukkan bahwa ilmu falak harus terbuka terhadap penemuan-penemuan ilmiah baru dan tidak terpaku pada kriteria lama secara kaku, sehingga tetap relevan dalam konteks zaman yang terus berubah.

4. **Resolusi Konflik dan Konsistensi:** Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama di beberapa kota, PC LFNU secara keseluruhan tetap berupaya mencapai kesepakatan yang luas dalam menetapkan waktu-waktu penting dalam kalender Islam. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk menjaga konsistensi dan harmoni dalam praktik falak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mereka anut.
5. **Komitmen pada Otoritas:** NU secara kolektif menunjukkan ketaatan terhadap otoritas lembaga falakiyah PBNU dan pemerintah dalam menetapkan standar baru dalam rukyatul hilal. Ini mencerminkan pentingnya struktur kelembagaan dalam menanggapi masalah keagamaan dan keputusan terkait untuk menjaga konsistensi dalam praktik rukyatul hilal di Indonesia.
6. **Perbedaan Berdasarkan Pendidikan Falak:** Terdapat variasi respons yang mencerminkan latar belakang pendidikan falak dari masing-masing ulama. Perspektif falak modern, falak salaf, dan astro fikih menunjukkan kompleksitas dalam pendekatan terhadap kriteria Imkan Rukyat MABIMS, dengan masing-masing menekankan aspek ilmiah, tradisi ilmiah, dan fikih Islam.

Dengan demikian, analisis ini menggambarkan bagaimana PC LFNU di Jawa Tengah merespons perubahan kriteria Imkan Rukyat MABIMS dengan beragam pendekatan yang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan konsistensi dalam prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut. Hal ini juga menunjukkan upaya mereka dalam menjaga harmoni dan keselarasan dalam praktik falak di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran untuk kemajuan ilmu falak di Indonesia:

Untuk lebih meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam praktik rukyatul hilal, disarankan agar PC LFNU memperkuat kerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas yang memiliki program studi terkait ilmu falak. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam dan valid dalam bidang astronomi dan ilmu falak.

Melalui pengakuan terhadap keterbatasan kriteria lama, PC LFNU dan lembaga terkait diharapkan dapat terus mengembangkan dan menerapkan teknologi serta metodologi baru dalam pengamatan hilal. Pemanfaatan perangkat canggih seperti teleskop digital dan perangkat lunak simulasi astronomi dapat membantu meningkatkan ketepatan dalam penentuan awal bulan kamariyah.

Untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan ilmu falak, penting untuk mengadakan pelatihan dan seminar secara berkala bagi para anggota PC LFNU. Program

pendidikan ini harus mencakup perkembangan terbaru dalam ilmu falak, teknik pengamatan hilal yang modern, serta penemuan-penemuan ilmiah terbaru.

Mengingat pentingnya menjaga konsistensi dan keselarasan dalam praktik rukyatul hilal, PC LFNU dapat memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi terkait penetapan awal bulan kamariyah secara lebih luas dan cepat. Penggunaan aplikasi mobile, situs web resmi, dan media sosial dapat membantu dalam menyebarkan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan ilmu falak di Indonesia dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penentuan awal bulan kamariyah yang lebih akurat dan konsisten.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan hasil dari proses penelitian yang panjang dan mendalam, serta merupakan upaya untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kajian yang diteliti.

Tesis ini tentu masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi data, analisis, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkontribusi positif terhadap bidang ilmu yang digeluti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muwafiq al-Din, Fiqh *Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kitab al-‘Amaliyah, 1992.
- al-Dimyati, al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati bi Allah al-Sayyid Muhammad, "*T'annah Al-Talibin*" (Beirut-Libanon: Dar al-Ihya' t.t., n.d.)
- Al-Juzayr, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib AlArba'ah*. Beirut: Dar al-Fikri, n.d
- Al-Qasim, Abu, Al-Qawanin Al-Fidhiyah. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah.
- Al-Qurtubi al-Rushd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Andalusi. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-Subki al-Imam al-Allamah al-Hafid Taqi al-Din 'Ali ibn 'Abd al-kafi al-Subki al-Ansari al-Khizrij. *Fatawa Al-Subki Fi Furu' Al-Fiqh Al-Shafi'i, Jilid 1*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Anas, Malik bin, Al-Mudawwanah. Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Arkanuddin, Mutoha, dan Sudibyo, Muh. Ma'rufin, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)," *Jurnal Almarshad Umsu*, hal. 43.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islamiah wa Adilatuhu*, Juz 2, ed. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Butar-Butar, Dr. H. Arwin Juli Rahmadi, Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat. *Madani*, 2014.

- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Buku Saku Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Djamaluddin, Thomas, *Faktor Penting dalam Penentuan Kriteria Hisab Rukyat*, makalah disampaikan dalam acara Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di Observatorium Bosscha Lembang.
- Djamaluddin, Thomas. "Thomas Djamaluddin." *Wikipedia*. Diakses pada 19 Maret 2024 pukul 09.48 WIB.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Fadholi, Ahmad. Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia. *Disertasi* tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Hariyono dan Nursodik. Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021).
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jaziri, Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awad al-, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*. Libanon: Dar Ibnu Hazam, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Wikipedia*. Diakses pada 1 Mei 2024 pukul 11.08 WIB.

- Mahfud, bin Ahmad bin al-Hasan, Al-Hidayah Ala Madhhab Al-Imam Abi Abd Allah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Al-Shaibani. Muassasah Ghiras.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Maulana Shaikh al-Nizam. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madhhab Al-Imam Al-A'zam Abi Hanifah Al-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Mufidoh, Novi Harijatul. *Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Hal. 746–47.
- Nursodik. *Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus*. Al-Ahkam, Vol. 29, No. 1 (2018)
- Odeh, MSH, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," *Experimental Astronomy*, Vol. 18 (2006): 39–64.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sado, Arino Bem. Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Kamariyah. *Istimbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014.
- Salim dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan kamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhardiman. Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa*, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yusmar, Syarifuddin. "Penanggalan Bugis-Makassar Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Syariah Dan Sains." *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 3, Desember 2008

WEBSITE

- Caldwell, JAR and Laney, CD, "First Visibility of the Lunar crescent", *African Skies*, No. 5 (2001): 15-25. Dan Ilyas, M., "Limiting Altitude Separation in the New Moon's First Visibility Criterion", *Astron. Astrophys.*, Vol. 206 (1988): 133–135. Diakses dari <https://tdjamaluddin.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>
- Djamaluddin, Thomas, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan awal bulan kamariyah." Diakses Pengamatan hilal 11 Mei 2024 pukul 20.10 WIB dari <https://tdjamaluddin.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-kamariyah/>
- Djamaluddin, Thomas. "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan awal bulan kamariyah." Diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 20:56 WIB. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-kamariyah/>.

https://ummalquracalendar.com/en#google_vignette.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Shahih Bukhari.
<https://www.islamweb.net/ar/library/content/0/1814/>.

NU, "Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan kamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah." Diakses melalui <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF> Diakses Pengamatan hilal 17 Mei 2024 pukul 21.09 WIB.

Odeh, Mohammad Syaukat. "New Criterion For Lunar Crescent Visibility." Journal Experimental Astronomy, 2004.
https://www.researchgate.net/publication/225099773_New_Criterion_for_Lunar_Crescent_Visibility. Diakses pada 25 April 2024 pukul 21.30 WIB.

Pengenalan MABIMS." Diakses Pengamatan hilal 19 Maret 2024 pukul 09:55 WIB.
<https://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab>. Diakses pada Selasa, 15 Mei 2024 pukul 14.10 WIB.

SUMBER WAWANCARA

Ahmad Fuad Al-Anshary, SHI, MSI (Sekretaris PW LFNU Jawa Tengah) di Semarang pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 08.21 WIB

Ahmad Musyafa' (Ketua PC LFNU kota Demak) di Alun-alun kota Demak pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 22.00 WIB

Azhar Lathif (Ketua PC LFNU kota Kudus) pada Rabu, 8 Mei 2024 pukul 17.00 WIB

Erik Mahendra & Purwanto (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Pati) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 13 Mei 2024 pukul 08.00 WIB

Fathurrohaim (Ketua PC LFNU kota Magelang) melalui Video Call Whatsapp Pengamatan hilal 12 Mei 2024 pukul 20.34 WIB

- H. Nasoha (Ketua PC LFNU kota Kendal) melalui panggilan Whatsapp pada 11 Mei 2024 pukul 10.01 WIB
- Hudi (Ketua PC LFNU kota Jepara) di rumah Hudi pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 07.00 WIB
- Idham Arief (Ketua PC LFNU kota Pekalongan) melalui Video Call Whatsapp Pengamatan hilal 12 Mei 2024 pukul 20.50 WIB
- M. Hanif, SHI (Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kota Rembang) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 10 Mei 2024 pukul 13.12 WIB
- M. Shofa Mughtanim, MSI (Ketua PC LFNU kota Semarang) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.11 WIB."
- M. Shofa Mughtanim, MSI (Ketua PC LFNU kota Semarang) melalui panggilan Whatsapp pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.11 WIB

Lampiran I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hudi, MSI
Alamat : Troso Pecangaan Jepara
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Jepara
No. hp : +62 821-3815-1910
Menerangkan Bahwa :
Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya secara langsung pada tanggal Selasa, 7 Mei 2024 pukul 07.00 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;

Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 7 Mei 2024
Narasumber,


Hudi, MSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyafa'
Alamat : Jl. Damai 1. Temuroso Rt 04/05 Guntur Demak
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Demak
No. hp : 62 813-2630-8290

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya secara langsung tatap muka pada tanggal 7 Mei 2024 dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;

Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 7 Mei 2024
Narasumber,


Musyafa'

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Lathif
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Kudus
No. hp : +62 858-6644-9944

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

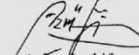
Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya secara langsung pada tanggal 8 Mei 2024 dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;

Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 8 Mei 2024

Narasumber,


Azhar Lathif

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Shofa Mughthanim, MSI
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Semarang
No. hp : +62 895-3829-77323

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya melalui video call whatsapp pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.11 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;

Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Mei 2024

Narasumber,



M. Shofa Mughthanim, MSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Mahendra, SHI
Jabatan : Sekretaris PC LFNU Kota Pati
No. hp : +62 856-4775-7288

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya melalui call whatsapp pada tanggal Selasa, 13 Mei 2024 pukul 08.00 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;
Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 13 Mei 2024

Narasumber,



Erik Mahendra, SHI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hanif, SHI
Jabatan : Sekretaris PC LFNU Kota Rembang
No. hp : +62 852-3013-5479

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

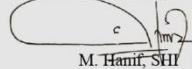
Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya melalui video call whatsapp pada Selasa, 10 Mei 2024 pukul 13.12 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;

Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 10 Mei 2024

Narasumber,


M. Hanif, SHI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Nasoha
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Kendal
No. hp : 62 813-2630-8290

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya melalui panggilan Whatsapp pada 11 Mei 2024 pukul 10.01 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;
Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 11 Mei 2024
Narasumber,



H. Nasoha

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrohlim
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Magelang
No. hp : +62 813-2870-7357

Menerangkan Bahwa :

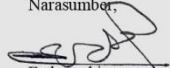
Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan melalui Video Call Whatsapp pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.34 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;
Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Mei 2024

Narasumber,


Fathurrohlim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idham Arief
Jabatan : Ketua PC LFNU Kota Pekalongan
No. hp : +62 815-4290-4264

Menerangkan Bahwa :

Nama : Ali Maftukin
NIM : 2102048002
Prodi : S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya melalui Video Call Whatsapp pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.50 WIB dalam rangka penyusunan TESIS sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul;
Respon Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) di Wilayah Jawa Tengah Terhadap Kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Mei 2024
Narasumber,



Idham Arief

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Kudus Azhar Lathif



2. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Demak Musyafa'



3. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Magelang Miftahurrohim



4. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Kendal H. Nasoha, M.PdI



5. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Pekalongan H. Idham Arief



6. Dokumentasi Wawancara dengan PC LFNU (Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah NU) Kota Rembang Muhammad Chanif, SHI



WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA JEPARA; HUDI, MSI

	Pewawancara: Bisa Anda jelaskan mengapa kota Jepara dianggap sebagai lokasi yang sangat cocok untuk praktik rukyatul hilal di Indonesia?
Hudi	: Tentu. Pantai yang membentang dari selatan hingga utara menjadikan kota Jepara sangat cocok untuk rukyatul hilal. Kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa memberikan pandangan yang luas dan bebas hambatan pada ufuk barat, yaitu posisi di mana hilal pertama kali terlihat setelah matahari terbenam. Ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengamatan hilal. Di Jepara, kami juga didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan ahli di bidang falak, seperti santri, guru, kiai, dan akademisi. Kota Jepara telah menjadi pusat kegiatan falak yang aktif dan produktif, dengan banyak individu yang berkomitmen terhadap penelitian dan pengembangan ilmu falak. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam hal ini adalah Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PC LFNU) kota Jepara.
	Pewawancara: Bagaimana reaksi PC LFNU Jepara terhadap perubahan kriteria imkan rukyat baru MABIMS pada tahun 2022?
Hudi	: Ketika pemerintah menetapkan perubahan kriteria imkan rukyat baru MABIMS pada tahun 2022, kami merespons dengan penerimaan yang hangat. Kami melihat keputusan ini sebagai kemajuan yang positif dalam penentuan awal bulan hijriyah, karena didasarkan pada hasil observasi, penelitian, dan kajian ilmiah yang akurat. Kami di PC LFNU Jepara tidak lagi mempertahankan kriteria imkan rukyat pada tinggi hilal minimal 2 derajat, karena pengalaman praktis menunjukkan bahwa hilal tidak pernah terlihat pada posisi tersebut.

Pewawancara:	Apakah keputusan tentang tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat dianggap final oleh PC LFNU Jepara?
Hudi	: Keputusan tentang tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat tidak harus dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan fanatik. Ilmu falak terus berkembang melalui pengamatan dan penelitian yang berkelanjutan, dan kriteria penentuan awal bulan kamariyah juga bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Jepara, penentuan awal bulan kamariyah tidak terpaku pada kriteria tertentu saja. Meskipun kriteria yang berlaku saat ini dianggap paling akurat dan ilmiah, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang lebih luas serta sumber daya manusia yang mumpuni, kriteria baru yang lebih akurat bisa ditemukan.
Pewawancara:	Apakah ada tantangan yang dihadapi dengan perubahan kriteria ini, terutama dalam penentuan awal Syawal 1443 H?
Hudi	: Memang, perubahan kriteria dari tinggi hilal minimal 2 derajat ke 3 derajat menimbulkan sedikit gejolak dalam penentuan awal Syawal 1443 H. Hal ini disebabkan oleh pemahaman beberapa ulama yang terdidik di pesantren yang mengajarkan kriteria penentuan awal bulan dengan tinggi hilal minimal 2 derajat. Namun, meskipun terjadi perbedaan pendapat, para ulama tetap menggunakan prinsip bahwa keputusan hakim adalah keharusan dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan, sesuai dengan kaidah ushul fikih yang mereka anut: "حكم الحاكم وإلزام ويرفع الخلاف" (Keputusan hakim adalah keharusan dan menghilangkan perbedaan).
Pewawancara:	Bagaimana keputusan akhir diambil di tengah perbedaan pendapat ini?
Hudi	: Di Jepara, meskipun terjadi gejolak, keputusan akhir tetap diambil dengan mempertimbangkan prinsip

keselarasan dan kesatuan dalam keputusan yang berkaitan dengan praktik falak. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keselarasan dan menghindari perpecahan di antara masyarakat, sambil tetap mengedepankan prinsip ilmiah dan syariah dalam penentuan awal bulan kamariyah.

WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA KUDUS, AZHAR LATHIF

Peneliti	Kudus dikenal sebagai salah satu kota dengan khazanah ilmu falak tertua di Indonesia. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut tentang ini?
Azhar Lathif	Ya, benar sekali. Kudus memiliki sejarah panjang dalam ilmu falak dan telah melahirkan banyak ahli falak dan astronomi yang berpengaruh besar di Indonesia. Saat ini, lebih dari lima lembaga falakiyah berkembang dengan baik di Kudus, seperti BHRD, Lembaga Falakiyah NU, serta beberapa lembaga pendidikan seperti TBS, PP Yanbu'ul Qur'an, dan PP Siroju Hannan. Selain itu, kami juga memiliki beberapa tempat khusus untuk pengamatan hilal dan titik Rukyatul Hilal. Aktivis falak Kudus sering melakukan pengamatan dan penelitian hilal ke berbagai kota sekitar, seperti Pantai Jepara, Semarang, Rembang, dan Lamongan.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda terhadap perubahan kriteria Imkan Rukyat baru dari MABIMS?
Azhar Lathif	Menanggapi perubahan kriteria dari 2-3-8 menjadi 3-6,4, kami di PC Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Kudus menyambut dengan lapang dada dan mendukung perubahan tersebut. Menurut saya, perubahan ini merupakan hal yang positif bagi ilmu falak. Selama ini, dalam lingkup ilmuwan falak di Kudus, ilmu falak dikenal sebagai ilmu hisab dan ilmu rasyd. Ilmu hisab mengembangkan perhitungan, sementara ilmu rasyd berarti pengamatan. Kedua ilmu ini harus terus berkembang dan saling berkesinambungan. Hasil perhitungan perlu didukung dengan pengamatan yang akurat, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk memperbaiki dan menyempurnakan hisab. Dengan demikian, ilmu falak akan terus berkembang dan menjadi semakin baik serta akurat.
Peneliti	Apakah ada pesan khusus yang sering disampaikan di lembaga pendidikan falak di Kudus?

Azhar Lathif	Di Kudus, terutama di lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu falak, seringkali disampaikan pesan “Jangan fanatik terhadap kitab falak”. Ini karena ilmu falak merupakan ilmu alam yang dapat terus dikembangkan melalui berbagai penelitian ilmiah. Ilmu falak yang kita percayai saat ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan realitas alam yang sebenarnya. Bahkan, perkembangan ilmu falak dapat dipengaruhi oleh data ilmiah dari kalangan non-Islam. Oleh karena itu, para tokoh falak di Kudus tetap menggunakan kitab-kitab klasik sebagai wawasan khazanah Islam, namun juga terus mengikuti perkembangan ilmu falak yang lebih teliti dan akurat. Ini sesuai dengan kaidah "Menjaga tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik."
Peneliti	Apakah ada kekhawatiran terkait kriteria baru ini?
Azhar Lathif	Sebagai pengajar ilmu falak di TBS Kudus, saya telah lama menekankan agar tidak terpaku pada kriteria 2 derajat secara kaku. Meskipun dalam kitab-kitab falak klasik kriteria 2 derajat digunakan untuk menentukan awal bulan, kita harus mempertimbangkan konteks waktu dan kondisi alam saat kriteria tersebut dirumuskan. Dulu, langit mungkin lebih jernih tanpa polusi cahaya dan udara. Namun, situasi saat ini berbeda. Penelitian kami menunjukkan bahwa pengaruh cahaya lampu malam terhadap langit di malam hari sangat signifikan. Misalnya, langit di puncak Songolikur Gunung Muria menampilkan lebih banyak bintang dibandingkan dengan langit di desa sekitar Kudus.
Peneliti	Bagaimana dengan penerimaan warga Kudus terhadap perubahan ini?
Azhar Lathif	Menanggapi perubahan kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS, PC LFNU Kudus sebagai aktivis rukyatul hilal tidak merasa perlu untuk ragu. Selama dua puluh tahun terakhir, sejak tahun 2003 hingga 2023, kami telah secara konsisten melakukan rukyatul hilal, namun belum pernah melihat hilal pada tanggal 29

	meskipun kondisi hilal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, kami tidak memiliki alasan untuk ragu terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia, yang jelas telah dilandaskan pada penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam. Kami merasa patut untuk mengikuti dan menerima keputusan yang diambil oleh Pemerintah RI, dan sebagai lembaga, PC LFNU Kudus tunduk pada otoritas Lembaga Falakiah PBNU.
Peneliti	Apakah ada tokoh falak di Kudus yang tidak setuju dengan perubahan ini?
Azhar Lathif	Ya, ada beberapa tokoh falak di Kudus yang tidak setuju dengan perubahan kriteria dari 2-3-8 menjadi 3-6,4 dengan berbagai alasan yang mereka yakini. Namun, walaupun mereka kurang setuju dengan perubahan ini, pada praktiknya, saat permulaan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, mereka tetap mengikuti pemerintah RI. Sehingga, di Kudus tidak terjadi kegaduhan yang berarti.

**WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA DEMAK,
AHMAD MUSYAFA'**

Peneliti	Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang rutinitas rukyatul hilal yang dilakukan di sini?
AHMAD MUSYAFA'	Tentu. Kota Demak memang sangat memperhatikan ilmu falak. Salah satu lembaga falakiyah yang sangat aktif di sini adalah PC Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Kami selalu aktif setiap menjelang awal bulan dengan melaksanakan rukyatul hilal di Pantai Istambul, Desa Wisata Tambakbulusan, yang terletak di Kecamatan Karangtengah. Kami menggunakan berbagai metode hisab dari klasik hingga kontemporer, serta memanfaatkan teropong yang kami miliki untuk pengamatan rukyatul hilal.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS yang diberlakukan sejak awal Ramadhan 1444 H?
AHMAD MUSYAFA'	Perubahan kriteria MABIMS ini bertujuan untuk meningkatkan kriteria minimum tinggi hilal dari 2-3-8 (minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam) menjadi minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini merupakan kemajuan dan kedinamisan ilmu falak yang patut dihargai dan dipatuhi. Namun, meskipun keputusan ini diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang Lembaga Falakiyah dan warga Nahdlatul Ulama di kota Demak sesuai arahan pemerintah dan pengurus lembaga falakiyah PBNU, masih terdapat beberapa ketidaknyamanan terkait peningkatan kriteria baru MABIMS tersebut.
Peneliti	Apa saja alasan yang mendasari ketidaknyamanan tersebut?
AHMAD MUSYAFA'	Ada beberapa alasan yang mendasari ketidaknyamanan ini: 1. Beberapa ulama di kota Demak telah terdoktrin bahwa hilal bisa terlihat pada ketinggian 2 derajat sejak awal belajar ilmu falak. 2. Sejumlah kitab falak menyatakan bahwa imkan

	rukyyat, yaitu kondisi dimana hilal dapat terlihat, adalah pada ketinggian 2 derajat. 3. Ulama terdahulu, dengan pengetahuan dan penelitian ilmiah yang mendalam, telah menetapkan 2 derajat sebagai batas imkan rukyyat. 4. Saya pribadi pernah melakukan pengamatan hilal pada tanggal 30 Dzulhijjah 1443 H di mana ketinggian hilal mencapai 11 derajat. Saat itu hilal teramati oleh teropong maupun mata telanjang, dan hilal masih bisa terlihat hingga menjelang tenggelam dengan ketinggian kurang lebih 2 derajat. Pengamatan ini menjadi dasar kekhawatiran saya mengenai peningkatan kriteria menjadi 3 derajat, mengingat hilal masih terlihat pada ketinggian yang lebih rendah dari 3 derajat pada saat itu.
Peneliti	Meskipun ada ketidaknyamanan, bagaimana sikap warga Nahdlatul Ulama di Demak terhadap ketetapan pemerintah?
AHMAD MUSYAFAT	Meskipun ada ketidaknyamanan, sebagai warga Nahdlatul Ulama dan warga Indonesia, seluruh warga Nahdliyin di kota Demak menyatakan bahwa mereka akan tetap mengikuti ketetapan pemerintah secara penuh dalam penentuan awal bulan hijriyah. Kami selalu mengedepankan kesatuan dan kepatuhan terhadap keputusan yang diambil oleh otoritas yang berwenang.

WAWANCARA DENGAN PENGURUS PC LFNU KOTA PATI

Peneliti	Bagaimana sikap PC LFNU Pati dalam menyikapi perubahan kriteria MABIMS?
Erik Mahendra & Purwanto	Secara kelembagaan, kami menunjukkan ketaatan dan ketauladan pada lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pengurus Besar Lembaga Falakiah NU. Kami berkomitmen untuk patuh dan tunduk pada keputusan pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Prinsip ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, yang menegaskan pentingnya taat pada otoritas yang telah ditetapkan.
Peneliti	Apa alasan utama di balik respons ini?
Erik Mahendra & Purwanto	Respons ini didasarkan pada kesadaran bahwa sumber daya manusia yang ada di kalangan Lembaga Falakiah di Kota Pati masih belum cukup kuat dalam mendalami dan mengkaji ilmu rukyatul hilal. Praktik lapangan terkait rukyatul hilal belum terlalu intensif dilakukan oleh PC LFNU Pati, dan rukyatul hilal hanya dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu. Kondisi geografis Kota Pati yang berbukit dan ufuknya yang terletak di arah utara juga kurang mendukung untuk melaksanakan rukyatul hilal, sehingga kami harus melakukan pengamatan di luar kota, seperti di Jepara dan kota lainnya.
Peneliti	Bagaimana pandangan PC LFNU Pati terhadap perubahan kriteria imkan rukyat?
Erik Mahendra & Purwanto	Kami menyadari bahwa perbaikan atau perubahan terhadap kriteria imkan rukyat merupakan langkah yang tepat. Kriteria sebelumnya, seperti 2-3-8, dianggap terlalu rendah dan tidak sesuai dengan data-data imkan rukyat yang terdapat dalam berbagai kitab falak klasik. Oleh karena itu, penerapan kriteria baru ini harus senantiasa dikaji untuk mengetahui efektivitasnya. Kami memahami bahwa tidak mustahil jika data yang lebih valid akan muncul di masa depan, yang mungkin akan menghasilkan perubahan kriteria yang lebih baik lagi.
Peneliti	Bagaimana sikap kritis dan kesiapan PC LFNU Pati

	dalam menghadapi perkembangan ilmu falak?
Erik Mahendra & Purwanto	Kami menunjukkan sikap kritis dan kesiapan untuk terus berkembang dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu falak sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan yang lebih luas. Kami memahami bahwa ilmu falak adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang. Dengan demikian, kami berkomitmen untuk terus belajar dan mengkaji, serta siap menerima perubahan yang didasarkan pada data ilmiah yang valid dan terpercaya.

**WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA
SEMARANG,
M. SHOFA MUGHTANIM, MSI**

Peneliti	Bagaimana Anda melihat peran Kota Semarang dalam pengembangan ilmu falak di Jawa Tengah?
M. Shofa Mughtanim, MSI	Semarang memang menjadi pusat kegiatan falak yang sangat aktif di Jawa Tengah. Berbagai lembaga dan fasilitas pendukung, serta kontribusi dari para ahli falak, menjadikan kota ini sebagai salah satu yang terdepan dalam pengembangan ilmu falak di Indonesia. Kami sering mengadakan diskusi dan seminar yang melibatkan para pakar dari berbagai kalangan.
Peneliti	Terkait perubahan kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS, bagaimana respons PC LFNU Kota Semarang terhadap perubahan ini?
M. Shofa Mughtanim, MSI	Kami merespons perubahan ini dengan sikap yang positif dan tidak reaktif. Perubahan kriteria ini kami pandang sebagai suatu kebutuhan berdasarkan diskusi dengan para ahli falak dan astronomi. Dalam lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri, sudah lama ada gagasan untuk mengadopsi kriteria baru ini dengan landasan ilmiah yang kuat.
Peneliti	Apakah ada kesepakatan di kalangan PC LFNU Kota Semarang terhadap kriteria baru ini?
M. Shofa Mughtanim, MSI	Ya, secara keseluruhan, PC LFNU Kota Semarang sepakat dengan kriteria baru ini. Kriteria baru ini sesuai dengan imkan rukyat NU (IRNU) yang serupa dengan kriteria baru Imkan Rukyat MABIMS. Harmoni antara lembaga NU dan pemerintah terlihat jelas dalam adopsi kriteria baru ini.
Peneliti	Mengapa kriteria baru ini dianggap lebih baik daripada kriteria lama yang menetapkan minimal tinggi hilal 2 derajat?
M. Shofa Mughtanim, MSI	Berdasarkan pengalaman empiris, kriteria lama sering dikritik dari sudut pandang sains dan astronomi. Kriteria baru ini dianggap lebih sesuai dengan kondisi alam saat ini. Praktisi rukyat sering menemukan bahwa hilal dengan tinggi minimal 2 derajat sulit diamati saat

	pelaksanaan rukyatul hilal. Dengan kriteria baru, diharapkan observasi hilal menjadi lebih akurat dan tepat.
Peneliti	Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan kualitas imkan rukyat di masa depan?
M. Shofa Mughtanim, MSI	Kami merekomendasikan agar dilakukan lebih banyak kajian saintifik yang berkelanjutan untuk menguji keakuratan kriteria baru MABIMS ini. Dengan penelitian yang lebih akurat dan berkelanjutan, kualitas imkan rukyat juga dapat meningkat, sehingga menghasilkan penentuan awal bulan yang lebih tepat dan presisi.

**WAWANCARA DENGAN PENGURUS PC LFNU KOTA
REMBANG,
MUCHAMMAD CHANIF, SHI**

Peneliti	Bisakah Anda ceritakan bagaimana aktivitas rukyatul hilal dilakukan di sini?
Muchammad Chanif, SHI	Rembang sangat aktif dalam bidang falak. Setiap bulan, kami melaksanakan praktik rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan kamariyah. Kami menggunakan berbagai metode, dari teropong manual hingga teropong otomatis yang lebih canggih.
Peneliti	Apakah ada lokasi-lokasi tertentu di Rembang yang sering digunakan untuk pengamatan hilal?
Muchammad Chanif, SHI	Ya, kami memiliki enam lokasi utama yang sering digunakan. Lokasi-lokasi tersebut adalah Bukit Kingkin di Desa Mbedog, Kecamatan Pamotan; Bukit Tengkeng di Desa Pomahan, Kecamatan Sulang; Pasujudan Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Lasem; Bukit Bolo Dewo di Pasedan, Kecamatan Bulu; dan Desa Rakitan di Kecamatan Sluke. Lokasi-lokasi ini dipilih karena memiliki pemandangan langit yang luas dan minim gangguan cahaya, sehingga memungkinkan pengamatan yang lebih akurat.
Peneliti	Bagaimana tanggapan PC LFNU Kota Rembang terhadap perubahan kriteria Imkan Rukyat MABIMS?
Muchammad Chanif, SHI	Kami merespons perubahan ini dengan sangat positif. Kami melihat perubahan kriteria dari 2 derajat menjadi 3 derajat sebagai langkah ilmiah yang penting dan tepat. Rembang memiliki kondisi geografis yang membuat pengamatan hilal pada ketinggian 2 derajat sangat sulit, karena ada rintangan alamiah seperti Gunung Muria dan polusi udara serta cahaya di ufuk barat.
Peneliti	Jadi, perubahan kriteria ini sangat membantu praktik rukyat di Rembang?
Muchammad Chanif, SHI	Benar sekali. Kami pernah mengamati hilal pada ketinggian 3 derajat saat pengamatan 1 Muharram 1442 H. Hasilnya, hilal sudah tidak terlihat pada ketinggian tersebut. Pengalaman ini memberi dasar kuat bagi kami untuk mendukung perubahan kriteria MABIMS menjadi

	minimal tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Peneliti	Apakah ada dampak signifikan lainnya dari perubahan kriteria ini?
Muchammad Chanif, SHI	Ya, perubahan ini menghilangkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan ahli falak dan astronomi. Dengan kriteria baru ini, ada kejelasan dan kepastian yang lebih besar dalam menentukan awal bulan kamariyah. Hal ini membantu menghindari perselisihan dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk menetapkan awal bulan kamariyah secara konsisten.

**WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA KENDAL,
H. NASHOHA, M.PDI**

Peneliti	isa Anda ceritakan lebih detail tentang rutinitas rukyatul hilal yang dilakukan di sini?
H. Nashoha, M.PDI	Selamat pagi. Tentu, dengan senang hati. Di Kota Kendal, kami melaksanakan rukyatul hilal secara rutin pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Selain itu, kami juga melakukannya pada bulan-bulan lain sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh PC LFNU Kendal.
Peneliti	Apakah ada metode khusus yang digunakan oleh PC LFNU Kendal dalam melakukan rukyatul hilal?
H. Nashoha, M.PDI	kami menggunakan berbagai metode perhitungan. Kami memanfaatkan teknologi modern seperti aplikasi dan spreadsheet seperti Excel untuk menghitung kedatangan hilal. Namun, untuk memastikan keakuratan hasil, kami juga melakukan konfirmasi ulang dengan perhitungan manual. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjalankan praktik rukyatul hilal.
Peneliti	Bagaimana tanggapan PC LFNU Kendal terhadap perubahan kriteria MABIMS yang baru-baru ini diberlakukan
H. Nashoha, M.PDI	PC LFNU Kendal menanggapi perubahan kriteria MABIMS dengan tunduk pada keputusan yang diambil oleh Pengurus Besar Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (PB LFNU). PB LFNU memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman dan kriteria yang berlaku di tingkat nasional, dan kami mengikuti panduan tersebut. Salah satu panduan yang kami ikuti adalah Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU) yang menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
Peneliti	Apa ada kriteria lain yang ditetapkan oleh PB LFNU yang perlu Anda ikuti?
H. Nashoha, M.PDI	Ya, selain IRNU, PB LFNU juga menetapkan kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) dengan elongasi minimal 9,9 derajat. Penerapan kriteria ini berarti kami tidak memberlakukan istikmal (nafyul ikmal) saat kondisi rukyat terpenuhi. Artinya, bulan baru tidak otomatis ditetapkan menjadi 30 hari jika hilal tidak

	terlihat, melainkan tetap pada 29 hari dan keesokan harinya masuk ke bulan baru.
Peneliti	Saya juga mendengar bahwa PC LFNU Kendal sering menjadi rujukan bagi lembaga falakiyah lainnya. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut?
H. Nashoha, M.PdI	Betul sekali. Selain menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga falakiyah di dalam Nahdlatul Ulama, kami juga sering menjadi rujukan bagi lembaga di luar NU, seperti Muhammadiyah dan LDII. Kami berusaha menjaga konsistensi dan akurasi dalam praktik rukyatul hilal, sehingga kami dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas falakiyah di Indonesia.

**WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA KENDAL,
FATHUR RAHIM**

Peneliti	Bisa Anda ceritakan lebih banyak tentang peran PC LFNU Kota Magelang dalam pengkajian ilmu falak, baik klasik maupun modern?
Fathur Rahim	Tentu, dengan senang hati. Meskipun kota Magelang jauh dari garis pantai, kami di PC LFNU tetap sangat aktif dalam pengkajian ilmu falak. Kami memiliki tim yang terdiri dari santri, guru, kiai, dan akademisi yang berpengalaman dan ahli di bidang ini. Keberadaan individu-individu berkompeten ini membuat Magelang responsif terhadap perkembangan ilmu hisab rukyat yang dinamis.
Peneliti	Bagaimana PC LFNU Magelang merespons perubahan kriteria MABIMS dari tinggi hilal minimal 2 derajat menjadi 3 derajat?
Fathur Rahim	Kami merespons perubahan kriteria ini dengan sangat positif. Perubahan ini kami lihat sebagai kemajuan signifikan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Kami bekerja sama erat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama kota Magelang. Melalui berbagai pertemuan, kami membahas kajian falak seperti penyelarasan hisab waktu shalat dan hisab awal bulan Qamariyah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kami dalam mengikuti perkembangan dan standar baru, serta memastikan penerapan kriteria astronomis yang lebih akurat dan ilmiah.
Peneliti	Bagaimana pandangan PC LFNU Kota Magelang terhadap keputusan pemerintah untuk mengadopsi kriteria baru MABIMS?
Fathur Rahim	Secara kelembagaan, kami mendukung penuh keputusan pemerintah. Kami percaya bahwa perubahan ini meningkatkan akurasi dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Kami melihatnya sebagai langkah yang baik dan penting, yang memperkuat kajian ilmu falak yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang valid. Penggunaan kriteria baru ini membantu mencapai ibadah yang lebih tepat

	berdasarkan observasi dan penelitian ilmiah.
Peneliti	Apakah Anda melihat kemungkinan adanya perubahan kriteria lagi di masa depan?
Fathur Rahim	Tentu saja. Ilmu falak adalah ilmu yang terus berkembang melalui observasi dan penelitian berkelanjutan. Meskipun kriteria saat ini dianggap paling akurat dan ilmiah, kemajuan teknologi dan peningkatan pengetahuan mungkin akan menghasilkan kriteria yang lebih akurat di masa depan. Kami di PC LFNU Kota Magelang menyadari pentingnya adaptasi terhadap perubahan ini.
Peneliti	Bagaimana penerapan perubahan kriteria dari tinggi hilal minimal 2 derajat ke 3 derajat di Kota Magelang?
Fathur Rahim	Penerapannya berjalan tanpa gejolak berarti. Kami bersama Kementerian Agama Kota Magelang, MUI Kota Magelang, Baznas Kota Magelang, serta para tokoh agama, kiai, dan santri, telah mendiskusikan perubahan ini bersama-sama. Mereka menyadari bahwa perubahan ini merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan falak yang didasarkan pada observasi alam yang ilmiah. Perubahan kriteria ini telah melalui kajian dan penelitian serius oleh para pakar, sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

**WAWANCARA DENGAN KETUA PC LFNU KOTA
PEKALONGAN,
KH. IDHAM ARIEF**

Peneliti	Bagaimana tanggapan PC LFNU Kota Pekalongan terhadap perubahan kriteria imkan rukyat dari MABIMS?
KH. Idham Arief	Kami tunduk pada keputusan yang diambil oleh PB LFNU sebagai otoritas tertinggi dalam organisasi falakiyah NU. PB LFNU telah menetapkan pedoman dan kriteria di tingkat nasional yang harus selaras dengan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kami merespons perubahan ini dengan sikap positif dan tetap bersemangat untuk melakukan rukyatul hilal.
Peneliti	Bagaimana efek di PC LFNU kota Pekalongan, setelah terjadinya perubahan ini?
KH. Idham Arief	Perubahan ini justru member motivasi kepada kami. Yang menyebabkan Kami merasa perlu untuk beradaptasi dengan kriteria baru yang ditetapkan oleh PB LFNU, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Selain itu, kami justru kami ingin mengamati hilal di ketinggian kritis sekitar 3 derajat yang sangat menantang dan menarik.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ali Maftukin
Tpt & Tgl.Lahir : Jepara, 3 Juni 1989
Alamat : Mantingan 16/05 Tahunan Jepara 59421
HP : 085727169437
Email : maftukin06@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Platar 02 1996 – 2002
 - b. MTs Matholi'ul Huda Bugel 2002 – 2005
 - c. MA Matholi'ul Huda Bugel 2005 – 2008
 - d. S1 IAIN Walisongo Semarang 2008 - 2012
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Madrasah Diniyyah Platar 1996 -2002
 - b. Ponpes Al-Mustaqim Bugel Jepara 2002 - 2008
 - c. Ponpes Daarun Najaah Semarang 2012 - 2014

C. Karya Ilmiah

1. Uji Akurasi Hisab Awal Waktu Salat Dalam Aplikasi Al-Miiqaat karya Aliq Burhani (Skripsi: UIN Walisongo 2012)
2. Respon Lembaga Falakiah PBNU Terhadap Kriteria Baru Imkan Rukyat MABIMS (Jurnal Azimuth UIN Sunan Ampel Surabaya)

Semarang, 11 Juni 2024

Ali Maftukin
NIM: 2102048002